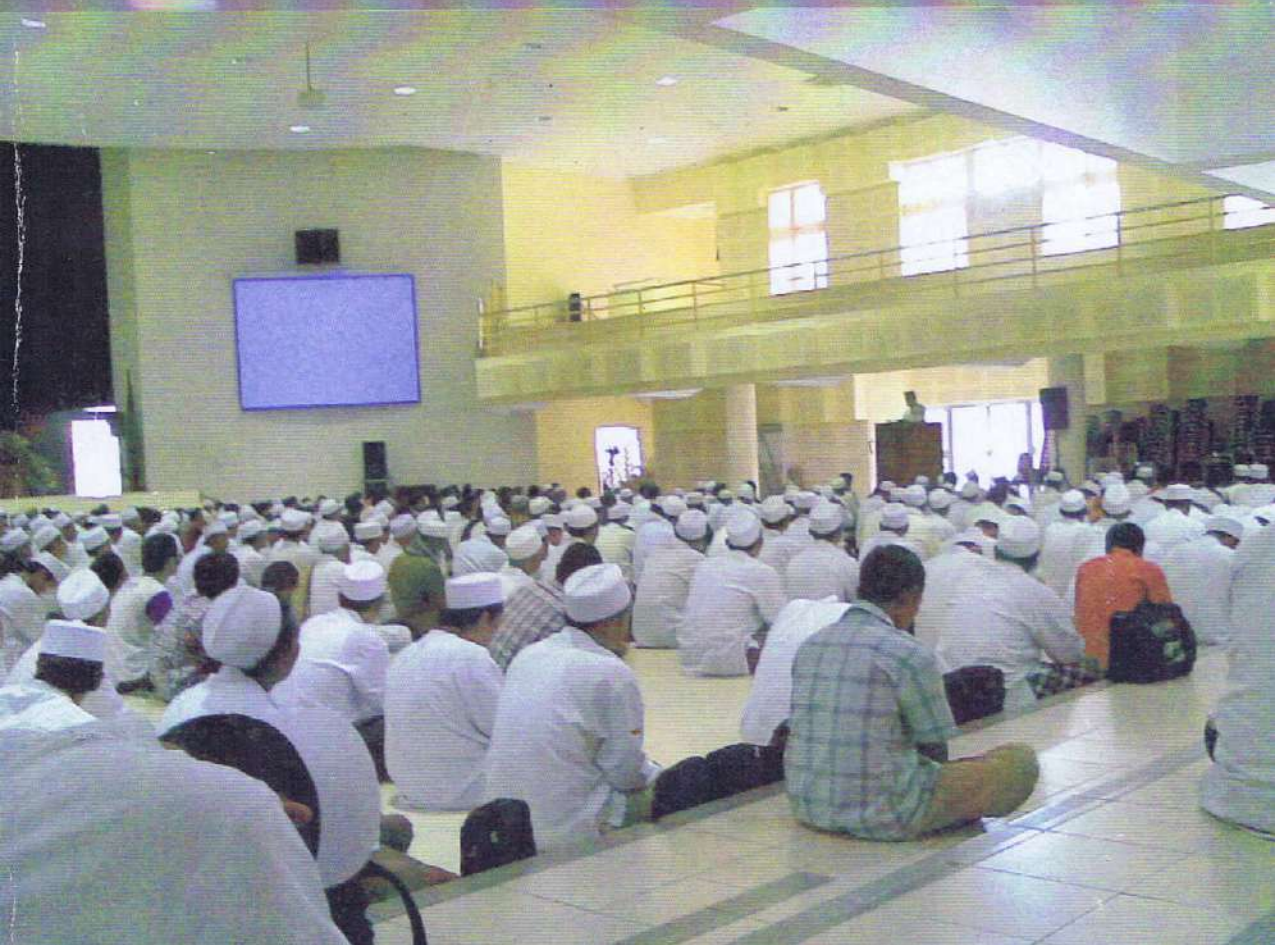


Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag.

MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI DALAM ERA DEMOKRASI



MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI DALAM ERA DEMOKRASI

Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag

Mitra Cendekia

MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI
DALAM ERA DEMOKRASI

Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag
Yogyakarta : Mitra Cendekia
vi + 163 hal, 16 x 23 cm

ISBN : 979-987-336-33

Editor: Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
Layout & Desain Sampul: Khusni Nadzif

Cetakan Pertama November 2014

Penerbit :
Mitra Cendekia
Jl. Godean KM 6, Kurahan Sidoarum,
Godean Sleman Yogyakarta

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun termasuk
fotocopi, microfilm, dan cetak tanpa ijin penerbit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين

وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, penulis panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT. yang dengan rahmat dan taufiq-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul "Membangun Masyarakat Madani Dalam Era Demokrasi".

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan Nabi Muhammad SAW. yang telah diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lurus yaitu agama Islam, agar mereka memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari uluran tangan berbagai pihak, baik yang bersifat materi maupun moril sehingga dapat terwujud sebagaimana adanya. Maka, sepatutnya penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta iringan doa keselamatan kepada mereka yang telah banyak membantu.

Harapan besar penulis semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pemikir Islam khususnya para mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam, juga semoga berguna kepada pribadi penulis. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon ridha dan petunjuk-Nya. *Amin ya rabb al-'alamin.*

Makassar, 10 November 2014

Penulis,

Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PROLOG DIALEKTIKA AGAMA DAN DEMOKRASI	1
BAB I	
REALITAS SEJARAH MASYARAKAT MADANI	11
A. Munculnya Masyarakat Madani	11
B. Dinamika Pembentukan Negara Madinah	17
BAB II	
MENELISIK KONSEP MASYARAKAT MADANI	31
A. Ciri dan Karakteristik Masyarakat Madani	31
B. Konsepsi Masyarakat Madani	52
BAB III	
MASYARAKAT MADANI DAN REALITAS SOSIAL MODERN	61
A. Masyarakat Madani Dalam Wacana Muslim Lokal	61
B. Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani	77
BAB IV	
WACANA DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT MADANI	97
A. Demokrasi Dalam Perspektif Politik Islam	97
B. Islam Dan Penegakan Hak Asasi Manusia	110
EPILOG HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERAGAMA	115
DAFTAR PUSTAKA	125
RIWAYAT HIDUP PENULIS	131

PROLOG

DIALEKTIKA AGAMA DAN DEMOKRASI

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan tuntutan zaman dan menjadi unsur utama yang membentuk manusia pada saat ini. Manusia sebagai warga masyarakat yang mempunyai hak-hak demokrasi terutama hak untuk memilih, berpikir, berekspresi, mengeluarkan pendapat, berkumpul, berorganisasi, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan, persamaan kesempatan dan sebagainya. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijaksanaan, baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau yang mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Oleh karena itu, negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dengan tidak mengesampingkan kaum minoritas.

Demokrasi secara etimologis terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*crates*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, dan pemerintahan rakyat dan kekuasaan dari rakyat.¹

Secara terminologis, demokrasi menurut Joseph A. Schmitter adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.² Pendapat lain seperti dinyatakan oleh Henry B. Mayo, demokrasi merupakan sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan, yang didasarkan atas prinsip-prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³

Dalam perkembangannya teori dan praktek politik pada masa kini, definisi dan kriteria tentang demokrasi pun mengalami perkembangan, misalnya yang dikemukakan oleh Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl. Kedua ilmuwan politik ini memberikan karakteristik demokrasi sebagai sistem politik yang tidak otoriter, otoriter, despotis, tirani, totaliter, absolut, tradisional, monarki, oligarki dan aristokratis.⁴

¹ M. Arskal Salim, *Pendidikan Kewargaan (Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani)*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 161.

² Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gema Media, 1999), h. 8.

³ Ibid

⁴ Philippe Schmitter dan Terry Lynn Karl, *What Democracy Is... And Is not*, dalam *Journal of Democracy*, Vol. 12, No. 3 Summer, 2001, h. 76.

Dewasa ini sistem demokrasi merupakan sistem yang telah diterima oleh sebagian besar negara di dunia, meskipun dalam pelaksanaannya disertai dengan interpretasi atau modifikasi konsep sesuai dengan budaya masing-masing negara. Yang jelas kini demokrasi tidak hanya merupakan bentuk kelembagaan trias politika atau sebuah model pemerintahan mayoritas melalui partisipasi politik rakyat dan kompetensi bebas, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal, terutama persamaan, kebebasan dan pluralisme. Tulisan ini akan membahas seputar isu demokrasi dalam tatanan bernegara dan beragama serta beberapa problematikanya.

B. Hubungan Agama dan Demokrasi

Agama dan demokrasi merupakan konsep dan sistem nilai yang bermakna sangat penting dalam kehidupan manusia. Aktor pelaksana kedua sistem nilai tersebut adalah manusia. Karena itu, persoalan agama dan demokrasi adalah persoalan manusia dalam menjalani kehidupan, baik secara makhluk religius maupun sebagai makhluk sosial. Namun demikian, konsep dan sistem nilai tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Secara teologis, seperti yang dikemukakan oleh Kamaruddin Hidayat, agama khususnya Islam diyakini sebagai suatu sistem nilai atau ajaran yang datang dari Tuhan, bukan buatan dan rekayasa manusia. Sementara sosok demokrasi adalah produk dan aktualisasi penalaran manusia sebagai makhluk sosial.⁵

Agama sebagai sistem nilai memberikan petunjuk bagi manusia dalam mencapai kehidupan yang damai, sejahtera, dan saling menghargai sesama manusia serta berusaha mendapatkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan demokrasi sebagai sistem nilai hanya memberikan petunjuk kepada manusia dalam pergaulan sosial guna mencapai kehidupan yang damai, sejahtera dan saling menghargai serta menghormati dalam kehidupan duniawi semata.

Oleh karena itu, hubungan antar agama dan demokrasi, paling tidak ada tiga model sebagaimana yang diungkapkan oleh Kamaruddin Hidayat. *Model pertama*: model paradoks atau negatif, menyatakan bahwa antar agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan bahkan berlawanan. Di antara faham penganut ini adalah Karl Marx, Max Weber, Nietzsche dan Sartre. Dalam pandangan Karl Marx, tokoh faham komunisme, ekspresi kehidupan beragama pada dasarnya merupakan ekspresi penderitaan sosial. Agama adalah keluh kesah warga masyarakat yang tertindas. Agama adalah sentimen suatu dunia yang tak berperikemanusiaan. Agama adalah candu masyarakat yang hanya memberikan penenang sementara, semu, tetapi tidak mampu membongkar dan menghilangkan kondisi-kondisi yang menimbulkan penderitaan.⁶ Senada dengan Karl Max, Nietzsche dan Sartre berpandangan bahwa agama dan para penguasa gereja adalah kekuatan konservatif yang membelenggu penalaran dan

⁵ Kamaruddin Hidayat, *Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi*, dalam Elza Pelditer, *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi*, (Jakarta: 1999), h. 189.

⁶ *Ibid*, h. 190.

kemerdekaan manusia untuk membangun dunia secara otonom tanpa dikekang oleh tangan Tuhan yang hadir melalui kekuasaan lembaga dan penguasa agama.⁷ Demokrasi adalah sistem dunia (*empiric-propan*) yang dibuat oleh rakyat berdasarkan kehendak bebas mereka, sedangkan agama merupakan nilai-nilai dan doktrin yang berasal dari Tuhan.⁸

Model kedua: model sekuler atau netral, menyatakan bahwa hubungan agama dengan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik termasuk masalah demokrasi berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, peran agama bagi manusia hanya terbatas pada persoalan hubungan manusia secara pribadi dengan Tuhannya dan pencarian makna hidup dan kehidupan.⁹ Sedangkan dalam interaksi sosial, nilai demokrasi seperti dalam kehidupan politik dijadikan sebagai tata krama dan etika sosial. Dan dalam hal ini, agama tidak dapat memainkan perannya. Dengan kata lain, dalam lapangan kedunia-an, perilaku manusia terbebas dan steril dari ajaran normatif agama. Dalam ungkapan lain dijelaskan bahwa hubungan agama dan politik berjalan sendiri-sendiri atau agama dipisahkan dari politik (sekularisasi politik). Masyarakat modern yang mendukung sekularisasi politik tidak mesti dihakimi sebagai menolak dan anti agama, karena orang modern tetap beragama namun kehadiran agama secara formal institusional dalam politik tidak diterima, karena hal ini seringkali membuat agama mudah dipolitisasi untuk kepentingan politik.¹⁰

Model ketiga: model teodemokrasi atau positif, menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Model ketiga ini, agama baik secara teologis dan sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi dan kebudayaan.¹¹ Senada dengan Komaruddin Hidayat, dalam kata pengantarnya pada buku "*Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*", Masyhur Amin dan Muhammad Najib menyatakan bahwa agama sebagai ajaran normatif dalam banyak hal mempunyai singgungan terhadap nilai normatif demokrasi, sehingga interaksi antar keduanya bisa saling mendukung, keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokratisasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi.¹² Hal itu diindikasikan dengan suatu bukti bahwa kehadiran semua agama dengan misi profetiknya (misi profetik agama antara lain pembebasan, keadilan, dan kedamaian) senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang dispotik, tiranik, zalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Permasalahannya adalah bagaimana misi profetik menjalani kehidupannya, sehingga suasana demokratis dapat terwujud. Dengan kata lain, kehidupan demokratis terwujud

⁷ Ibid. h. 191.

⁸ Umaruddin Masdar, *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 88-89.

⁹ Komaruddin Hidayat, *Tiga*, h. 192-193.

¹⁰ Umaruddin Masdar, *Mengasah*, h. 89.

¹¹ Kamaruddin Hidayat, *Tiga*, h. 194. Umaruddin Masdar, *Mengasah*, h. 88-89.

¹² Masyhur Amin dan Muhammad Najib, *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. VII.

dalam masyarakat beragama, bila tidak ada kesenjangan antar misi profetik dan idealitas ajaran dan nilai agama dengan realitas empirik perilaku umat beragama.

C. Pemikiran Politik Dalam Islam

Ajaran-ajaran Islam tentang masalah kenegaraan hanya bersifat garis besar, sehingga terjadi variasi dan perbedaan pandangan pemikiran ulama tentang hal ini, baik pada masa klasik maupun pada masa kontemporer. Bahkan jika dibandingkan antara pemikiran klasik dengan pemikiran kontemporer, perbedaan ini nampak lebih besar. Para pemikir politik Islam pada masa klasik dan pertengahan tidak mempersoalkan kedudukan negara dengan agama, apakah terintegrasi atau terpisah, karena dalam kenyataan sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dengan negara. Yang berbeda adalah, apakah pendirian sebuah negara itu merupakan wajib *syar'i* atau wajib *aql*, serta tentang syarat-syarat kepada negara. Perbedaan konsep disebabkan oleh pandangan individu-individu para pemikir politik itu dalam memahami ajaran Islam dan juga dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam pemerintahan serta pengaruh asing, terutama peradaban Romawi Timur serta filsafat Yunani. Pengaruh asing ini misalnya tentang pendirian kas negara (*bait al-mal*) pada masa pemerintahan Umar, yang diadopsi pada Romawi Timur dan pembentukan kementerian (*wizarah*) pada masa Dinasti Abbasiyah yang diadopsi dari sistem Persia.

Dalam hubungan dengan pemerintah, mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni : (a) mereka yang terlibat langsung dalam pemerintahan, seperti Ibn Rabi', al-Mawardi dan Ibn Khaldun, (b) mereka yang berada di luar kekuasaan, tetapi masih sering berpartisipasi dalam bentuk kritik-kritik terhadap kekuasaan, seperti al-Gazali dan Ibn Taimiyah, dan (c) mereka yang terlepas dari konteks politik yang ada sehingga pikiran-pikiran yang dikemukakan lebih bersifat spekulatif, seperti al-Farabi. Namun, mereka umumnya menjustifikasi praktik ini tidak terjadi pada al-Khulafa' al-Rasyidun, sebuah periode yang dinilai paling ideal dalam praktik kenegaraan dalam Islam, sebagaimana disebutkan di atas. Dalam hal ini hanya al-Mawardi (364-456 H/ 975-1059 M) yang mencoba merumuskan pemikirannya dengan merujuk kepada praktek kenegaraan masa al-Khulafa' al-Rasyidun dan masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yakni dengan teori pengangkatan kepala negara melalui dua acara, yakni: (a) pemilihan kepala negara oleh *ahl hall wa aqd*, dan (b) penunjukan kepala negara sebelumnya. Hanya dalam prakteknya, al-Mawardi, yang ketika menulis buku *al-Ahkam al-Sulthaniyah* itu menjadi hakim agung (*Aqdha al-Qudhad*) pada masa khalifah al-Kadir Billah (381-423 H/ 870-950 M), mendukung cara kedua, sebuah sikap yang memang lazim pada waktu itu.

Dalam hal pemikiran, meskipun pemikiran al-Farabi bersifat spekulatif yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, pemikirannya tentang kebebasan dinilai sangat sesuai dengan gagasan demokrasi dan kebebasan yang menjadi ciri utama pemikiran politik abad pencerahan (*Aufklaerung*, abad 16-17), dan kini menjadi sistem yang dinilai paling manusiawi. Dalam kata lain pemikiran al-Farabi tentang kebebasan dan demokrasi telah mendahului pemikiran para intelektual abad pencerahan.

Kalau pada masa klasik dan pertengahan tidak ada perdebatan tentang apakah umat Islam harus melakukan pengintegrasian atau pemisahan antara umat agama (Islam) dengan negara, maka pada masa kontemporer terdapat perbedaan tentang hal ini. Perbedaan ini muncul terutama sejak adanya interaksi antara masyarakat Islam dengan Barat yang membawa sistem mereka bersamaan dengan penjajahan mereka di sebagian besar negara-negara Muslim. Persepsi para pemikir atau tokoh Islam tentang hubungan Islam dengan negara ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. *Pertama* adalah kelompok konservatif, yang tetap mempertahankan integrasi antara umat Islam dan negara, karena menurut mereka, Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Kelompok ini terdiri dari (a) tradisional, yakni mereka yang tetap mempertahankan tradisi praktik dan pemikiran politik Islam klasik/pertengahan, seperti Rasyid Ridha, dan (b) "fundamentalis" yakni mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia, seperti Sayyid Quthb, Abul a'la Maududi dan Hasan Turabi. *Kedua* adalah kelompok modernis, yang berpendapat bahwa Islam mengatur masalah keduniaan (kemasyarakatan) hanya secara dasar-dasarnya saja, adapun secara teknis bisa mengadopsi sistem lain, yang dalam hal ini adalah sistem Barat yang sudah menunjukkan kelebihanannya. Di antara kelompok ini adalah Muhammad Abduh, Husein Haikal dan Muhammad Assad. *Ketiga* adalah kelompok sekular yang ingin memisahkan antara Islam dengan negara, karena menurut kelompok ini Islam, seperti agama-agama lainnya tidak mengatur masalah keduniaan, sebagaimana praktik kenegaraan yang terdapat di Barat. Di antara tokoh aliran ini adalah Ali Abdurrazid dan Thaha Husein.

Meskipun terdapat perbedaan karakteristik tersebut, pada umumnya pemikiran politik Islam kontemporer ini merespon sistem politik Barat, seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi dan sebagainya serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengannya seperti persamaan, kebebasan, pluralisme, dan sebagainya, atau menerima dengan melakukan penyesuaian (*adjustment*). Kelompok pertama (konservatif) di atas, misalnya menolak sistem politik Barat, kelompok kedua (modernis) menerima secara selektif atau dengan penyesuaian tertentu, sedangkan kelompok ketiga (sekuler) menerima sepenuhnya. Karena kurangnya pemikiran inovatif ini, beberapa sarjana Muslim sendiri melihat adanya krisis pemikiran politik Islam pada masa kontemporer ini, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Hamid Mutawalli dalam bukunya yang berjudul *Azmah al-Fikr al-Siyasi al-Islami fi' Ashr al-Hadits*. Menurutny, krisis ini dapat dilihat dari beberapa gejala, terutama sempitnya ruang gerak untuk melaksanakan syari'at Islam di sebagian besar negara Muslim dan kecenderungan para elit politik untuk berpaling dari syari'at Islam, dan sebaliknya meniru sistem Barat.¹³

Di samping itu, kalau pemikiran klasik hampir semuanya menjustifikasi sistem pemerintahan yang ada di masanya, maka pemikiran politik temporer

¹³ Abdul Hamid Mutawalli *Azmah al-Fikr al-Siyasi al-Islami fi al-Hadits* (Iskandariyah: al-Maktab al-Mishr, 1970), h. 17-31.

tidak banyak yang menjustifikasi praktik kenegaraan yang ada, kecuali jika pemerintahan itu dapat dikuasai oleh kelompok politik yang didukung oleh pemikir itu, misalnya pemikiran-pemikiran politik Hasan Turabi di Sudan dan pemikiran Ayatollah Khomeini di Iran, sebagian besar merupakan kritik atau bahkan oposisi terhadap praktik kenegaraan atau sistem politik ini. Dalam hal ini bentuk pemerintahan, misalnya pada umumnya ulama atau intelektual Muslim tidak mendukung sistem monarki murni, karena sistem ini dinilai tidak sesuai dengan ide dasar Islam tentang kehidupan masyarakat yang sangat mendukung persamaan dan keadilan, di samping sistem ini tidak terjadi pada masa al-Khulafa' al-Rasyidun, sebuah masa dan generasi yang dinilai paling Islami dibandingkan dengan masa atau generasi sesudahnya. Sebagai pengecualian adalah pemikiran ulama dan sarjana Muslim di negara-negara Teluk, yang pada umumnya menjustifikasi praktik kenegaraan yang ada, termasuk sistem monarki murni yang diikuti negara-negara di kawasan ini.

D. Pandangan Tokoh Islam Terhadap Demokrasi

Respon ulama dan tokoh Islam di dunia terhadap demokrasi di-pengaruhi oleh persepsi mereka tentang hubungan antara Islam dan negara. Kalau kelompok kedua (modernis) dan ketiga (sekuler) pada umumnya menerima sistem demokrasi, maka pada kelompok pertama (konservatif) pada umumnya menolak demokrasi. Menurut kelompok konservatif, demokrasi mengandung pengertian kedaulatan rakyat, ini berarti meniadakan kedaulatan Tuhan.¹⁴ Abul A'la al-Maududi, yang sebenarnya termasuk kelompok konservatif mencoba mengemukakan istilah "*theo-democracy*", karena menurut-nya, dalam negara yang mempraktekan syariat Islam terdapat kedua kekuasaan, yakni kekuasaan Tuhan dan kekuasaan rakyat itu sendiri.¹⁵ Kelompok sekuler memang tidak mempunyai persoalan dengan demokrasi, baik secara filosofis maupun secara organisatoris (institusional), mereka mendukung sistem ini. Sedangkan sistem pemerintahan mayoritas kelompok modernis secara organisatoris memang memang tidak memiliki persoalan, tetapi secara filosofis tentu mengandung persoalan, karena demokrasi didasari pada sekularisme, sedangkan Islam sebuah agama yang berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan.

Pada umumnya ulama atau intelektual Muslim mendukung ide demokrasi yang merupakan dengan menerapkan metode permusyawaratan dalam pengambilan keputusan. Mereka menyamakan konsep demokrasi dengan konsep *syura*, yang terdapat dalam al-Qur'an (QS. al-Syura: 38) "*wa amruhum syura bainahum*," dan urusan mereka diputuskan secara musyawarah di antara mereka dan (QS. Ali 'Imran: 159) "*wa syawirhum fi al-amr*," dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Hal ini didukung juga oleh fakta sejarah, bahwa Nabi pernah mempraktekan pengambilan keputusan secara demokrasi (suara

¹⁴Hafiz Saleh, *Al-Dimokratiyyah Hukm al-Islam Fih*, (Beirut: Dar al-Nahda al-Islamiyyah, 1998), h. 154.

¹⁵ Abu 'A'la al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*. (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1969), h. 147-148.

terbanyak), yakni ketika beliau memutuskan tentang posisi kaum muslimin dalam perang Uhud untuk melakukan tindakan ofensif dalam menghadapi serbuan kaum musyrikin.

Fazlur Rahman menambahkan argumentasi ini dengan proses per-musyawaratan yang terjadi pada pertemuan di Balai Bani Saidah setelah Nabi wafat. Pada waktu itu Abu Bakar yang terpilih sebagai Khalifah pertama menyampaikan pidato pelantikannya, yang isinya menerima mandat dari rakyat untuk melaksanakan al-Qur'an dan al-Sunnah. Selama ia melaksanakan mandat ini, ia harus dipertahankan, sebaliknya jika ia berbuat kesalahan yang fatal, ia harus diturunkan.¹⁶ Seperti dikatakan oleh Ernest bahwa dalam agama Islam ada unsur-unsur dasar (*family resemblances*) dengan demokrasi. Begitu pula pandangan Robert N. Bellah yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif dan sebagai bentuk negara modern. Unsur-unsur dasar yang dimaksud Ernest Gellner dan Robert N. Bellah adalah doktrin Islam tentang keadilan, egalitarian, musyawarah yang terealisasi dalam praktek politik kenegaraan awal Islam.¹⁷

E. Beberapa Problem Implementasi

Meskipun para ulama dan intelektual muslim itu menerima sistem demokrasi, banyak di antara mereka kurang melihat secara kritis persoalan esensi kedaulatan rakyat serta keterkaitan demokrasi dengan nilai-nilai yang mendasarinya, yakni persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Memang secara umum ajaran Islam sangat kompatibel dengan nilai-nilai universal itu, tetapi secara implementatif, hal itu tidak terlepas dari problematika. Sebagai sebuah agama, Islam sudah barang tentu memiliki batasan-batasan sendiri yang berbeda dengan nilai-nilai barat yang berdasarkan sekularisme dan liberalisme. Problematika ini akan terjadi dalam hal ketika pendapat atau keinginan mayoritas itu bertentangan dengan hasil ijtihad ulama fikih atau bahkan dengan syari'ah. Dalam sistem demokrasi terdapat prinsip persamaan antara warga negara. Sementara dalam fikih klasik bahwa seorang non muslim tidak dapat menjadi kepala negara di sebuah negara Islam, karena fungsi kepala negara adalah sebagai khalifah dari rasul, baik untuk urusan agama maupun keduniaan. Demikian pula tentang kedudukan wanita, al-Qur'an menyebutkan secara jelas tiga hal yang menunjukkan ketidaksamaan antara pria dan wanita yakni tentang poligami (QS. al-Nisa: 33), tentang waris (QS. al-Nisa: 11) dan tentang kesaksian (QS. al-Baqarah: 282).

Di samping itu, sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi kebebasan, dalam arti tidak ada hambatan untuk berbuat, sedangkan agama itu sendiri berarti membatasi orang untuk berbuat bebas. Dalam hal kebebasan beragama yang merupakan kebebasan yang paling fundamental, fikih klasik mengenakan

¹⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1997), h. 50.

¹⁷ Komaruddin Hidayat, *Tiga*, h. 195.

hukum mati terhadap orang yang keluar dari Islam (murtad), suatu hal yang tidak boleh terjadi dalam sistem demokrasi. Demikian pula, sistem demokrasi sangat menghargai toleransi dalam kehidupan sosial. Akan tetapi, Islam di samping mendukung toleransi, juga membatasi toleransi terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan moralitas, seperti perjudian, perzinahan dan sebagainya.

Sebagian dari persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melakukan interpretasi ajaran Islam, namun bagi sebagian lainnya cara interpretasi ini tidak bisa dilakukan. Dalam hal hukuman mati bagi orang murtad misalnya, dapat dilakukan reinterpretasi dengan meniadakan hukuman dan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada seseorang untuk memeluk suatu agama atau meninggalkannya, karena dasar hukumnya tidak bersifat absolut. Tetapi dalam hal tiga bentuk ketidaksamaan kedudukan antara pria dan wanita sebagai tersebut di atas, reinterpretasi untuk merubah ketentuan itu sulit dilakukan, karena dasar hukumnya *qat'i*. Yang bisa dilakukan dalam konteks kedudukan wanita, hanya menghilangkan ketidaksamaan yang disebabkan karena faktor sosiologis, seperti pendidikan, kesempatan memegang jabatan dalam masyarakat dan negara.

Sementara dalam persoalan kemungkinan seseorang non muslim menjadi kepala negara di sebuah negara masyarakat muslim, masih terdapat perbedaan pendapat antara yang memperbolehkan dengan yang tidak memperbolehkan. Dalam konteks Indonesia, kedudukan minoritas non muslim selama ini tidak mengalami diskriminasi, sehingga tidak ada istilah warga negara kelas dua bagi mereka, sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian pengamat tentang problem afinitas antara Islam dan demokrasi.

Terlepas dari perdebatan tersebut, yang jelas banyak dari intelektual dan aktivis muslim di berbagai negara muslim datang membawa ide-ide demokrasi dan terlibat dalam proses demokratisasi. Dengan keterlibatan ini banyak di antara mereka kini menuju ke pusat-pusat kekuasaan, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif seperti yang terjadi di Aljazair (yang kemudian partai Islam dibubarkan oleh pemerintah setelah memenangkan pemilu), Mesir, Yordania, Pakistan, Tunisia, dan Turki. Memang, ada beberapa pengamat beranggapan bahwa keterlibatan gerakan Islam dalam proses demokrasi hanya strategi sementara. Dalam *Jurnal Foreign Affairs* 1999, Judith Miller, mengatakan bahwa meskipun mereka menyatakan komitmen mereka pada demokrasi dan pluralisme, sebenarnya semua kelompok Islam militan menentang demokrasi dan pluralisme. Menurutny, sebagian besar mereka memahami demokrasi sebagai pemerintahan mayoritas, hampir tanpa penghormatan kepada hak-hak minoritas.¹⁸ Persepsi ini sebenarnya hanyalah suatu sikap *prejudice* yang disebabkan karena suksesnya beberapa gerakan Islam di Dunia, termasuk sukses dalam pemilu-pemilu yang demokratis.

Beberapa pemerintahan di negara-negara muslim telah menerapkan sistem demokrasi dan telah melakukan penyesuaian, tetapi bukan untuk tujuan mendekatkan kepada doktrin Islam, melainkan untuk menjustifikasi sistem politik

¹⁸ Judith Miller, *The Challenge of Radical Islam*, dalam *Foreign Affairs*, (Spring: 1999), h. 45.

yang mereka laksanakan, yang biasanya dimaksudkan untuk menjaga kelanggengan kekuasaan mereka. Maka yang muncul adalah beberapa praktek demokrasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pula sesuai dengan praktek demokrasi di Barat, sebagaimana terjadi di beberapa negara muslim dewasa ini. Bahkan praktek ini disertai dengan proses sekularisasi yang berusaha mengurangi atau menghilangkan pengaruh Islam. Karena kondisi inilah kemudian muncul perlawanan kelompok "islamis" (dulu sering disebut "fundamentalis") terhadap sistem ini dan terhadap pemerintah, sehingga terlihat bahwa sebagian besar gerakan Islam itu bersikap oposisi terhadap pemerintah dan sistem politiknya. Gerakan ini berusaha untuk mengembalikan sistem politik Islam, yang sebenarnya sudah melembaga sejak masa-masa awal kedatangan Islam. Oleh karena itu, tema gerakan mereka bukannya "Islamisasi politik", melainkan "reislamisasi politik".

Di lain pihak, penolakan itu membawa akibat munculnya konflik antara Barat (yang berusaha untuk menyebarkan sistem ini kepada masyarakat dunia) dengan Islam yang secara filosofis menolak sistem sekuler pada beberapa kelompok fundamentalis, bahkan secara terus terang menyatakan "anti Barat". Bukan karena non muslimnya, melainkan karena Barat dalam pandangan mereka selalu berusaha menyebarkan dan bahkan memaksakan sistem mereka untuk diterapkan di negara-negara muslim, serta selalu memberikan dukungan atau perlindungan kepada pemerintah-pemerintah despotic di negara-negara muslim. Sebaliknya, masyarakat Barat masih banyak yang memiliki persepsi negatif tentang sistem Islam, sebagai sistem yang otoriter dan anti kemanusiaan atau pluralisme. Konflik Barat dengan Islam, sebagaimana teori Huntington yang kontroversial, *The Clash of Civilization*, dalam skala yang lebih kecil sebenarnya sudah terjadi. Oleh karena itu, banyak pihak juga berusaha untuk mendekatkan perbedaan-perbedaan yang ada di antara berbagai peradaban yang ada di dunia ini. Seorang pengamat, Claus Leggawi¹⁹ misalnya mengajukan upaya mendekatkan Islam dengan Barat dengan kata-kata yang agak puitis "*Islamische religion and westliche demokratie mussen nicht wie feuer and wasser*" (Agama Islam dan demokrasi Barat seharusnya tidak bagaikan api dan air).

F. Penutup

Terlepas dari kontroversi tentang demokrasi di kalangan umat Islam di dunia ini, kalau dilakukan pengkajian terhadap praktik kehidupan kenegaraan pada masa-masa awal, yakni masa al-Khulafa ar-Rasyidun tampak bahwa Islam sebenarnya menjadi inisiator dalam penyelenggaraan sistem politik yang sangat menghargai kemanusiaan. Meskipun sepanjang sejarah kekhalifahan pasca al-Khulafa al-Rasyidun praktik kenegaraan kurang menghargai kekuasaan rakyat, yang jelas dalam sejarah Islam tidak pernah terjadi despotisme teokrasi dan monarki absolute sebagaimana yang terjadi di Eropa abad pertengahan. Betapun juga para khalifah dan para pembantunya itu masih dibatasi oleh hukum-hukum

¹⁹ Claus Leggawi, *Al-Hamra Der Islam in Western*, (Hanburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1999), h. 10.

Allah yang menjadi hukum positif kekhalifahan, meskipun kadang-kadang terjadi penyimpangan pelaksanaan hukum ini.

Persoalannya adalah, bahwa kondisi masyarakat pada masa al-Khulafa al-Rasyidun tersebut masih sangat sederhana dibandingkan dengan masa kontemporer yang sangat kompleks sehingga tidak mungkin melaksanakan sistem itu seperti apa adanya untuk masa kini, kecuali disertai dengan pengembangan pemikiran-pemikiran atau ijtihad baru. Sementara sarjana muslim tidak atau belum mampu merumuskan sistem politik yang dapat merespon perkembangan yang ada, para inteluktual Barat pada masa pencerahan telah berhasil merumuskan sistem demokrasi. Sistem ini kini dinilai sebagai sistem yang paling menghargai kemanusiaan, sehingga hampir semua pemerintah di dunia termasuk sebagian besar negara muslim menerima sistem ini.

Jadi, sistem demokrasi ini kini masih dalam proses, dan kelancaran-nya akan tergantung pada ketiga komponen dalam negara, yakni adanya kemauan politik dari negara (*state*), adanya komitmen yang kuat dari masyarakat politik (*political society*), dan adanya tuntunan dari masyarakat madani (*civil society*) yang kuat dalam mewujudkan sistem demokrasi. Bagi umat Islam, sosialisasi ini akan bertambah efektif jika dilakukan juga melalui pendekatan agama, yakni dengan menterjemahkan ide-ide demokrasi itu ke dalam bahasa agama, dan dapat diintegrasikan dengan pengajaran ilmu agama Islam yang membahas tentang tata negara (*fiqh siyasah*).

BAB I

REALITAS SEJARAH MASYARAKAT MADANI

A. Munculnya Masyarakat Madani

Berbicara tentang masyarakat madani jangan melepaskan dari latar belakang sejarah masyarakat madani, sesuai dengan namanya seperti masyarakat di Madinah yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW., lebih 14 abad yang lalu, yaitu masyarakat yang berdasarkan beberapa ciri khas utama. *Pertama*; diwarnai oleh kekuatan pelaksanaan agama. Maka kalau kita berbicara tentang masyarakat madani maka yang paling menonjol adalah nuansa agamanya dan bagi masyarakat muslim adalah Islam yang mewarnai kehidupan masyarakat. *Kedua*; adanya unsur-unsur yang membentuk masyarakat madani itu.

Kata madani berasal dari kata madinah. Kata ini terdapat di dalam al-Qur'an. Dan ternyata madinah itu bukan hanya ditujukan kepada masyarakat zaman Nabi Muhammad SAW., tetapi juga ditujukan kepada masyarakat kota di zaman Musa as. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Qasas ayat 20:

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَدْمُوسَىٰ إِنَّ آلِمَلَا يُآمِرُونَ بِكَ
لِيُقتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ

"Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas-gegas seraya berkata: "Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu, sebab itu keluarlah (dari kota ini) sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasehat kepadamu".¹

Jadi, konsep Madinah sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari sinilah kita lihat apa akar kata madinah itu. Madinah itu kalau dilihat dari segi bahasa. Menurut Abd. Muin Salim berasal dari kata *dana - yadinu - dainan*. Dari kata *dana - yadinu* menjadi *madyan*. *Madyan* adalah nama kota Suaib. *Madyan* itu adalah masyarakat yang memiliki aturan. Kalau kembali kepada analisisnya, dari kata *dana* itu dari kata agama yang berarti aturan-aturan. Agama artinya aturan yang harus ditaati.

Jadi dilihat dari segi bahasa, inti dari madinah itu adalah kota, tempat masyarakat yang memiliki tatanan hidup, atau bahasa modernnya adalah masyarakat hukum. Madinah itu berarti masyarakat hukum yang bersumber dari agama, bisa juga berarti masyarakat yang aturan-aturan hukumnya bersumber dari manusia, karena *din* itu bisa dan tidak mutlak dari Tuhan, bisa dari manusia, seperti dalam Surat Yusuf:

¹ CD. Qur'an dalam Surat al-Qasas (28): 20.

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ
 كَدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ
 دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

"Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki: dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi Yang Maha Mengetahui."²

Kata *din al-Maliki* artinya aturan-aturan Raja Mesir. Jadi berarti peraturan Raja, peraturan Mesir. Kota Mesir itu sendiri berarti *madinah*. Maka inti dari masyarakat Madinah adalah sebuah kota yang ditata berdasarkan aturan-aturan hukum, baik hukum agama maupun hukum dari manusia itu sendiri. Ini merupakan pengertian dasar. Dari sini jelaslah istilah *madinah*. Madani yakni *madinah* dari kata *dana* menjadi *madinah* dan *madinah* menjadi *tamaddun* artinya berperadaban. Itulah yang dijadikan masyarakat yang berperadaban sekarang ini.

Asal usul masyarakat madani itu lahir di Madinah sebagaimana yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan *civil society* lahir dari konteks sosial dari masyarakat Barat, yang pertama kali diperkenalkan oleh Cicero (106-43 SM) dalam filsafat politiknya. Sementara masyarakat madani pertama yang terbentuk dalam sejarah Islam adalah masyarakat kota Madinah dengan sebutan *al-madinah al-munawwarah* (kota bercahaya) dan *al-madinah al-Nabiy* (kota Nabi). Masyarakat kota Madinah itu terbentuk sedemikian rupa sampai ketinggian masyarakat terorganisasi secara politik.

Salah satu peristiwa sejarah yang menjadi titik awal perkembangan dan pertumbuhan Islam selanjutnya adalah peristiwa hijrah atau berpindahanya Nabi dari Makkah ke Yasrib (Madinah). Sejarah menginformasikan bahwa setelah Nabi hijrah ke Yasrib (Madinah), membangun masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, mengatur hubungan umat Islam dengan non-muslim dan peletakan pilar-pilar politik, ekonomi, sosial dan pembinaan masyarakat muslim, menjadi catatan tersendiri dari keberhasilan Nabi Muhammad SAW., yang merubah jalannya sejarah.³

²CD. Qur'an dalam Surat Yusuf (28): 76.

³Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT: Iktiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 111.

Term hijrah⁴ mempunyai frekuensi yang begitu banyak, fakta sejarah menunjukkan bahwa isyarat hijrah telah ada seiring dengan tugas dakwah Nabi Muhammad SAW. di Mekkah sampai kepada pembinaan masyarakat Islam di Madinah.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang disebabkan oleh dorongan ketidaksenangan, dengan argumentasi Nabi berhijrah dari Mekkah ke Madinah karena tidak senang dengan perlakuan penduduknya.⁵

Ketika Rasulullah SAW. telah bertekad bulat untuk meninggalkan Mekkah menuju Madinah, turun ayat yang berbunyi:

وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

"Dan katakanlah: "Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong."⁶

Tidak ada yang mengetahui siapa yang lebih berhak memperoleh pertolongan Allah selain Rasulullah. Walaupun demikian, Rasulullah tetap teliti dan cermat merencanakan langkah-langkah pengamanan, baik bagi hijrah beliau sendiri maupun bagi rombongan lain. Menurut perhitungan beliau sendiri, ia tidak akan meninggalkan sesuatu tempat tanpa alasan yang jelas. Sudah menjadi sifat Rasulullah untuk mempertimbangkan sebab dan akibat dalam upayanya meraih keberhasilan.⁷

Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. dari Mekkah ke Madinah berlangsung secara wajar. Sebelumnya beliau minta kepada Ali ibn Abi Thalib dan Abu Bakar ash-Shiddiq supaya tetap tinggal bersama beliau, kemudian kaum muslim yang

⁴Secara etimologi, term hijrah berasal dari akar kata ح - ج - ر (*hajara*) yang berarti a) memutuskan, misalnya seseorang meninggalkan kampung halamannya, ini berarti ia telah berhijrah, memutuskan hubungan antara dirinya dengan kampungnya; b) menunjukkan pada arti kerasnya sesuatu, *al-hajaru*, *al-hajir* berarti tengah hari di saat panas menyengat, Jamal al-Din Muhammad ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid V, (Beirut: Dar Kadr, t.th), h. 250. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pongpes al-Munawwir, 1984), h. 1590. Lihat pula Abu Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyyah, *Al-Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 1064. Sedangkan menurut terminologi, hijrah berarti (1) meninggalkan negeri yang berpenduduk kafir menuju negeri yang berpenduduk muslim, seperti hijrah Rasulullah dari Mekkah ke Madinah, (2) meninggalkan syahwat, akhlak buruk dan dosa-dosa menuju kebaikan yang diperintahkan Allah, (3) *mujahadah al-nafs*, menundukkan hawa nafsu untuk mencapai martabat manusia yang hakiki. Al-Raghib al-Asfahaniy, *Mu'jam Mufradat Alfia al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 245. Abdul Asiz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Lantera Baru Van Hoeve, 1997), 548.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an al-Karim, Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 181.

⁶CD. Qur'an dalam Surat al-Isra': 80.

⁷Muhammad al-Ghazali, *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 201.

lain diizinkan berangkat lebih dulu ke Madinah. Ketika Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah hendak berangkat hijrah, beliau menjawab: "jangan tergesa-gesa, mungkin Allah akan memberikan kepadamu seorang sahabat"⁸

Rasullah SAW. menunda hijrahnya dan memberi tahu Abu Bakar untuk menundanya hingga Allah mengizinkannya untuk hijrah. Aisyah berkata, "Abu Bakar telah bersiap-siap untuk berangkat ke Madinah dan Nabi berkata kepadanya: "Jangan terburu-buru! Saya berharap, saya akan mendapat izin untuk berhijrah (dan kamu dapat bersama saya)," Ketika Allah mengizinkan, Nabi tidak memberi tahu siapa pun, kecuali Ali dan Abu Bakar beserta keluarganya. Orang-orang kafir marah besar dengan kepergian kaum muslimin ke Madinah, karenanya mereka mempunyai rencana busuk untuk membunuh Nabi. Hal ini terungkap dalam al-Qur'an, yang berbunyi:

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
الْمَاكِرِينَ

"Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya."⁹

Nabi dan Abu Bakar langsung berangkat melalui jalan gunung Tsaur, tempat dimana mereka berdiam di Gua. Orang-orang kafir Quraisy mengikuti mereka sampai begitu dekatnya hingga seolah-olah mereka dapat melihat kaki-kaki Nabi Muhammad dan Abu Bakar dari luar Gua. Abu Bakar berkata: "jika mereka menunduk ke kakinya, ia melihat kami." Nabi bersabda: "Abu Bakar' jangan khawatir, Allah akan senantiasa bersama kita."¹⁰ Allah memalingkan perhatian kafir Quraisy. Umur Nabi ketika itu lima puluh tiga sementara Abu Bakar lima puluh satu tahun, tetapi tidak ada yang dapat menghalangi hati yang telah tertaut kepada Allah untuk meraih tujuan risalah suci. Risalah suci itu adalah untuk mengatur masalah-masalah ibadah dan hubungan antara sesama manusia (muamalah)

Hijrah merupakan bukti ketulusan dan dedikasi kepada keimanan dan akidah. Para muhajirin meninggalkan tanah kelahiran mereka, harta, keluarga dan kawan-kawan mereka untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Ketika orang-orang Quraisy berusaha mencegah Syua'ib al-Rumi dari berhijrah dengan alasan bahwa ia telah bekerja keras mengumpulkan kekayaan di Mekkah yang sebelumnya ia tidak mempunyai apa-apa, Syua'ib malah meninggalkan kekayaan itu untuk mereka dan berhijrah tanpa membawa apa pun.¹¹

⁸Yang beliau maksudkan dengan sahabat adalah beliau sendiri.

⁹CD. Qur'an dalam Surat al-Anfal: 30.

¹⁰*Sahih Bukhari*, vol VII, h. 217 dan *Sahih Muslim*, vol VII h. 109.

¹¹Al-Hakim, *al-Mustadrak*, vol II, h. 390. Menurut Hakim, hadis ini shahih sesuai dengan kriteria Muslim.

Demikian pula, orang-orang Quraisy menghalang-halangi Abu Salamah untuk bermigrasi bersama isteri dan anaknya. Tetapi, itu semua tidak mempengaruhinya untuk melakukan hijrah sendirian, meninggalkan isteri dan anaknya. Kurang lebih satu tahun berikutnya, isterinya Ummu Salamah keluar menangis setiap pagi ke Abtah dan berdiam di sana hingga sore, hingga ia dan anaknya dapat berkumpul kembali dengan suaminya di Madinah.¹² Hijrah selalu berkaitan dengan situasi-situasi sulit dan merupakan ujian keimanan bagi orang-orang mukmin tentang kekuatan iman mereka dan superioritasnya atas kepentingan-kepentingan duniawi lainnya.

Keberlangsungan hijrah telah menciptakan keberagaman penduduk Madinah. Mereka tidak lagi terdiri atas suku Aus, Khazraj, dan Yahudi saja. Muhajirin Quraisy dan suku-suku Arab lain datang dan hidup bersama mereka. Struktur masyarakat Madinah baru dibangun di atas fondasi ikatan iman dan akidah yang tentu lebih tinggi dari solidaritas kesukuan dan afiliasi lainnya.

Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. dan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah merupakan fase baru dalam pembinaan umat dan struktur sosial masyarakat muslim, sekaligus berakhirnya masa jahiliyah dan dimulainya tarikh (kalender) Islam. Di Madinah Nabi Muhammad SAW. segera mendapatkan pengikut dan sebagian besar penduduknya menjadikannya pemimpin. Disinilah awal pemerintahan Nabi, beliau juga bertindak sebagai Nabi/Rasul.¹³

Hijrah merupakan peristiwa besar yang sangat bersejarah dalam dunia Islam dan merupakan suatu hal yang sangat berharga, sehingga dijadikan sebagai permulaan tahun baru kalender Islam, sejak Umar ibn Khattab membuat kalender Hijriah.

Sejarah tidak dapat difahami sebagai kronologis peristiwa tanpa aktor. Fakta sejarah menunjukkan bahwa bangkitnya agama, sekte atau kultur modern yang lain dalam berbagai tingkatan dan kawasan, selalu bergerak dari satu pribadi tokohnya.

Nabi Muhammad SAW. adalah sosok profil tokoh fantastis yang telah menyedot sekian banyak perhatian para ilmuwan. Muhammad adalah seorang Nabi utusan Allah SWT., seorang tokoh yang sangat monumental menancapkan perannya dalam transformasi sejarah dan perubahan manusia. Nabi Muhammad SAW., telah berhasil menyimak tirani rasial dan kelas sosial, menghancurkan kultur perbudakan berdasarkan nilai-nilai transenden (ketuhanan) dan humanisme (kemanusiaan) universal. Meskipun pada beliau tersentral manajemen kepemimpinan dalam segala hal karena posisinya sebagai Nabi/Rasul, kepala negara dan panglima perang dalam masalah-masalah yang bersifat duniawi, beliau membuka kran partisipasi publik sebagai pertanda berfungsinya hak partisipasi dan kontrol rakyat dalam interaksi sosial dan politik.

Nabi Muhammad SAW. pada dasarnya telah meletakkan dasar-dasar Islam di Makkah meskipun komunitas masyarakat yang digalangnya masih

¹²Muhammad al-Ghazali, *Perjalanan Hidup Muhammad*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 198

¹³Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979)), h. 157.

sedikit karena tekanan dari musuh-musuh peradaban yang tiada henti dibawahnya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa setelah beliau hijrah ke Yasrib (622 M.) yang kemudian namanya diganti dengan Nama Madinah, beliau sedang meletakkan kerangka dasar sistem sosial madani.

Di Madinah, Nabi Muhammad SAW. segera mendapatkan pengikut dan sebagian besar penduduknya menjadikan beliau pemimpin. Di sinilah awal pemerintahan Nabi.¹⁴ Legitimasi atau kekuasaan politik Nabi Muhammad SAW. tidak dinyatakan secara formal tetapi melekat pada legitimasi kenabiannya yang telah ada sebelumnya.¹⁵ Dalam menjalankan pemerintahannya, Nabi Muhammad SAW. membentuk lembaga sesuai dengan konteks zamannya yang dalam literatur sejarah disebut *ahl al-halli wa al-aqdi*. Pada masa Rasulullah *ahl al-halli wa al-aqdi* adalah para sahabat, yaitu mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.¹⁶ Para pemuka sahabat yang sering beliau ajak musyawarah.¹⁷ Mereka yang pertama-tama masuk Islam (*al-sabiqun al-awwalun*), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam dan mereka sukses melaksanakan tugasnya baik dari kaum Anshar maupun dari kaum Muhajirin.¹⁸ Badan ini dapat dianggap sebagai perwakilan masyarakat karena anggotanya terdiri dari para ahli dan tokoh masyarakat dari kelompok *Muhajirin dan Anshar*.

Corak Kultur masyarakat Madinah sangat heterogen, ini disebabkan karena penduduk madinah berasal dari berbagai latar belakang kabilah (Klan) yang berbeda, terlebih ketika para imigran (Muhajirin) telah membaur bersama mereka. Secara garis besar penduduk Madinah terdiri dari golongan-golongan sebagai berikut:

1. Penduduk asli (Anshar), karena mereka membantu kepentingan Nabi, mereka adalah golongan Khazraj dan Aus.
2. Abd al-Hamid al-Mutawalli, *Mabadi' al-Nizham al-Hukm fi al-Islam*, (Iskandariyah: al-Ma'arif, 1978), h. 257. Mereka para *ahl al-Halli wa al-aqdi*, yang bukan pilihan rakyat secara resmi, tapi lantaran mereka punya pengaruh di tengah masyarakat. Karena itu, Nabi mempercayakan mereka melaksanakan tugas-tugas muamalah dan kemaslahatan umum serta melibatkan mereka dalam musyawarah. Umat pun mengikuti dan mempercayakan urusan mereka kepada orang-orang pilihan tersebut. Nabi bersama semua penduduk Madinah secara kongkrit meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat,¹⁹ yakni masyarakat madani dengan

¹⁴Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 157.

¹⁵Muhammad Jalal Saraf, *al-Fikr al-Siyasah fi al-Islam*, (Iskandariyah: Dar al-Ilmi, 1979), h. 70.

¹⁶Rasyid Ridha, *al-Khilafat al-Inamiat al-Uzumat*, (al-Qahirat: al-Manar, t.th), hal. 15.

¹⁷Muhammad Imarat, *Al-Khilafat wa al-Nasy'at al-Ahizab al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasat al-'Arabiyah, 1977), hal.59.

¹⁸Imigran (Muhajirin), kaum muslimin yang hijrah dari Makkah untuk mencari perlindungan.

¹⁹Dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru itu, Nabi segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat. Yaitu: *Pertama*; pembangunan masjid. *Kedua*; *ukhuwah Islamiyah*,

menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai Piagam Madinah²⁰ (*milsaq al-madinah*). Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan antara lain kepada wawasan kebebasan terutama di bidang agama dan politik, khususnya pertahanan. Secara bersama-sama di Madinah itu pula, sebagai pembelaan terhadap masyarakat madani, Nabi dan kaum beriman diizinkan mengangkat senjata, perang membela diri dan menghadapi musuh-musuh peradaban.²¹

B. Dinamika Pembentukan Negara Madinah

Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam makin bertambah kuat. Perkembangan Islam yang pesat itu membuat orang-orang Mekkah dan musuh-musuh Islam lainnya menjadi risau. Kerisauan ini, akan mendorong orang-orang Quraisy berbuat apa saja. Untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan gangguan dari musuh, Nabi sebagai kepala pemerintahan mengatur siasat dan membentuk pasukan tentara. Umat Islam diizinkan berperang dengan dua alasan, (1) untuk mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya, dan (2) menjaga keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahankannya dari orang-orang yang menghalanginya.²²

Di tempat itu pula, suara kebenaran wahyu Ilahi mulai menggema dalam berbagai lini kehidupan masyarakat saat itu. Dengan bimbingan wahyu, Nabi Muhammad tampaknya telah memainkan peran gandanya dalam membangun masyarakat kota itu. Sebagai kepala agama, Nabi secara intensif dan kontinyu menyampaikan dakwah Islam. Dakwah Islam tersebut menyentuh dan meng-

persaudaraan sesama muslim. Nabi mempersaudarakan antara golongan *Muhajirin* (orang-orang yang hijrah dari Mekkah ke Madinah), dan *Ansar* (penduduk Madinah yang masuk Islam dan ikut membantu kaum *Muhajirin* tersebut). Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Cet. XV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini berarti menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama menggantikan persaudaraan berdasarkan darah. *Ketiga*; hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak bergama Islam. Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai sebuah komunitas. Lihat Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1990), h. 202-205.

²⁰Para peneliti kontemporer memposisikan dokumen ini sebagai dasar studi-studi mereka tentang reformasi yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Abd. al-Aziz al-Duri, *al-Nuzum al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1964), h. 3-16. Lihat juga Muhammad Hamidullah, *Majmu'ah al-Wasa'iq al-Siyasah*, (t.t.p, t.th), h. 39-41.

²¹Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, dalam

<http://www.fortunecity.com/millemill/oldemill/498/civil/csmain.htm>

²²Hassan Ibrahim Hassan, *Tarikh al-Islam*, (Kairo: al-Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah, 1979), h. 98. Dalam sejarah negara Madinah ini, banyak terjadi peperangan sebagai upaya kaum muslimin mempertahankan diri dari serangan musuh. Nabi sendiri di awal pemerintahannya mengadakan beberapa ekspedisi ke luar kota sebagai aksi siaga melatih kemampuan calon pasukan yang memang mutlak diperlukan untuk melindungi dan mempertahankan negara yang baru dibentuk. Badri Yatim, *op. cit.*, h. 27

getarkan nurani masyarakat Yasrib, untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak menguburkan anak-anak, tidak memfitnah dan mengkhianati Rasulullah SAW. Sebagai kepala pemerintahan, Nabi mulai percaya diri (*self confidence*) untuk menata sistem pemerintahan masyarakat di tempat barunya itu.

Keberhasilan Rasulullah SAW. membangun masyarakat, dari masyarakat yang suka mabuk, judi, zina, membunuh, mencuri dan segala macam perbuatan biadab itu secara bertahap berubah menjadi masyarakat beradab. Penularan (*infection*) penyakit jahiliyah kuno secara berangsur-angsur dengan pengobatan energik Nabi melalui informasi wahyu dari Allah.

Nabi membentuk pola hidup masyarakat damai dengan mengatur interaksi sosial, politik, hukum dan ekonomi di kalangan masyarakat Madinah yang heterogen itu, maka Nabi segera meletakkan dasar-dasar masyarakat madani.

Pertama, beliau pertama-tama membangun masjid sebagai sarana ritual sekaligus sebagai pusat interaksi sosial, politik, ekonomi dan hukum, meskipun pada perkembangan selanjutnya dipisahkan antara tempat shalat/ ibadah, sekolah, perkantoran dan lain-lain. Masjid yang berperan untuk menyatukan umat yang terdiri dari beberapa suku dan latar belakang tradisi dan budaya yang beragam. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Islam Madinah bukan masyarakat yang baru sama sekali, tetapi pada hakekatnya merupakan bagian dari masyarakat Arab yang sebelumnya telah memiliki sistem-sistem budaya dan tradisi tertentu. Namun masyarakat tersebut mampu menyimak tirani kesukuan, kelas sosial dan fanatisme yang sempit ke arah kehidupan yang toleran, bertata krama, taat hukum, bersaudara dan mengutamakan pada musyawarah dalam mengambil keputusan, serta bersatu dalam membela tanah air sehingga mereka menjadi masyarakat yang kokoh membangun dan mempertahankan Madinah. Mereka bersama-sama telah mengukir sejarah dan akhirnya menjadi suatu bangsa (*nation*) yang berperadaban tinggi.

Kedua, Nabi Muhammad SAW. dengan usaha dan kemauan yang tinggi mampu mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar, yakni persaudaraan yang termotivasi karena kesamaan agama (ideologi). Mereka saling membangun dengan penuh ketulusan hati, baik dalam aktivitas sosial maupun ekonomi sehingga dalam waktu yang relatif singkat mereka kemudian menjadi masyarakat yang sejahtera dan kuat.

Ketiga, Nabi Muhammad SAW. membuat dokumen (piagam) yang mengikat interaksi sosial di antara semua masyarakat Madinah, termasuk kaum Yahudi dari Bani Nadhir dan Bani Quraizah. Perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa tiap kelompok dijamin kebebasannya dalam beragama, tiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang bersalah, tiap kelompok harus membantu dan mempertahankan negeri Madinah, baik yang muslim maupun yang non muslim. Dan mereka sepakat mengangkat Muhammad

sebagai pemimpin dan memberi keputusan hukum segala perkara yang dihadapkan kepadanya.²³

Keempat, beliau meletakkan landasan politik, ekonomi dan sosial bagi negeri Madinah yang baru terbentuk. Landasan politik tersebut antara lain adalah prinsip keadilan harus berjalan kepada setiap penduduk tanpa pandang bulu, kesamaan derajat antara yang satu dengan yang lainnya, yang membedakan hanyalah taqwa dan prinsip musyawarah dalam memecahkan problem-problem sosial, politik dan ekonomi di antara mereka.²⁴

Dengan prinsip-prinsip dasar tersebut, dapat dimengerti bahwa sejak Rasulullah SAW. masih hidup, mereka telah mengenal dan mengaplikasikan sistem sosial yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan, menghargai prestasi, mendorong sikap hidup dinamis, berwawasan luas, toleran dan memiliki skill individu yang cukup untuk bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Prinsip-prinsip di atas tidak hanya sekedar menjadi wacana publik, tapi jauh lebih aktual dalam kehidupan sosial. Meskipun kehidupan demokrasi belum ditunjang oleh sistem dan lembaga semodern sekarang, masyarakat Madinah yang dibimbing oleh Rasulullah secara sempurna telah menancapkan tonggak peradaban dunia.

Pada masa Rasulullah SAW., sistem kenegaraan adalah teokrasi, meskipun implementasinya tetap menjalankan praktek-praktek demokrasi. Artinya negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad bersama para pendukungnya tidak dapat disebut teokrasi murni yang kaku. Meskipun keputusan-keputusan penting dalam praktek kenegaraan dan kemasyarakatan berasal langsung dari Tuhan lewat Nabi-Nya. Namun, Nabi Muhammad SAW. menjalankan tugas kepemimpinan dan kekuasaannya sebagai kepala negara sangat demokratis. Apalagi diawal pemerintahannya pada waktu itu, negara Madinah dihuni oleh komponen bangsa yang dominan, yaitu kaum muslim (Muhajirin dan Anshar), Yahudi, dan Arab non muslim. Nabi Muhammad SAW. justru membuat suatu Piagam yang kelak disebut "Konstitusi Madinah".²⁵ Pada hakekatnya konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar (UUD) yang mengatur interaksi sosial politik masyarakat Madinah yang plural. Madinah kala itu dapat dianggap sebagai negara teokrasi yang konstitusional.²⁶

Namun patut diketahui bahwa meskipun beliau pernah menjadi kepala negara dan menerapkan sistem musyawarah dalam menjalankan pemerintahannya, beliau tidak menetapkan secara formal suatu sistem politik tertentu. Namun yang jelas bahwa Rasulullah telah menerapkan nilai-nilai dasar demokrasi dalam interaksi sosial politik negara, meliputi nilai musyawarah, keadilan, persatuan, kesejahteraan, persamaan hak, kepatuhan kepada pemerintah, menjunjung tinggi supremasi hukum dan kepedulian pada rakyat. Nilai-nilai dasar tersebut telah

²³Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), h. 205

²⁴Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Jayamurni, t.th), h. 85.

²⁵Ali Mufradi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 29.

²⁶Harifuddin Cawidu, *Konsep Politik Menurut Persepsi Islam*, "Makalah" disampaikan dalam seminar Nasional, *Etika dan Politik dalam Era Reformasi*, tanggal 3-4 Nopember 1998, h. 4.

tersosialisasi hingga pada lapisan struktur sosial masyarakat Madinah. Implikasinya kemudian adalah tumbuhnya karakter hidup yang dinamis, kritis, terbuka, inovatif, sadar akan hak dan tanggung jawab pada negara, toleran dan beretika mulia dalam bermasyarakat. Realitas sosial yang dinamis ini dapat kita lihat bahwa wafatnya Rasulullah SAW. tidak mengakibatkan stagnasi sistem politik. Justru sebaliknya, mereka secara mandiri telah berhasil mengatasi krisis politik dengan merumuskan formula penyelesaian yang bertumpu pada legitimasi publik.

Rasulullah telah menjadi tokoh perekat dan suri teladan umat hanya dengan pegangan wahyu dari Allah. Dengan pegangan tersebut Rasulullah semakin terdorong meningkatkan cara kerja dan membuat pernyataannya selalu menyejukkan dan membuat umat merasakan kesejahteraan hidup,²⁷ menjadi masyarakat maju (masyarakat madani).

Kalau mau disebut bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW. sudah ada negara dan pemerintahan Islam, maka pandangan demikian tertuju pada masa beliau sejak menetap di kota Yasrib. Kota ini kemudian berganti nama menjadi *Madinah al-Nabi* dan populer dengan sebutan Madinah. Negara dan pemerintahan yang pertama dalam sejarah Islam itu terkenal dengan negara Madinah.

Terbentuknya negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Pada periode Mekkah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen.

Akan tetapi, setelah Nabi Muhammad SAW. di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar. Di kota itu, mereka mempunyai kedudukan yang baik dan merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk yang akhirnya merupakan suatu negara.

Pada saat terbentuknya negara Madinah, Nabi Muhammad SAW. bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat atau sebagai kepala negara.²⁸ Nabi sebagai kepala negara pertama kali dalam pemerintahan Islam dan sekaligus sebagai pembawa risalah dan sebagai hakim untuk melaksanakan hukum-hukum Islam yang beliau bawa sebagai bagian dari risalah Islam.²⁹

²⁷Thohir Luth, *op. cit.* h. 5

²⁸Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai aspeknya*, (Jilid II, Jakarta: UI Press, 1986), h. 92.

²⁹Muhammad al-Khatthath, *Upaya Menelusuri Metode Perjuangan Rasulullah SAW.*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2002), h. 352.

Nabi sebagai pembawa risalah adalah contoh yang paling ideal bagi para pejuang. Sejak beliau memikul tugas menyingkar tabir kegelapan yang telah menyebarkan paganisme dan ketakhyulan.³⁰ Demikian juga, sebagaimana diungkapkan oleh D. B. Macdonald yang dikutip oleh Muhammad Ziya' al-Din al-Rayis dikatakan bahwa Madinah, telah terbentuk negara Islam pertama dan telah menetapkan dasar-dasar politik bagi perundang-undangan Islam.³¹ Dalam negara Madinah itu, kata Thomas W. Arnold, "dalam waktu yang bersamaan Nabi Muhammad adalah sebagai pemimpin agama dan kepala Negara".³² Salah satu juga tokoh Neo-Modernisme Islam, yakni Fazlur Rahman mengatakan dengan membenarkan bahwa masyarakat Madinah yang diorganisir Nabi itu merupakan suatu negara dan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya suatu umat muslim.³³

Perubahan besar yang dialami oleh Nabi dan pengikutnya dari kelompok *powerless* (tanpa kekuasaan) menjadi komunitas yang memiliki kekuatan sosial politik ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Pada tahun 621 M dan 622 M., Nabi berturut-turut memperoleh dukungan moral dan dukungan politik dan sekelompok orang Arab (suku Aus dan suku Khazraj) kota Yasrib yang menyatakan diri masuk Islam. Peristiwa ini mempunyai keistimewaan tidak seperti halnya orang Arab Mekkah masuk Islam. Karena di samping mereka menerima Islam sebagai agama mereka, juga mereka membaiai Nabi. Dalam baiat di tahun 621 M., dikenal dengan baiat Aqabah Pertama, mereka berikrar bahwa mereka tidak akan menyembah selain Allah, akan meninggalkan segala perbuatan jahat dan akan mentaati Rasulullah dalam segala hal yang benar.

Sedangkan baiat pada tahun 622 M, dikenal dengan nama baiat Aqabah Kedua, mereka berjanji akan melindungi Nabi sebagaimana melindungi keluarga mereka dan akan mentaati Nabi. Nabi juga dalam kesempatan itu berjanji akan berjuang bersama mereka baik untuk berperang maupun untuk perdamaian.³⁴

Fakta itu menunjukkan bahwa antara Nabi dan penduduk Yasrib itu telah terjadi "fakta persetujuan". Karena kedua pihak mencapai kesepakatan supaya saling menjaga dan melindungi keselamatan bersama. Dalam baiat kedua tergambar pula adanya penyerahan hak kekuasaan diri dari peserta baiat kepada kepala negara yang mereka akui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu Politik disebut dengan "kontrak sosial". Karena itu peristiwa kedua baiat itu, "dianggap sebagai peletakan batu pertama bagi bangunan negara Islam".³⁵

³⁰Muhammad al-Ghazali, *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 216.

³¹Muhammad ziya' al-Din al-Rayis, *al-Nadariyat al-Siyasah al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah al-Anjil, 1957), h. 15.

³²Thomas W. Arnold, *The Caliphate*, (London: Routledge and Kegan Paul LTD, 1965), h. 30.

³³Fazlur Rahman, "The Islamic Concept of State": dalam John J. Donohue and L. Esposito, *Islam in Transition; Muslim Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1982), h. 261.

³⁴Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Jilid I, Kairo: al-Maktabah al-Nahdah al-Mizriyyah, 1979), h. 95-97.

³⁵Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990), h. 9.

Aktivitas yang sangat penting dan tugas besar yang dilakukan oleh Nabi setelah menetap di Madinah pada tahun pertama Hijriah adalah membangun Masjid Quba dan menata kehidupan sosial politik masyarakat kota itu yang bercorak majemuk. Pembangunan Masjid itu dari segi agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah, sedangkan dari segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan dan ikatan jamaah Islam.³⁶ Karena di samping tempat melaksanakan ibadah shalat, masjid itu juga dijadikan oleh Rasulullah dan kaum muslimin sebagai tempat untuk mendalami ajaran Islam, pusat pengembangan kegiatan sosial budaya, pendidikan, tempat musyawarah, markas tentara dan sebagainya.

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Yasrib yang kemudian berubah nama menjadi *Madinah*. Di Yasrib atau Madinah pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dibawah pimpinan Nabi dan terdiri dari pengikut Nabi yang datang dari Makkah (Muhajirin) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam serta yang telah mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (Anshar). Tetapi Umat Islam di kala itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain, yaitu orang-orang Yahudi dan suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk.

Setelah Nabi membangun Masjid Quba, lalu Nabi menata kehidupan sosial politik komunitas-komunitas di Madinah. Dengan hijrahnya kaum muslim Makkah ke kota Madinah itu, masyarakatnya semakin bercorak heterogen dalam hal etnis dan keyakinan. Yaitu komunitas Arab muslim dari Makkah, komunitas Arab Madinah dari suku Aus dan Khazraj yang muslim, komunitas Yahudi, dan komunitas Arab yang paganis. Untuk itu Nabi menempuh dua cara.

Pertama; menata intern kehidupan kaum muslim, yaitu mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar secara efektif.³⁷ Persaudaraan itu bukan diikat oleh hubungan darah dan Kabilah, melainkan atas dasar ikatan agama. Inilah awal terbentuknya komunitas Islam untuk pertama kali, yang menurut Hitti, merupakan "suatu miniature dunia Islam".³⁸

Kedua; Nabi mempersatukan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian tertulis yang terkenal dengan nama "Piagam Madinah". Suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial dan politik. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan oleh Nabi, untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah. Banyak di antara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam yang beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-

³⁶Ahmad Ibrahim Syarif, *Daulah al-Raul fi al-Madinah*, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1972), h. 87.

³⁷Ibn Hisyam, *Sirah al-Nabawiyah*, (Jilid I, t.tp: Matba'at Muhammad 'Ali Kabih, t.th.), h. 303-

304.

³⁸Philip K. Hitti, *Capital Cities of Arab Islam*, (Menneapolis: University of Minnesota, 1973), h.

35.

undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh Nabi di Madinah.

Lahirnya Piagam Madinah sebagai pernyataan terbentuknya negara Madinah. Sekalipun Nabi tidak pernah mengatakan bahwa beliau mendirikan negara dan tak satu pun ayat al-Qur'an yang memerintahkan beliau agar mendirikan negara, tetapi karena ajaran Islam memadukan antara urusan agama dan dunia, diperlukan adanya lembaga dan pemimpin untuk melaksanakannya. Dan Nabi telah memperaktekannya.

Dikatakan bahwa masyarakat yang dipimpin Nabi adalah negara, karena dari sudut ilmu politik meliputi syarat-syarat untuk disebut negara. Syarat berdirinya negara adalah adanya wilayah, penduduk dan pemerintahan yang berdaulat.³⁹ Semua unsur itu terdapat dalam negara Islam pertama itu. Wilayahnya adalah kota Madinah dan sekitarnya, rakyatnya terdiri dari unsur-unsur kaum Muhajirin, kaum Ansar dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutunya yang menetap di kota Madinah dan pemerintahan yang berdaulat dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. dan dibantu oleh para sahabatnya. Undang-Undanganya berdasarkan syariat Islam yang diwahyukan oleh Allah dan Sunnah Rasul termasuk piagam Madinah. Kepemimpinan Nabi selaku kepala negara adalah untuk mengatur segala persoalan dan memikirkan kemaslahatan umat secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan *Siyasah Syar'iyah*.

Piagam Madinah adalah sebuah dokumen yang merupakan al-Hadis politik atau hadis tentang ketatanegaraan. Pokok-pokok isinya diawali dengan menyatakan bahwa Piagam tersebut dari Muhammad SAW., mengandung arti isi piagam didasarkan atas akidah dan ketauhidan dimaksudkan untuk menegakkan tauhid yang merupakan tiang pertama dan tangguh dalam Islam.

Islam menghendaki masyarakat dan negara menganut dasar tauhid dan sebaliknya tidak berfaham musyrik, tidak anti Tuhan dan tidak pula menganut faham pemisahan agama dan negara.⁴⁰

Setelah diteliti dan dikaji secara mendalam, maka dalam naskah perjanjian (piagam Madinah) tersebut mengandung beberapa prinsip, yaitu:

1. Prinsip orang-orang muslim dan mukmin adalah umat yang satu dan antara mereka dan non-muslim adalah juga umat yang satu (semua manusia adalah umat yang satu).
2. Prinsip persatuan dan persaudaraan.
3. Prinsip persamaan.
4. Prinsip kebebasan.
5. Prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya.
6. Prinsip hidup bertetangga.

³⁹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung-Jakarta: PT. Eresco, 1981), h. 13.

⁴⁰Ahmad Sukarja, *Masyarakat Madani Menurut al-Qur'an*, dalam, *Tabloid Jun'at*, No.403, Tanggal 24 Sya'ban 1420 H/ 3 Desember 1999, h. 9.

7. Prinsip keadilan.
8. Prinsip musyawarah.
9. Prinsip pelaksanaan hukum dan sanksi hukum.
10. Prinsip kebebasan beragama dan hubungan antar pemeluk agama (hubungan antar bangsa/internasional).
11. Prinsip pertahanan dan perdamaian.
12. Prinsip amar makruf dan nahi munkar.
13. Prinsip kepemimpinan
14. Prinsip tanggung jawab pribadi dan kelompok.
15. Prinsip ketakwaan dan ketaatan (disiplin).

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah merupakan prinsip yang terkandung dalam al-Qur'an, juga merupakan produk Rasulullah, serta sebagai prinsip yang dikehendaki Allah dalam al-Qur'an. Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pegangan umat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Masyarakat politik yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. di Madinah merupakan suatu bentuk kemasyarakatan yang di dalamnya prinsip-prinsip tersebut diterapkan oleh Nabi Muhammad.⁴¹

Menurut Ira M. Lapidus bahwa isi piagam Madinah, pada prinsipnya memuat tiga prinsip pokok, yaitu hak warga negara, kewajiban warga negara, dan perlakuan negara terhadap warga negara. Isi piagam itu dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1. Hak warga negara
 - a. Mendapat perlindungan terhadap agama, jiwa dan harta.
 - b. Kebebasan beragama, berbuat dan berpendapat.
 - c. Mendapat bantuan, pendidikan, kesejahteraan dan lain-lain.
2. Kewajiban warga negara
 - a. Membela dan mempertahankan negara
 - b. Membiayai negara
 - c. Memelihara perdamaian dan keamanan
3. Perlakuan negara terhadap warga negara
 - a. Keadilan
 - b. Persamaan
 - c. Pertolongan
 - d. Persaudaraan
 - e. Permufakatan⁴²

Prinsip-prinsip tersebut sangat modern untuk masa itu, bahkan untuk dewasa ini pun tetap relevan karena nilai-nilainya yang universal. Sebab prinsip-

⁴¹Ahmad Sukaraja, *Masyarakat Madani*, loc. cit.

⁴²Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Society*, (Cambridge University Press, 1991), h. 214-216.

prinsip tersebut telah menjadi tuntutan berbagai bangsa di dunia agar tegak dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, yaitu tatanan masyarakat yang demokratis, adil dan damai. Karena pada hakekatnya implementasi prinsip-prinsip tersebut merupakan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan akan menumbuhkan demokratisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Maka amatlah tepat komentar Nurcholish Madjid yang mengatakan bahwa bunyi konstitusi itu sangat menarik, ia memuat pokok-pokok pikiran yang dari sudut tinjauan modern pun mengagumkan. Dalam konstitusi itulah untuk pertama kalinya dirumuskan ide-ide yang kini menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan, hubungan ekonomi antar golongan, dan lain-lain. Tetapi juga ditegaskan adanya suatu kewajiban umum, yaitu partisipasi dalam usaha pertahanan bersama menghadapi musuh dari luar.⁴³

Dengan demikian, bukti-bukti historis dan karya nyata Nabi tersebut, menunjukkan bahwa beliau secara nyata dan arif menata hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun min Allah*) dan hubungan antara sesama manusia (*hablun min al-nas*). Tujuan Nabi mengatur *hablun min al-nas* masyarakat Madinah adalah untuk menetralkan kekuasaan kelompok-kelompok sosial yang sering terjerumus ke dalam konflik dan untuk membimbing mereka agar hidup dalam suasana kerjasama. Pada segi ini, dilihat dari ilmu politik, langkah Nabi ini menunjukkan beliau telah melaksanakan kekuasaan seperti yang dimiliki oleh negara yaitu kekuasaan politik. Kekuasaan politik yang dikuasai oleh negara bertujuan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, mengontrol dan menerbitkan unsur-unsur atau gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Karena manusia di samping hidup dalam suasana kerjasama juga antagonis, penuh konflik dan persaingan. Pengaturan hubungan-hubungan tersebut, walaupun ada unsur pemaksaan, adalah untuk menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama.⁴⁴

Dalam berbagai karya tulis yang disusun oleh para ilmuwan muslim dan non muslim, Piagam Madinah telah diakui eksistensinya. W. Montgomery Watt menyatakan bahwa dokumen ini secara umum diakui.⁴⁵ Ia menambahkan bahwa dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya.⁴⁶ Pada lazimnya, suatu konstitusi lahir dan terbentuk melalui tiga kemungkinan, yakni (1) keputusan (dekrit) yang bersifat anugrah atau pemberian (*grand*) dari seorang yang berkuasa, (2) disusun oleh suatu badan/panitia, dan (3) dibentuk oleh suatu lembaga khusus yang diberi wewenang untuk membuat konstitusi.⁴⁷

⁴³Nurcholish Madjid, "Cita-cita Politik Kita" dalam Bosco Carvallo dan Dasrizal (penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: LEPPENAS, 1983), h. 11.

⁴⁴Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 38.

⁴⁵W. Montgomery Watt, *Muhammad at Madinah*, (London: Oxford University Press, 1972), h. 225.

⁴⁶Ibid., h. 228.

⁴⁷Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 95-102.

Di tengah kemajemukan penghuni kota Madinah, Nabi Muhammad SAW. berusaha membangun tatanan hidup bersama yang tertuang dalam naskah piagam yang disebut dengan *zahifah* (piagam), yang dalam literatur Inggris disebut dengan *document*.⁴⁸

Kalimat-kalimat *zahifah* (piagam) seperti yang tercampur dalam kitab *Sirah al-Nabiy* Ibn Hisyam tersusun secara tersambung, tidak terbagi atas pasal-pasal dan bukan berbentuk syair. *Bismillahi al-Rahman al-Rahim* tertulis pada awal naskah, disusul dengan rangkaian kalimat berbentuk prosa. Ilmuwan muslim dan non muslim banyak mengutip seluruh naskah itu dan dibagi atas pasal-pasal. Muhammad Hamidullah misalnya, mengutip teks itu selengkapnyanya dan membaginya atas 47 pasal. W. Montgomery Watt, dalam bukunya mencantumkan piagam itu dalam bahasa Inggris tanpa mengutip bahasa Arabnya, ia membagi naskah itu atas 47 pasal juga.⁴⁹

Masyarakat bernegara yang dibangun oleh Nabi, lahir berdasarkan kontrak sosial yang dibuat dan disetujui bersama oleh seluruh penduduk Yasrib (Madinah) dan sekitarnya yang terekam dalam suatu piagam, yakni Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal.⁵⁰

Pada pasal 1 menyatakan bahwa *الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ* merupakan satu umat yang berbeda dari manusia lain. Kata umat tidak melihat pada suku, asal usul, ras, kedudukan sosial dan sebagainya. Asal sudah masuk Islam dari manapun asalnya maka seseorang disebut mukminin dan muslimin.

Pasal 2 menyebutkan kata Muhajirin bagi orang-orang Quraisy Mekkah yang telah masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Kebiasaan baik mereka yang lama secara formal dilestarikan dalam Piagam. Ketentuan bani-bani lainnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi golongan Muhajirin. Mereka berhak meneruskan kebiasaan baik, berupa bahu membahu dalam pembayaran diat atau tebusan tawanan, yang pelaksanaannya dilakukan secara baik dan adil.

Pasal 11 memuat ketentuan bahwa mukminin tidak boleh membiarkan sesama mukminin berada dalam kesulitan memenuhi kewajiban membayar *diat*. Mereka perlu membantu mengatasi kesulitan itu. Ketentuan ini menekankan solidaritas sesama mukmin dalam mengatasi kesulitan.

Pasal 14 memuat ketentuan bahwa bahwa hukuman qisas tidak berlaku bagi seorang mukmin yang membunuh orang kafir, dan yang mukmin dilarang membantu orang kafir yang bermaksud membunuh orang mukmin. Derajat orang mukmin, menurut pasal ini dibedakan dan dipandang lebih tinggi dari pada orang kafir. Namun tidak berarti mukmin membunuh kafir dengan bebas dari tuntutan hukuman.

⁴⁸W. Montgomery Watt, *op. cit.*, h. 223.

⁴⁹W. Montgomery Watt, *Muhammad at Madinah*, *op. cit.*, h. 221-225.

⁵⁰Nourouzzaman Shiddieqy, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997), h. 87.

Pasal 22 menyatakan bahwa bagi orang mukmin membantu dan melindungi pelaku kejahatan. Membantu dan melindungi pelaku kejahatan adalah perbuatan buruk. Pelakunya diancam laknat dan murka Allah di akhirat. Penyesalan dan penebusan kesalahannya dengan harta tidak dapat diterima. Hukuman baginya tidak ditentukan, diserahkan penentuannya kepada hakim.

Pasal 16, 24, 35, 37 dan 38 menyebutkan bahwa Yahudi bersifat umum. Sesungguhnya kaum Yahudi yang mengikuti kita, berhak mendapat bantuan dan perlindungan. Dan pada pasal 24 salah satu kewajiban kaum Yahudi adalah bersama-sama mukminin menanggung biaya perang. Golongan Yahudi merupakan satu umat bersama mukminin.

Masalah hak hidup secara aman terdapat pada pasal 15, 40, 45, dan 47. Sedangkan isi pasal 20 ditujukan kepada orang musyrik Madinah dan warga Quraisy Mekkah, mereka didudukkan sebagai mitra hidup bersama, meski musyrikin Mekkah dianggap musuh, sesuai dengan sikap permusuhan yang mereka lakukan terhadap Islam.

Dalam Piagam Madinah beberapa kali disebutkan bahwa perbuatan jahat akan mengakibatkan dijatuhkannya hukuman yang akan menimpa diri dan keluarga pelaku kejahatan.

Demikian pula, di dalam piagam tersebut, secara eksplisit tertulis nama beberapa golongan dan berbagai suku. Dalam upaya melakukan konvergensi sosial, Nabi Muhammad SAW., melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: *Pertama*, membangun masjid sebagai tempat ibadah, sekaligus sebagai sarana sosial bagi kaum muslimin. Masjid yang pertama dibangun ialah masjid Quba. *Kedua*, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Kedua langkah tersebut dilakukan sejak sebelum piagam Madinah ditetapkan. *Ketiga*, meletakkan dasar-dasar tatanan masyarakat baru yang mengikutsertakan semua penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai kelompok termasuk Yahudi.⁵¹ Pada bulan-bulan pertama menetap di Madinah, ia sibuk mengatur berbagai urusan yang menyangkut komunitas muslimin, agama dan urusan sosial antara berbagai kelompok di Madinah.⁵²

Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar terjalin sangat erat. Mereka menjadi suatu umat yang bersaudara dengan landasan iman yang kuat. Persaudaraan seperti mengikis fanatisme kesukuan dan meruntuhkan jurang perbedaan yang didasarkan pada keturunan, warna kulit dan asal daerah.⁵³

Di samping membina persatuan intern umat Islam, Nabi Muhammad SAW. juga menjalin hubungan dengan orang-orang di luar umat Islam. Di dalam Piagam Madinah, ditetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat toleran tentang

⁵¹Ibn Hisyam, *op. cit.*, h. 124-126.

⁵²W. Montgomery Watt, *op. cit.*, h. 1.

⁵³Ahmad A. Galwash, *The Religion of Islam*, vol. I, (Cairo: The Supreme Council for Islamic Affairs U.A.R, 1966), h.155.

hubungan umat Islam dengan di luar Islam, seperti tersurat pada pasal 15, 16, 25, 40, dan 47, yang sangat berbeda dengan tradisi bangsa Arab sebelumnya. Realitas sosiologis yang plural dan kompleks menjadi pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad SAW. Struktur masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah itu dalam batas-batas tertentu, jelas merupakan struktur masyarakat yang sekarang disebut sebagai negara.⁵⁴

TRCHMARSHALL G. S. HODGSON, *The Venture of Islam*, vol. I, (ChicNabi Muhammad SAW. melalui ajaran Islam dan kebijakannya, mampu mengadakan perubahan besar dan mendasar. Bangsa Arab sebagaimana diungkapkan oleh Ibn Khaldun bahwa pada mulanya adalah bangsa yang kasar, sombong, senang bersaing menjadi pemimpin suku dan sangat eksklusif. Tapi dengan agama yang dibawa Nabi, watak kekerasan dan kesombongan tiba-tiba berubah menjadi masyarakat yang lemah lembut dan rendah hati.⁵⁵ Kenyataan sejarah menunjukkan kebenaran ungkapan tersebut. Namun, patut diakui bahwa belum semua bangsa Arab sepenuhnya tersentuh dengan ajaran Islam secara merata.⁵⁶

Melalui ajaran Islam yang ditanamkannya dan kebijakan-kebijakan politik yang dilakukannya, bangsa Arab waktu itu bisa sampai ke suatu persatuan yang luas yang belum pernah tercipta sebelumnya serta mempunyai pemerintahan yang berwibawa. Namun patut dicatat bahwa tidak ada pemerintahan yang baku menurut al-Qur'an karena al-Qur'an tidak menentukan suatu sistem pemerintahan yang baku dan siap pakai dalam setiap kondisi yang bervariasi. Al-Qur'an menurut Harun Nasution tidak menentukan suatu sistem pemerintahan atau bentuk negara. Meskipun prinsip-prinsip dasar dalam bernegara juga ditegaskan dalam al-Qur'an.⁵⁷ Hodgson mengemukakan pendapat yang isinya senada dengan pandangan Harun Nasution di atas. Ia mengatakan bahwa al-Qur'an tidak menetapkan sistem sosial tertentu. Konstitusi Madinah menurutnya bukan bagian dari al-Qur'an melainkan karya agung Muhammad SAW. sebagai seorang negarawan yang sangat cemerlang.⁵⁸

Dalam proses perubahan itu, kaum musyrikin di Madinah dan di sekitarnya pada umumnya memperlihatkan sikap yang menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Pada waktu Madinah dikepung pasukan gabungan (al-Ahزاب), seorang pemuda kaum musyrikin bernama Nu'ayim ibn Mas'ud masuk Islam, ia menyatakan siap melaksanakan tugas dari Muhammad SAW. selaku panglima perang saat itu. Ia kemudian dapat melaksanakan tugas yang diberikan padanya dengan baik.⁵⁹ Dalam kiprah mempertahankan Madinah dari serangan musuh, kaum musyrikin di Madinah bahu membahu dengan kaum muslimin.

⁵⁴ 193 h. (1974), The University of Chicago Press: London.

⁵⁵ Ibn Khaldun, *Tarikh Ibn Khaldun*, (Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 127-127.

⁵⁶ Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Singapura: Sulayman Mar'iyy, 1965), h. 82.

⁵⁷ Harun Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan dalam Perkembangan Sejarah*, dalam Majalah Nuansa, (Jakarta: Desember 1984), h. 5-8.

⁵⁸ Hodgson, *op. cit.*, h. 183.

⁵⁹ Ibn Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam al-Muluk*, Juz III, (Cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 176-177.

Perang Ahzab (Khandaq) tersebut terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah. Data tersebut menunjukkan bukti terwujudnya hidup berdampingan dan kerja sama antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin di Madinah. Mereka bersatu mempertahankan Madinah dari serangan musuh.

Dalam membina komunitas politik, Nabi Muhammad SAW. mengikut sertakan semua penganut agama. Dakwah dilakukan secara sungguh-sungguh, tetapi tidak memaksa orang beralih agama. Kebebasan menganut agama, ia berikan kepada semua pihak. Nabi Muhammad SAW. melalui fase politik yang dihadapinya penuh dengan kecakapan yang mengagumkan. Ia meletakkan dasar kesatuan politik yang sebelumnya tidak pernah dikenal di Hijaz. Beliau mewujudkan persatuan warga Madinah dengan mengadakan persetujuan dengan pihak Yahudi atas landasan kebebasan dan kemerdekaan asasi. Dengan terjalinnya tali persahabatan dengan mereka penuh dengan ketulusan dan toleransi sejati.⁶⁰

Dengan demikian, Nabi berhasil melaksanakan dakwah Islamiyah dengan baik dan sekaligus membangun masyarakat politik di bawah pimpinannya, ia menjadi Rasul dan negarawan, sehingga padanya tersimpul fungsi-fungsi pembentuk hukum, pimpinan agama, ketua pengadilan, panglima perang, dan kepala negara.⁶¹ Arti penting dan yang esensial dari keberadaan Nabi Muhammad SAW. adalah terjadinya kristalisasi pengalaman baru dari wahyu yang memberi materi dari semua elemen dan membentuk suatu komunitas sosial yang baru, yakni komunitas sosial keagamaan yang disebut ummah, dan komunitas sosial politik yang mengikutsertakan semua golongan dalam masyarakat.⁶²

Nabi membangun sebuah masyarakat bernegara yang didukung oleh seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya tanpa memandang asal keturunan. Masyarakat yang bernegara ini diikat oleh tali kepentingan dan cita-cita bersama yang harus ditegakkan, dibangun dan dibela bersama-sama, biar darimana datangnya ancaman itu. Setiap warga negara dituntut untuk mentaati kontrak sosial yang dibuat bersama-sama. Dalam masa modern ini, kehendak bersama itu dinamakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Masyarakat pendukung Piagam Madinah jelas memperlihatkan karakter masyarakat yang majemuk, baik ditinjau dari segi asal keturunan maupun segi budaya dan agama. Di dalamnya terdapat Arab Muslim, Yahudi dan Arab Non-Muslim. Dalam Piagam Madinah tersebut terdapat beberapa asas yang dianut, yakni: *Pertama*; asas kebebasan beragama, negara mengakui dan melindungi setiap kelompok untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. *Kedua*; asas persamaan. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak boleh seseorangpun diperlakukan secara buruk. Bahkan orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu. *Ketiga*; asas kebersamaan. Semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban

⁶⁰Ibn Hisyam, *op. cit.*, h. 139.

⁶¹Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (London: The Macmillan Press LTD, 1974), h. 139.

⁶²Ahmad Sukarja, *op. cit.*, h. 105.

yang sama terhadap negara. *Keempat*; asas keadilan. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Hukum harus ditegakkan, siapapun yang melanggarnya harus terkena hukuman. Demikian pula, hak individu diakui. *Kelima*; asas perdamaian yang berkeadilan. *Keenam*; asas musyawarah.⁶³

Demikianlah, piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia itu telah menggambarkan dan menuntun umat manusia pada suatu sketsa sistem sosial yang berkeadaban (madani). Setelah menilai piagam itu secara sepintas sebagai suatu "naskah politik yang paling lengkap dan paling tua usianya", maka dapat ditegaskan bahwa piagam Madinah lahir sebagai respon heterogenitas sosial yang tentu dituntun oleh wahyu Allah, sekaligus menjadi landasan utama dalam merumuskan suatu "rekayasa" sistem sosial yang tidak distortif dengan dimensi kemanusiaan universal. Inilah yang secara prinsipil menstimulasi "Negara Madinah" yang semula merupakan negara kota berubah menjadi negara yang besar, yakni pusat negara Arab Islam yang pertama.⁶⁴

⁶³Nourouzzaman, *op. cit.*, h. 85-86.

⁶⁴Ahmad Ibrahim Syarif, *Daulah al-Rasul fi al-Madinah*, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1972), h. 281-282.

BAB II

MENELISIK

KONSEP MASYARAKAT MADANI

A. Ciri dan Karakteristik Masyarakat Madani

Pada umumnya karakter dan pola hidup masyarakat Yasrib¹ memiliki kecenderungan hidup berkelompok-kelompok (kabilah-kabilah) yang saling memusuhi satu sama lain. Permusuhan-permusuhan itu terjadi biasanya dipicu oleh persentuhan kepentingan dalam menguasai pusat-pusat ekonomi yang subur. Mereka dalam masa yang panjang tidak memiliki kesatuan sistem politik. Akibatnya adalah instabilitas keamanan dan berlakunya hukum rimba. Dalam kondisi seperti itu, peradaban yang maju susah untuk diraih. Mereka sarat dengan keteringgalan dan keterbelakangan, meskipun di antara mereka telah ada yang menganut agama Yahudi, namun pengetahuan mereka sangat minim. Demikianlah kondisi Yasrib sebelum kedatangan Islam.

Hijrahnya Rasulullah SAW. bersama kaum Muhajirin dari Makkah ke Yasrib (Madinah) mempunyai implikasi positif yang sangat kompleks. Pembauran imigran dari Makkah dengan penduduk asli Yasrib memungkinkan terjadinya interaksi budaya, ilmu pengetahuan, ekonomi dan politik. Di samping itu, kehadiran imigran Makkah semakin memperkaya heterogenitas masyarakat yang secara signifikan menawarkan wawasan keterbukaan, kerja sama, persaudaraan dan toleransi.

Heterogenitas masyarakat dan iklim sosiologis tersebut merupakan sarana investasi yang sangat baik dan relevan dalam pengembangan syiar dan misi Islam. Sarana tersebut, merupakan variabel strategis yang turut menentukan berhasilnya suatu misi, karena masyarakatlah yang menjadi penyangga utama dari proses pembangunan peradaban. Artinya, tingkat kesadaran religius dan intelektual masyarakat Madinah memungkinkan terjadinya interaksi yang intensif dengan wawasan kemajuan yang berdimensi ketuhanan yang dibawa oleh Islam.

Revolusi kesadaran dan intelektual yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. sangat mengagumkan, khususnya pada masyarakat Madinah yang relatif sangat singkat mampu keluar dari keterkungkungan tradisi masa lampau yang jahiliyah kepada suatu wawasan kemanusiaan universal untuk memakmurkan bumi dalam

¹Secara geneologis penduduk asli Yasrib (Madinah) adalah generasi Qathan (nenek moyang bangsa Arab yang menempati Yaman) dari Bani Qilan yang bermigrasi ke Utara setelah robohnya bendungan raksasa Ma'rib (ibu kota negeri Saba) di Yaman. Mereka inilah yang merupakan cikal bakal Bani Aus dan Bani Hazraj yang selalu bertikai hingga datangnya Islam kepada mereka melalui Rasulullah Muhammad SAW. Fuad Hasan, *Sirah Muhammad Rasulullah SAW., Suatu Penafsiran Baru*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 39.

kerangka pengabdian kepada Allah SWT. Dalam hal ini, tentunya tidaklah terjadi begitu saja, melainkan mereka terpacu oleh sebuah daya dorong yang sangat ampuh, suatu sandaran ideologis yang menuntun manusia secara dinamis. Dialah Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Dalam sudut pandang ideologis politik di Madinah, Islam termanifestasi sebagai sandaran nilai sekaligus menjadi tujuan kehidupan dan sistem politik lewat sosialisasi politik serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipolakan dan dilembagakan, sehingga seluruh bidang kehidupan mewujudkan gaya, etos dan jiwa tertentu. Islam dengan prinsip dan asasnya yang utama yakni Tauhid di man Allah yang menjadi pusat segala sesuatu.

Karakteristik masyarakat madani dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa dalam merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan prasyarat-prasyarat yang menjadi nilai universal dalam penegakan masyarakat madani. Karakteristik pertama dari karakteristik umum Islam adalah *Rabbaniyah*.² Islam menempatkan Allah sebagai sumber nilai sekaligus tujuan akhir dari segala aktivitas manusia. Namun demikian, tidak berarti Islam menuntun manusia pada sikap hidup yang kontemplatif, karena di samping itu Islam juga mempunyai tujuan dan sasaran yang bersifat *social humanity*, hanya saja secara prinsipil semangat tauhid mengkristal dalam segenap aktifitas manusia. Kristalisasi semangat tauhid ini mempunyai implikasi sosial yang sangat efektif.³ Karakteristik Islam setelah *rabbaniyah* adalah *insaniyah* (humanisme).

Islam menempatkan manusia dalam posisi yang sangat mulia dalam risalahnya. Semangat *rabbaniyah* dan *ribbiyah* itu, jika cukup tulus dan sejati akan memancar dalam semangat humanitas, yaitu semangat *insaniyah* atau *basyariyah* dimensi horizontal hidup manusia. Semangat humanitas tersebut memancar dalam berbagai bentuk interaksi sesama manusia yang penuh dengan budi luhur. Membangun masyarakat yang berbudi pekerti yang luhur dan ber-peradaban, itulah yang dilakukan Nabi selama sepuluh tahun di Madinah. Masyarakat bermoral itulah masyarakat berperadaban.⁴

²*Rabbaniyah* dalam bahasa Arab adalah *masdar sina'i* (kata jadian bentukan) yang dikaitkan dengan kata *rabb* (penguasa) ditambah dengan *alif* dan *nun* tanpa qiyas tertentu. Artinya pengkaitan tersebut ditujukan kepada Allah. Sedangkan kata *rabbani*, biasanya akan ditujukan kepada manusia baik individu maupun masyarakat sebagai julukan padanya yang mengkristal nilai-nilai ketuhanan (manusia atau masyarakat *rabbani*).

³Implikasi-implikasi sosial itu, yakni (1) menuntun manusia ke arah kesadaran eksistensi manusia, (2) menuntun manusia menuju fitrahnya, (3) menuntun manusia pada integrasi yang hakiki, dan (4) menuntun manusia untuk membebaskan diri pada egoisme material dan syahwat. Yusuf Qardawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 12.

⁴QS. al-Baqarah (2): 30-33, al-Tin (95):4 dan al-Kad (38): 71-72. Islam memaparkan wacana yang berimbang tentang sisi kemanusiaan. Dalam al-Qur'an, manusia berulang kali diangkat derajatnya, berulang kali pula manusia direndahkan, mereka dikatakan luar biasa keji dan bodoh. Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 130. Di sisi lain, manusia dinobatkan jauh mengungguli alam, bumi, dan bahkan para malaikat, tetapi pada saat yang sama, mereka bisa tak lebih berarti, dibandingkan dengan syetan yang terkutuk dan binatang, sekalipun

Karakteristik masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah antara lain, yaitu masyarakat yang adil, terbuka, demokratis dengan landasan taqwa kepada Allah SWT. dan taat kepada ajaran-Nya. Taqwa kepada Allah dalam arti semangat tauhid, yang peristilahannya disebut *rabbaniyah* atau *ribbiyah*. Inilah dimensi vertikal manusia agar tidak jatuh hina dan nista.

Menurut Miftah Thoha bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di kota *Madinah al-Munawwarah* yang mencerminkan adanya demokrasi, kesetaraan, transparansi, kemajemukan, perbedaan, intelektualistik, dan berdasarkan atas hukum syar'i yang kuat.⁵

Menurut Nurcholish Madjid bahwa masyarakat madani atau masyarakat berperadaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. adalah masyarakat adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Masyarakat madani yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. mempunyai ciri dan karakteristik antara lain *egalitarianisme*, penghargaan kepada manusia berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan umum bukan berdasarkan keturunan. Berpangkal dari pandangan hidup bersemangat ketuhanan dengan konsekuensi tindakan kebaikan kepada sesama manusia, masyarakat madani tegak berdiri di atas landasan keadilan, yang antara lain bersendikan keteguhan berpegang kepada hukum.⁶

Ciri dan karakteristik masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid adalah: (1) keadaban, (2) keadilan, (3) persamaan manusia, (4) keterbukaan atau transparansi, dan (5) partisipasi universal. Namun, untuk membangun masyarakat madani dibutuhkan proses yang cukup panjang. Hanya saja, apabila dalam menyelesaikan segala persoalan dengan kekerasan, maka eksistensi masyarakat madani dalam format kehidupan demokrasi agak sulit ditegakkan

manusia dihargai sebagai makhluk yang mampu menaklukkan alam, namun bisa juga merosot menjadi lebih rendah dari binatang. Anugrah yang berdimensi positif, di antaranya manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di bumi (al-Baqarah (2): 30, manusia diberi kapasitas intelegensi yang paling tinggi di antara semua makhluk (al-Baqarah (2): 31, Manusia diperintahkan untuk mengelolah bumi demi kesejahteraan mereka sendiri, mereka pun bebas memilih kesejahteraan atau kesengsaraan bagi dirinya (al-Ahzab (33): 72), al-Insan (76): 2-3. Dari sinilah Islam menegaskan tentang fungsi ikhtiar manusia setelah manusia dilengkapi segala anugrah fasilitas yang berdimensi baik dan buruk. Artinya Islam mengakui otoritas manusia menentukan nasib akhir mereka. Murtada Mutahhari, *Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 117.

⁵Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 195.

⁶Masyarakat Madani tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Masyarakat madani memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan jiwa itu terwujud hanya jika orang yang bersangkutan beriman, percaya, mempercayai, dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dalam suatu keimanan etis, yaitu suatu keimanan yang ditandai dengan Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya. Nurcholish Madjid (*et. al*), *Kelangkaan Spiritual Masyarakat Modern Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: Mediaticita, 2000), h. 323.

karena tindakan tersebut ciri dari ketiadaan keadaban. Demokrasi mensyaratkan kesediaan tulus melakukan kompromi dan pencarian pertemuan kebaikan. Lebih lanjut Nurcholish Madjid mengatakan tanpa militer, tetapi sebuah masyarakat yang menyelesaikan persoalan dengan keadaban (*civility*).⁷

John Locke dan Rousseau menamakan *civil society* sebagai masyarakat sipil atau masyarakat politik. Cirinya adalah selain terdapatnya tata kehidupan politik yang terikat pada hukum, juga adanya kehidupan ekonomi yang didasarkan pada sistem uang sebagai alat tukar, terjadinya kegiatan tukar menukar atau perdagangan dalam suatu pasar bebas, demikian pula terjadinya perkembangan teknologi yang dipakai untuk mensejahterakan dan memuliakan hidup sebagai ciri dari suatu masyarakat yang telah beradab.⁸

Karakteristik masyarakat madani (*civil society*) menurut H. A. R. Tilaar sebagai berikut:

1. Masyarakat yang mengakui akan hakikat kemanusiaan (*dignity of man*) yang bukan hanya mengisi kebutuhannya untuk hidup (proses hominisasi), tetapi juga untuk eksis sebagai manusia (proses humanisasi).
2. Pengakuan akan hidup bersama manusia sebagai makhluk sosial melalui sarana yang berbentuk organisasi sosial, seperti negara.⁹
3. Masyarakat yang mengakui kedua karakteristik tersebut, yaitu yang mengakui akan hak asasi manusia dalam kehidupan yang demokratis.¹⁰

Ciri dan karakteristik masyarakat madani menurut Deliar Noer, dibagi menjadi dua, yakni ciri masyarakat madani di Barat dan masyarakat Islam/madani. Masyarakat Madani di Barat dapat dilihat. *Pertama*; dilihat dari bidang sosial budaya, ciri-ciri dan karakteristiknya: individualisme, liberalisme, dan solidaritas terbatas bergantung pada nilai yang tegak, organisasi dan manajemen yang canggih, pergaulan bebas, peranan agama yang berkurang, solidaritas bangsa, pendidikan gratis sampai tingkat SMA, bantuan untuk murid yang cerdas, dan tanggung jawab terhadap hidup bersama.

Kedua, dilihat dari segi bidang ekonomi. Ciri dan karakteristiknya: Individualisme dan liberalisme terbatas, kepedulian kepada sesama tercermin dalam *social security*, pajak progresif, anti monopoli dan oligopoly, pemerataan,

⁷Sidarta Gautama dan Aries Budiono, *Moralitas Politik dan Pemerintahan yang Bersih Menurut Empat Tokoh Reformasi*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 97.

⁸M. Dawam Raharjo, *Agama dan Masyarakat Madani*, <http://www.fortunecity.com/millennium/oldemil/498/civils/csmain.html>, h. 2

⁹Negara menjamin dan membuka peluang yang kondusif agar para anggotanya dapat berkembang untuk merealisasikan dirinya baik dalam tatanan horizontal dengan sesamanya maupun dengan tatanan vertikal dengan Tuhan. Artikulasi dari interaksi kedua tatanan tersebut sangat penting karena tanpa orientasi kepada Sang Pencipta, maka tatanan kehidupan bersama menjadi tanpa makna. Sang Pencipta adalah sumber nilai yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia.

¹⁰H. A. R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani di Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.155-159.

perusahaan-perusahaan yang besar tanpa mematikan yang kecil dan koperasi, pasar bebas dan oligopoly.

Ketiga, dilihat dari segi politik. Ciri dan karakteristiknya: Demokrasi (kini praktis negara totaliter tidak ada lagi), *trias politika*, tegaknya hukum, tanggung jawab individu, transparansi pengambilan keputusan, kepartaian, pergantian kepala pemerintahan (ada juga kepala negara) secara berkala, kebebasan-kebebasan termasuk kebebasan individu, pers dan otonomi perguruan tinggi.¹¹

Sedangkan ciri dan karakteristik masyarakat Islam/madani menurut Deliar Noer, *Pertama*; dilihat dari segi bidang sosial budaya. Ciri dan karakteristiknya: sifat *marhamah* (kasih sayang), antara lain terhadap keluarga, orang tua, anak yatim, orang miskin, yang tua dan yang muda, musafir, mereka yang lemah (karena tidak atau kurang berpenghasilan, atau memang tidak berdaya. Sebagaimana dikemukakan dalam al-Qur'an (QS. Al-Nisa (4): 36. Sifat tersebut, agaknya bisa juga dikemukakan dengan ungkapan "yang kecil disayangi, yang tua dihormati". Dan perlu juga diperhatikan agar batas-batas yang dilarang tidak dilanggar, seperti soal pergaulan yang harus senantiasa mencerminkan sopan santun, termasuk batas zina. Demikian juga kebiasaan minum minuman keras dan berjudi. Ada ketentuan dalam ajaran Islam yang perlu diperhatikan dalam hubungan ini, semua boleh kecuali yang dilarang. Ini berarti bahwa budaya dan peradaban boleh berkembang sesuai dengan pikiran dan kecenderungan manusia, namun batas-batasnya harus diperhatikan. Dalam hal yang boleh pun perlu diingat kategori yang lima "*al-Ahkam al-Khamzah*". Dalam hal ini berlaku pula kategori Sunnah, mubah, makruh, wajib dan haram.

Kedua; dilihat dari segi bidang ekonomi. Lembaga keuangan tanpa bunga, sikap yang anti monopoli dan anti *trust* dan kartel di negeri Barat otomatis disetujui, upah minimum perlu memadai untuk hidup layak yang menyangkut soal makan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Upah perlu dibayar pada waktunya, yang lemah dilindungi, yang besar tanggung jawabnya pun harus besar. *Social security* benar-benar sejalan dengan tuntutan Islam. Cita-cita kemerdekaan benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat banyak.

Ketiga; dilihat dari segi bidang politik. Demokrasi lebih ditentukan oleh musyawarah. Musyawarah yang disertai dengan sikap kerelaan, jujur dan adil. Di samping itu, kebebasan harus dihargai sejauh kebebasan itu tidak mengurangi nilai keislaman. Dalam kebebasan ada arah yang harus dituju. Penilaian pemilihan pemimpin disertai dengan penilaian tentang sikap dan hubungannya dengan manusia dan hubungannya dengan Allah. Sifat amanah dan tanggung jawab harus senantiasa dipegang. Manusia adalah *Khalifah Allah fi al-ardi* (khalifah-pengganti Allah di bumi). Toleransi dan saling pengertian tentang faham dan pendapat orang lain perlu ditegakkan. Namun diri sendiri haruslah *istiqamah* (teguh pendirian).¹²

¹¹Deliar Noer, *Islam dan Politik*, (cet. I; Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), h. 161-162.

¹²*Ibid.*, h. 163-164.

Sedangkan ciri masyarakat madani menurut Muhammad AS. Hikam adalah (1) kesukarelaan (*voluntary*), (2) keswasembadaan (*self-generating*), (3) kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan (4) keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.¹³

Keempat ciri-ciri masyarakat madani dapat difahami sebagai berikut:

1. *Kesukarelaan*. Artinya suatu masyarakat madani bukanlah merupakan suatu masyarakat paksaan atau karena indoktrinasi. Keanggotaan masyarakat madani adalah keanggotaan dari pribadi yang bebas yang secara suka rela membentuk suatu kehidupan bersama. Oleh sebab itu, mempunyai komitmen bersama yang sangat besar untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dengan sendirinya tanggung jawab pribadi sangat kuat karena diikat oleh keinginan bersama untuk mewujudkan keinginan tersebut.
2. *Keswadayaan*. Seperti kita lihat keanggotaan yang suka rela untuk hidup bersama tentunya tidak akan menggantungkan kehidupannya kepada orang lain. Dia tidak tergantung kepada negara, juga tidak tergantung kepada lembaga-lembaga atau organisasi lain. Setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, yang percaya akan kemampuan sendiri untuk berdiri sendiri bahkan untuk dapat membantu sesama yang lain yang berkekurangan. Keanggotaan yang penuh percaya diri tersebut adalah anggota yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan terhadap masyarakatnya.¹⁴
3. *Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara*. Berkaitan dengan ciri yang kedua tadi, para anggota masyarakat madani adalah manusia-manusia yang percaya diri, sehingga tidak tergantung kepada perintah orang lain termasuk negara. Bagi mereka, negara adalah kesepakatan bersama, sehingga tanggung jawab yang lahir dari kesepakatan tersebut adalah juga tuntutan dan tanggung jawab dari masing-masing anggota.
4. *Keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang disepakati bersama*. Hal ini berarti suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan.¹⁵

Han Sung Joo mengemukakan bahwa masyarakat madani mempunyai empat ciri, yakni:

1. Diakui dan dilindunginya hak-hak individu dan kemerdekaan berserikat yang mandiri dari negara.
2. Adanya ruang publik yang memberi kebebasan bagi siapa saja untuk mengartikulasikan isu-isu politik.

¹³Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996), h.3

¹⁴H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 159.

¹⁵*Ibid*.

3. Terdapatnya gerakan kemasyarakatan yang secara bersama-sama menganut norma-norma dan nilai-nilai budaya tertentu sebagai dasar, baik dalam mengambil identitas maupun dalam membentuk kebersamaan.
4. Terdapatnya kelompok inti di antara kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat yang menggerakkan masyarakat dan melakukan modernisasi sosial ekonomi.¹⁶

Karakteristik masyarakat madani menurut Thohir Luth,¹⁷ adalah sebagai berikut: 1) Berjuang dalam kesalehan; 2) Adanya kemauan untuk hidup lebih baik; 3) Berlaku adil dan jujur dalam masyarakat; 4) Marhamah dan menabur kerahmatan; 5) Ada kesalehan pribadi dan sosial; 6) Toleran terhadap sesama dalam perbedaan; 7) Kritik membangun; dan 8) Berakhlak karimah

Masyarakat madani dapat dikatakan sebagai *khairu ummah* (umat yang terbaik), penulis meminjam istilah 'Ali 'Abd al-Halim Mahmud dalam kitabnya yang berjudul *Ma'al Aqidah wa al-Harakah wa al-Manhaj fi Khair Ummatin Ukhrijat li al-Nas*.¹⁸ Sebagai umat terbaik tentunya mempunyai keistimewaan yang membuat mereka menyandang predikat *khairu ummah* tersebut. Keistimewaan itu adalah semangat beramal makruf, nahi munkar dan beriman kepada Allah atau dalam istilah sederhana adalah semangat berjuang dalam kesalehan. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan karakteristik umat terbaik yaitu menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik."¹⁹

Khairu ummat dengan semangat beramal makruf mengandung makna antara lain: *Pertama*, tetap terbangun dan terbinanya peradaban yang bersendikan ketuhanan dan kemanusiaan di mana ia merupakan pilar-pilar utama sebagai tempat terpeliharanya nilai-nilai kebaikan. *Kedua*, membersihkan manusia sebagai subyek dan objek peradaban dari berbagai penyakit-penyakit sosial yang sering merusaknya. *Ketiga*, mempertajam semangat *rabbaniyah* yang melahirkan

¹⁶Han Sung-Joo, *The Failure of Democracy in Korea*, (California: University of California Press, 1974), h. 97.

¹⁷Thohir Luth, *Masyarakat Madani Solusi Damai dalam Perbedaan*, (Jakarta: Mediacita, 2002), h. 55

¹⁸'Ali 'Abd al-Halim Mahmud, *Ma'al Aqidah wa al-Harakah wa al-Manhaj fi Khair Ummatin Ukhrijat li al-Nas*, (Mesir: Dar al-Wafa Manj-rah, 1992), h. 132.

¹⁹CD Qur'an (Qur'an Surat 'Ali Imran: 110)

ibadah dan berjuang yang tulus sehingga memancarkan cahaya *insaniyyah* (perikemanusiaan) dalam kehidupan yang lebih baik. *Keempat*, menjadi benteng pertahanan moral spiritual dari berbagai serangan budaya dan peradaban jahiliyah modern yang kian dahsyat pengaruhnya terhadap manusia. *Kelima*, mempertahankan agama dan peradabannya agar tidak tenggelam ditelan masa yang semakin variatif perkembangannya.

Sedangkan *khairu ummat* dengan semangat melakukan *nahi munkar* juga di dalamnya terdapat maksud-maksud sebagai berikut: *Pertama*, memperkuat dan memperkokoh bangunan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi generator peradaban yang luhur dan mulia bagi dan untuk manusia. *Kedua*, memperkecil areal kezaliman yang merupakan ancaman utama terhadap kesalehan ritual dan sosial, sebagaimana kita rasakan dewasa ini maupun akan datang. *Ketiga*, mempersempit ruang gerak yang dapat menyesatkan bagi manusia dalam melakukan kejahatan dalam berbagai hal. Ini juga berarti memperbesar ruang gerak nilai-nilai kebaikan yang menjadi dambaan setiap manusia. *Keempat*, mengundang datangnya rahmat untuk manusia sekaligus mengusir azab yang sering kali memporak-porandakan kehidupan manusia. *Kelima*, menghidup-suburkan benih-benih *insan* terhadap sesama sebagai bagian dari bukti keterikatan kita sebagai anggota masyarakat.²⁰

Kandungan makna *amar makruf* dan *nahi munkar* tersebut, bagi masyarakat madani merupakan suatu keharusan untuk segera diimplementasikan. Sebab dengan cara pemahaman dan implementasi seperti itu, akan memperkokoh kehidupan masyarakat madani itu sendiri. Sehingga, secara perlahan-lahan akan melahirkan bangunan masyarakat beradab, santun dan peduli terhadap sesamanya. Ini adalah sesuatu yang penting untuk segera diwujudkan.

Nurcholish Madjid menyebut *amar makruf* dan *nahi munkar* dengan padanannya dalam bahasa Inggris sebagai *fight for* dan *fight against*, yaitu perjuangan *proaktif* dan perjuangan *reaktif*.²¹ Keduanya, mempunyai peranan yang teramat penting bagi kehidupan masyarakat secara umum termasuk masyarakat madani. Keduanya menjadi ujung tombak membersihkan budaya jahiliyah modern yang kini terasa kian merebak di kalangan masyarakat beragama. Oleh karena itu, melawan budaya jahiliyah modern harus memposisikan *amar makruf* atau *fight for* sebagai ujung tombaknya. Sementara, *nahi munkar* atau *fight against* harus mampu menabrak secara etis semua budaya jahiliyah modern dan menggantinya dengan budaya madani (beradab dan sopan).

Masyarakat madani pada dasarnya adalah komunitas sosial dimana keadilan menjadi fundamennya. Muara dari pada itu adalah pada demokratisasi yang dibentuk sebagai akibat adanya partisipasi nyata anggota masyarakat. Sementara hukum diposisikan sebagai satu-satunya alat pengendalian dan pengawasan perilaku masyarakat. Dari hal tersebut, maka karakteristik

²⁰Thoha Luth, *op. cit.*, h. 56-57.

²¹Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1997), h. 79

masyarakat madani adalah ditemukannya fenomena (a) demokratisasi, (b) partisipasi sosial, dan (c) supremasi hukum dalam masyarakat.

Pertama; sehubungan dengan karakteristik pertama, yakni demokratisasi. Menurut Neera Chandoke bahwa *social society* berkaitan dengan *public critical rational discourse* yang secara eksplisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi.²² Dalam kerangka itu hanya negara yang demokratis yang menjamin masyarakat madani. Pelaku politik dalam suatu negara (*state*) cenderung menyumbat masyarakat sipil, mekanisme demokrasilah yang memiliki kekuatan untuk mengoreksi kecenderungan itu. Sementara itu, untuk tumbuhnya demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi dan kemandirian masyarakat.²³

Kedua; partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik untuk terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi bilamana tersedia iklim yang memungkinkan otonomi individu terjaga. Antitesa dari sebuah masyarakat madani adalah tirani yang memasung secara kultural maupun struktural kehidupan bangsa. Dengan menempatkan cara-cara manipulatif dan refresif sebagai instrument-tasi sosial, maka masyarakat tidak memiliki daya mengekspresikan partisipasinya dalam proses perubahan.²⁴

Ketiga; penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Al-Qur'an menegaskan bahwa menegakkan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati taqwa. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Maidah: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا عَدْلُوهُ
هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan

²²Neera Chandoke, *State and Civil Society: Exploration in Political Theory*, (New Delhi & London: Sage Publication, 1955), h. 5.

²³Google.com. Lihat juga di internet pada www.masyarakatmadani.co.id, h. 2.

²⁴Berdasarkan catatan sejarah, menjadi simbol-simbol yang dihadapi secara permanen gerakan masyarakat sipil. Mereka senantiasanya berusaha keras mempertahankan status quo tanpa memperdulikan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Pada masa Orde Baru cara-cara mobilisasi sosial lebih banyak dipakai ketimbang partisipasi sosial, sehingga partisipasi masyarakat menjadi bagian yang hilang di hampir seluruh proses pembangunan yang terjadi. Namun, kemudian terbukti pemasangan partisipasi secara akumulatif berakibat fatal terhadap keseimbangan sosial politik, masyarakat yang kian cerdas menjadi sulit ditekan dan berakhir dengan protes-protes sosial serta pada gilirannya menurunnya kepercayaan masyarakat kepada sistem yang berlaku. Dengan demikian, jelaslah terbukti bahwa partisipasi sosial merupakan karakteristik yang harus ada dalam masyarakat madani. Olehnya itu, demokrasi tanpa partisipasi sosial akan menyebabkan berlangsungnya *pseudo democratic* atau demokrasi pura-pura. Sebagaimana demokrasi yang dijalankan pada masa rezim Orde Baru. *Ibid.*, h. 3.

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁵

Dengan demikian, keadilan harus diposisikan secara netral. Dalam artian tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Ini dapat terjadi bilamana ada komitmen yang kuat di antara komponen bangsa untuk ikhlas mengikat diri dengan sistem dengan mekanisme yang disepakati bersama. Demokrasi tanpa didukung oleh penghargaan terhadap tegaknya hukum akan mengarah pada dominasi mayoritas yang pada gilirannya menghilangkan rasa keadilan bagi kelompok lain yang lebih minoritas. Demikian pula partisipasi sosial tanpa diimbangi dengan menegakkan hukum akan membentuk masyarakat tanpa kendali (*laissez faire*).²⁶

Untuk merealisasikan wacana masyarakat madani diperlukan prasyarat-prasyarat dalam penegakan masyarakat madani. Prasyarat itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain atau hanya mengambil salah satunya, melainkan merupakan satu kesatuan yang integral yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi masyarakat madani. Karakteristik tersebut antara lain adanya *free public sphere*, demokratis, toleransi, pluralisme, keadilan sosial (*social justice*) dan berkeadaban.

1. *Free Public Sphere*.

Free Public Sphere adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat. Pada ruang publik yang bebaslah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praktis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Aksentuasi prasyarat ini, lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul dan mempublikasikan informasi kepada publik.²⁷

2. Demokratis.

Demokrasi merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, dimana dalam menjalankan kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktivitas kesehariannya, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi dan masyarakat sekitarnya dengan tidak memper-timbangkan suku, ras dan agama. Prasyarat demokratis ini banyak dikemukakan oleh pakar-pakar yang

²⁵ CD. Qur'an, (QS. al-Maidah (5): 8.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Tim ICCCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003), h. 248.

mengkaji fenomena masyarakat madani. Bahkan demokrasi merupakan salah satu syarat mutlak bagi penegakan masyarakat madani. Penegakan demokrasi di sini dapat mencakup beberapa aspek kehidupan seperti, politik, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

3. Toleransi

Toleransi merupakan suatu sikap yang perlu dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. Toleransi menurut Nurcholish Madjid merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus difahami sebagai "hikmah atau manfaat" dari pelaksanaan ajaran yang benar.²⁸ Azyumardi Azra pun menyebutkan bahwa masyarakat madani (*civil society*) lebih dari sekedar gerakan-gerakan prodemokrasi. Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan yang berkualitas dan *tamaddun* (*civility*). Civilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda²⁹

4. Pluralisme.

Sebagai sebuah prasyarat masyarakat madani, maka pluralisme harus difahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa difahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif. Menurut Nurcholish Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bahkan pluralisme juga adalah suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (*check and balance*).³⁰

Oleh karena itu, sikap penuh pengertian kepada orang lain diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat yang tidak monolitik. Sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan *design*-Nya untuk umat manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik sama dan sebangun dalam segala segi.

5. Keadilan sosial (*social justice*)

²⁸Nurcholish Madjid, *Makalah, Asas-asas Pluralisme dan Toleransi dalam Masyarakat Madani*, h.

7.

²⁹Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h.14.

³⁰Nurcholish Madjid, *loc. cit.*

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lain halnya dengan karakteristik masyarakat modern Indonesia yang diharapkan. Ace Suryadi menyatakan bahwa karakteristik masyarakat modern di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Iman dan taqwa
2. Demokrasi
3. Kemandirian, keunggulan dan profesional
4. Supermasi hukum.³¹

Untuk mengetahui lebih jelas tentang karakteristik masyarakat modern di Indonesia, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Iman dan taqwa

Masyarakat yang diinginkan adalah masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, artinya memenuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Atau dengan kata lain terciptanya masyarakat yang relegius sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, bukan masyarakat sekuler dan materialistis akan tetapi masyarakat yang etis relegius dengan mengutamakan akhlak dan kebajikan manusia. Di dalam masyarakat madani yang beriman dan bertaqwa jelas tidak akan membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tuhan membedakan manusia hanya dari segi amal ibadahnya.

2. Demokrasi

Dalam masyarakat madani, adanya kehidupan demokrasi merupakan hal yang penting dan pada hakekatnya mempunyai arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, diharapkan seluruh rakyat untuk berpartisipasi di dalam berbagai kehidupan bangsa. Dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan, yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang harus melibatkan partisipasi masyarakat.

3. Kemandirian, keunggulan dan profesional

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan unsur yang tidak kalah pentingnya di dalam masyarakat madani. Kemandirian adalah suatu sikap yang dibentuk oleh kemampuan individu atau suatu bangsa dalam mengaktualisasikan seluruh potensi untuk berkarya. Sedangkan keunggulan adalah nilai yang berwujud mentalitas manusia dalam masyarakat yang menilai tinggi terhadap hasil karyanya dan dorongan untuk menghasilkan suatu karya. Keunggulan ini harus terwujud dalam mentalitas manusia. Profesional adalah hasrat yang dimiliki oleh seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan eksplorasi di lingkungan dan bidang-

³¹Google.com. *Masyarakat Madani*, h. 3

bidang lainnya. Dengan profesional yang terbentuk pada masyarakat madani maka manusia tidak akan menyerah kepada nasib, akan tetapi selalu berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk melakukan inovasi, perubahan dan penyempurnaan.

4. Supremasi hukum

Di dalam masyarakat madani harus ditonjolkan adanya supremasi hukum atau dengan kata lain di dalam masyarakat madani harus ada di dalam bingkai negara hukum.³²

Oleh karena itu menurut penulis, masyarakat madani atau masyarakat berperadaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. adalah masyarakat adil, terbuka dan demokratis dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Masyarakat madani yang diwariskan Nabi Muhammad SAW. mempunyai ciri dan karakteristik antara lain *egalitarianisme*, penghargaan kepada manusia berdasarkan prestasi (bukan prestise seperti keturunan, kesukuan, ras, dan lain-lain), keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan penentuan kepemimpinan melalui pemilihan umum bukan berdasarkan keturunan. Masyarakat madani adalah masyarakat yang mencerminkan adanya demokrasi, kesetaraan, transparansi, kemajemukan, perbedaan, intelektualistik dan berdasarkan atas hukum syar'i yang kuat. Masyarakat madani tegak berdiri di atas landasan keadilan yang bersendikan keteguhan berpegang pada hukum, egaliter, humanistik, memegang teguh prinsip-prinsip musyawarah, demokratis, toleransi dan pluralisme.

Menurut Ahmad Sukarja bahwa masyarakat madani pertama yang terbentuk dalam sejarah Islam adalah masyarakat kota Madinah dengan sebutan *al-madinah al-munawwarah* (kota bercahaya) dan *al-madinah al-Nabiy* (kota Nabi). Masyarakat kota Madinah itu terbentuk sedemikian rupa sampai ketingkat masyarakat, terorganisasi secara politik. Oleh karena itu, masyarakat kota Madinah pada masa Nabi bukanlah masyarakat sipil biasa, tapi masyarakat yang tumbuh sampai tingkat tatanan kehidupan politis/ bernegara. Masyarakat sipil Madinah berkembang menjadi negara Kota Madinah yang berdasarkan konstitusi Madinah.³³

Pemikiran tentang masyarakat madani sebenarnya bukanlah suatu konsep yang baru menurut AS. Hikam. Sebagai sebuah gagasan yang awalnya lahir dari sejarah masyarakat Barat, Hikam melihat bahwa akar sejarah gagasan ini dapat ditelusuri kehadirannya sejak Aristoteles, meskipun Cicero³⁴ yang mulai

³²Yang disebut dengan negara hukum adalah kekuasaan penguasa dan warga negara harus tunduk kepada hukum dan isi hukum itu harus mengandung cita-cita hukum. Sedangkan cita-cita hukum adalah melindungi kepentingan perorangan dan kepentingan umum. *ibid*

³³Ahmad Sukarja, *Masyarakat Madani Menurut al-Qur'an*, dalam, *Tabloid Jumat*, No. 403 Tanggal 24 Sya'ban 1420 H./ 3 Desember 1999, h. 9.

³⁴Cicero (106-43 SM). Ia pertama kali menggunakan istilah *societies civilis*, ketika itu mengacu pada gejala masyarakat politik yang memiliki kode hukum sebagai dasar kehidupan masyarakat kota. Di dalam kehidupan kota di zaman itu, penduduknya hidup di bawah hukum

menggunakan istilah *society's civilis* dalam filsafat politiknya. Pada awalnya pengertian masyarakat madani dan negara dianggap sama. Di mana dipakai istilah-istilah seperti *koinonia politike*, *societies civiles*, *bürgerliche gesellschaft*, *civil society* dipakai secara bergantian dengan *polis*, *civitas*, *etat*, *staat*, *stato* dan *state*.³⁵

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa masyarakat madani merupakan konsep yang berasal dari pergulatan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana masyarakat madani dapat dirunut mulai Cicero sampai pada Antonio Gramsci dan de Tocquville. Menurut Dawam Raharjo, wacana masyarakat madani sudah mengemuka pada masa Aristoteles. Pada masa ini (Aristoteles, 384-322 SM.) masyarakat madani difahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah *koinonia politike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai pencatutan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Istilah *koinonia politike* yang dikemukakan oleh Aristoteles ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Hukum sendiri dianggap *etos*, yakni seperangkat nilai yang disepakati tidak hanya berkaitan dengan prosedur politik, tetapi juga sebagai substansi dasar kebijakan (*virtue*) dari berbagai bentuk interaksi di antara warga negara.³⁶

Konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan istilah *societies civiles*, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Term yang dikedepankan oleh Cicero ini lebih menekankan pada konsep negara (*city-state*), yakni untuk menggambarkan kerajaan, kota dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi. Konsepsi masyarakat madani yang diaktualisasikan pada sistem kenegaraan ini dikembangkan pula oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan John Locke (1632-1704). Menurut Hobbes, masyarakat madani harus memiliki kekuasaan mutlak agar mampu sepenuhnya mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warga negara. Konsekuensinya adalah masyarakat madani tidak boleh absolut dan harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat dan memberikan ruang yang manusiawi bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional.³⁷

Konsep masyarakat madani ini dikembangkan oleh Adam Ferguson pada tahun 1767 dengan mengambil konteks sosio kultural dan politik Skotlandia.

sipil (*civil law*). Dawam Raharjo, *op. cit.*, h. 2. Dalam perkembangannya, konsep masyarakat madani dihidupkan kembali oleh John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseu (1712-1778). *Ibid*.

³⁵AS. Hikam, *Demokrasi*, *op. cit.*, h. 1.

³⁶M. Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1999), h. 34.

³⁷Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak-Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2003), h. 243.

Ferguson menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini digunakan untuk meng-antisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu. Dengan konsepnya ini, Ferguson berharap bahwa publik memiliki spirit untuk menghalangi munculnya kembali despotisme, karena dalam masyarakat madani itulah solidaritas sosial muncul dan diilhami oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi serta saling mempercayai antar warganegara secara alamiah.

Kemudian muncul wacana masyarakat madani yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan sebelumnya. Konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine (1737-1803) yang menggunakan istilah masyarakat madani sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai anti tesis dari negara. Dengan demikian, maka negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya dan ia merupakan perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan umum. Dengan demikian, maka masyarakat madani menurut Paine ini adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingan secara bebas dan tanpa paksaan. Paine mengidealkan terciptanya suatu ruang gerak yang menjadi domain masyarakat, dimana intervensi negara di dalamnya merupakan aktivitas yang tidak sah dan tidak dibenarkan. Oleh karenanya, maka masyarakat madani harus lebih kuat dan mampu mengontrol negara demi kebutuhannya.³⁸

Perkembangan *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh G. W. F Hegel (1770-1831 M), Karl Marx (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1891-1937 M). Wacana masyarakat madani yang dikembangkan oleh ketiga tokoh ini menekankan pada masyarakat madani sebagai elemen ideologi kelas dominan. Pemahaman ini lebih merupakan sebagai reaksi dari model pemahaman yang dilakukan oleh Paine (yang menganggap masyarakat madani sebagai bagian terpisah dari negara). Menurut Hegel masyarakat madani merupakan kelompok subordinatif dari negara. Pemahaman ini, menurut Ryaas Rasyid erat kaitannya dengan fenomena masyarakat borjuis Eropa (*bürgerliche gesellschaft*) yang pertumbuhannya ditandai dengan perjuangan melepaskan dari dominasi negara.³⁹

Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa struktur sosial terbagi atas 3 (tiga) entitas, yakni keluarga, masyarakat madani dan negara. Keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan. Masyarakat madani merupakan lokasi atau tempat berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama kepentingan ekonomi. Sementara negara merupakan representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi

³⁸Ibid, h.244

³⁹M. Ryaas Rasyid, *Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan (Tinjauan Teoritik)*, dalam, *Jurnal Ilmu Politik*, No. 17, (Jakarta: AIPI Kerja sama Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 7.

terhadap masyarakat madani. Oleh karenanya, intervensi negara terhadap wilayah masyarakat bukanlah tindakan *illegitimate* karena negara sekali lagi merupakan pemilik ide universal dan hanya pada tataran negara politik bisa berlangsung murni serta utuh. Selain itu, masyarakat madani pada kenyataannya tidak mampu mengatasi kelemahan-nya sendiri serta tidak mampu mempertahankan keberadaannya bila tanpa keteraturan politik dan ketertundukan pada institusi yang lebih tinggi, yakni negara. Karenanya, negara dan masyarakat madani merupakan 2 (dua) entitas yang berbeda dan saling memperkuat satu sama lain.⁴⁰

Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa Hegel mengajukan dua kondisi yang mengabsahkan intervensi negara ke dalam wilayah masyarakat madani. *Pertama*; jika terjadi situasi ketidakadilan (*injustices*) dan ketidaksetaraan (*inequalities*) di dalam masyarakat, sehingga perlu diatasi. *Kedua*; jika terjadi sesuatu yang mengancam kepentingan universal masyarakat sehingga perlu dilindungi. Kepentingan universal yang dimaksud, tentu saja menurut apa yang didefenisikan oleh negara.⁴¹

Sedangkan Karl Marx memahami masyarakat madani sebagai masyarakat borjuis "dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaannya merupakan kendala bagi pembebasan manusia dari penindasan. Karenanya, maka ia harus dilenyapkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa kelas. Sementara Antonio Gramsci tidak memahami masyarakat madani sebagai relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Bila Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material, maka Gramsci meletakkannya pada suprastruktur,⁴² berdampingan dengan negara *political society*. Masyarakat madani merupakan tempat perebutan posisi hegemoni di luar kekuatan negara. Di dalamnya aparat hegemoni mengembangkan hegemoni untuk membentuk konsensus dalam masyarakat.

Pemahaman Gramsci memberikan tekanan pada kekuatan pada kekuatan cendekiawan yang merupakan aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. Dengan demikian, Gramsci melihat adanya sifat kemandirian dan politis pada masyarakat madani, sekalipun pada instansi terakhir ia juga amat dipengaruhi oleh basis material (ekonomi).

Periode berikutnya, wacana masyarakat madani dikembangkan oleh Alex de 'Tocqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pada pengalaman demokrasi Amerika dengan mengembangkan teori masyarakat madani sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara. Bagi de 'Tocqueville, kekuatan politik dan masyarakat madanilah yang menjadi demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di

⁴⁰John Keane, *Despotism and Democracy; the Origins and Development of the Distinction Between Civil Society and the State 1750-1850*, dalam John Keane, (ed.), *Civil Society and the State*, (New York: Verso, 1988), h. 43.

⁴¹M. Ryaas Rasyid, *op. cit.*, h. 9.

⁴²Norberto Bobbio, *Gramsci and the Concept of Civil Society*, dalam John Keane (ed.), *Civil Society and State*, (New York: Verso, 1988), h. 87.

dalam masyarakat madani, maka negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.

Tidak seperti yang dikembangkan oleh Hegelian, paradigma Tocqueville ini lebih menekankan pada masyarakat madani sebagai sesuatu yang tidak apriori subordinatif terhadap negara. Ia bersifat otonom dan memiliki kapaitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang (*balancing force*) untuk menahan kecenderungan intervensionis negara. Tidak hanya itu, ia bahkan menjadi sumber legitimasi negara serta pada saat yang sama mampu melahirkan kritis reflektif (*reflective-force*) untuk mengurangi frekuensi konflik dalam masyarakat sebagai akibat proses formasi sosial modern. Masyarakat madani tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu tetapi juga sensitif terhadap kepentingan buplik.

Dari berbagai model pengembangan masyarakat madani di atas, model Gramsci dan Tocqueville yang menjadi inspirasi gerakan prodemokrasi di Eropa Timur dan Tengah pada sekitar akhir dasawarsa 80-an. Pengalaman Eropa Timur dan Tengah tersebut membuktikan bahwa justeru dominasi negara atas masyarakatlah yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Hal ini berarti bahwa gerakan membangun masyarakat madani menjadi perjuangan untuk membangun harga diri mereka sebagai warga negara. Gagasan tentang masyarakat madani kemudian menjadi semacam landasan ideologis untuk membebaskan diri dari cengkeraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi dan kemandirian masyarakat.

Pada awalnya pengertian masyarakat madani dan negara dianggap sama, barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan masyarakat madani kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut.⁴³

Secara historis, menurut Leifer, konsep masyarakat Madani dapat ditelusuri kelahirannya di Eropa sehubungan dengan munculnya konsep modernitas.⁴⁴ Dengan lahirnya konsep modernitas atau sebagai produk modernitas tersebut, masyarakat madani menurut Magnis Soeseno, terbentuk bersamaan dengan kehadiran golongan borjuis ketika mengambil alih kendali perkembangan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip kapitalisme. Abad ke-18 dan 19 merupakan zaman emas ketika perkembangan ekonomi Eropa mencapai titik yang menentukan. Kebangkitannya ditandai dengan terjadinya

⁴³AS. Hikam, *op. cit.*, h. 2.

⁴⁴Leifer, *The Challenge*, *op. cit.*, h. 354.

pemberontakan terhadap tatanan feodalisme yang mengekang dinamika masyarakat madani untuk menegakkan faham persamaan dan kebebasan.⁴⁵

Dengan munculnya konsep modernitas, menurut Leifer, akal manusia mendapatkan ruang untuk berkembang dan manusia menyadari bahwa manusia dapat menjadi "tuan" bagi nasibnya sendiri. Konsep ini merupakan produk kemajuan ilmu pengetahuan dan revolusi industri dan di dalam tema intelektual dipandang sebagai produk pencerahan (*enlightenment*) abad ke-18 yang ditandai lompatan mendasar dalam pemikiran filsafat. Konsep ini juga di dorong oleh revolusi Prancis sebagai reaksi terhadap kekuatan diktator dan kerajaan.⁴⁶

Akan tetapi, menurut Adam B. Seligman, munculnya gagasan masyarakat madani di Barat sebenarnya merupakan akibat dari terjadinya kemacetan paradigma pemikiran sosial dan politik sekitar abad ke-18. Krisis umum yang diakibatkan berbagai perubahan sosial luar biasa seperti pertumbuhan ekonomi pasar; komersialisasi tanah, buruh, dan modal; penemuan-penemuan ilmiah; terjadinya revolusi sosial di Amerika. Semua itu telah membawa masyarakat Barat ke arah persoalan penataan tatanan sosial dan kekuasaan yang baru. Pada saat yang sama matriks paradigma sosial yang secara tradisional mengacu pada agama pun mulai dipersoalkan.

Sebagai upaya untuk mempertahankan ikatan-ikatan antar kelompok yang sedang terguncang pada saat itu sebagai akibat kemacetan pemikiran sosial, maka lahir dorongan sebagai pencarian prinsip-prinsip moral baru. Pencarian paradigma baru tersebut dapat diartikan sebagai peninjauan kembali tradisi intelektual yang pernah lahir sebelumnya. Salah satu yang menjadi fokus perhatian dalam pencarian itu adalah gagasan masyarakat madani (*civil society*).

Lahirnya gagasan masyarakat madani (*civil society*) di Barat, menurut Seligman pada dasarnya diinspirasi oleh empat sumber pemikiran utama, yaitu (1) hukum kodrat (hukum alam), (2) doktrin Kristiani Protestan, (3) kontrak sosial (*social contract*), dan (4) teori pemisahan negara dan masyarakat.⁴⁷

1. Hukum Kodrat

Salah satu aspek penting dari permulaan perkembangan tradisi pemikiran politik sebagai titik tumpuh pemikiran masyarakat madani (*civil society*) adalah tradisi hukum kodrat.⁴⁸ Gagasan ini muncul pertama kali dalam filsafat Stoa setelah hancurnya pusat-pusat negara kota (*city-state*). Kehancuran negara kota itu telah berakibat pada kaburnya batas pemahaman tentang eksistensi individu

⁴⁵Frans Magnis Soeseno, *Agama dan Masyarakat Madani: Petunjuk-petunjuk*, dalam, *Seri Dialog Kebudayaan: Agama dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: LSAF Kerjasama Kompas dan Paramadina, 1996), h. 3.

⁴⁶Leifer, *loc. cit.*

⁴⁷Adam S. Seligman, *The Ide of Civil Society*, (New York: The Free Press, 1992), h. 5.

⁴⁸Bagi pembaca yang tertarik memahami lebih mendalam pemikiran hukum kodrat, baca antara lain uraian cakupan menarik A. Sony Kerap, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik*, (Jakarta: Kanisius, 1997), h. 38.

dan masyarakat dan akhirnya memunculkan konsepsi atomistik⁴⁹ mengenai interaksi antar-individu dan masyarakat.

Teori hukum alam secara artikulatif pertama kali disuarakan oleh Cicero (106-43 SM). Melalui Cicero, pandangan mengenai kehidupan manusia mulai sangat menonjolkan pentingnya peranan akal, termasuk dalam kehidupan politik. Cicero berbicara mengenai suatu masyarakat politik yang diatur oleh hukum sesuai dengan, dan bersumber dari kemampuan akal manusia. Dalam permulaan abad ke-18, teori hukum alam ini kemudian diwarnai perdebatan besar dengan fokus pemikiran tentang undang-undang kekuasaan negara antara pilihan dan mempertahankan pusat-pusat kekuasaan absolut di satu sisi atau merespon tuntutan gerakan reformasi di pihak lain. Akibat lanjut dari perdebatan itu antara lain melahirkan pemikiran baru mengenai negara, yakni negara sebagai hasil kontrak sosial (*social contract*).

Berdasarkan pemikiran kontrak sosial tersebut, salah satu dasarnya adalah diakuiinya hak-hak perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan yang absolut dan hak ketuhanan para raja. Dari sinilah menurut Seligman, gagasan masyarakat madani (*civil society*) di Barat mulai mendapatkan pijakan dalam teori politik.

Pemikiran mengenai hak-hak perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan yang dianggap menyimpang dari dasar kontrak, munculnya faham individualisme, dan menguatnya tuntutan tentang rasionalisasi kehidupan politik. Semua ini merupakan bagian dari perkembangan pemikiran hukum kodrat yang antara lain pemikiran Hugo Grotius (1583-1645).⁵⁰

Dengan berlandaskan pemikiran hukum kodrat, sumber tatanan moral mengalami reorientasi besar dengan dipisahkannya antara kebenaran akal dari manusia dan kebenaran sakral dari Tuhan. Hukum kodrat berhubungan dengan kesadaran manusia untuk mengembangkan dirinya berdasarkan kemampuan akal yang ia miliki. Melalui keistimewaan akal, masyarakat madani (*civil society*) mengambil pijakan untuk membangun dirinya.

2. Doktrin Kristiani-Protestan

Di samping hukum alam, terdapat pula faham tentang hukum positif yang meletakkan manusia sebagai subyek sentral dalam kehidupan. Adanya hukum positif di satu pihak dan hukum agama di lain pihak menyebabkan terjadinya pertentangan pendapat mengenai siapa sebenarnya yang berkuasa, agama atau negara (raja). Dari sinilah sebenarnya latar belakang lahirnya doktrin dua pedang di mana antar kekuasaan agama dan duniawi yang tadinya terpisah hendak disatukan.

⁴⁹Menurut konsep atomistik bahwa masyarakat manusia merupakan kumpulan-kumpulan individu yang berinteraksi dan membentuk keteraturan sendiri secara alami. Kontrol dalam hubungan antar individu tersebut adalah akal manusia. *Ibid.*, h. 7.

⁵⁰Hugo Grotius (1583-1645) disebut sebagai bapak teori hukum alam modern, teori hukum alam mencapai puncaknya. *Ibid.* h. 8.

Perubahan paling penting dari doktrin ini kemudian terjadi dengan pengadopsiannya ke dalam pemikiran agama. Sumber hukum alam tidak lagi dilihat berdasarkan manifestasi dunia yang riil, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan (*subject of divine will*) artinya, hukum alam dipandang merupakan tatanan ketuhanan. Di abad pertengahan, pemikiran Thomistik yang memodifikasi prinsip ajaran Stoa dan Patristik memposisikan adanya hubungan yang kuat antara ajaran yang transenden dan hukum alam. Sebagaimana Thomas Aquinas, dalam pemikirannya mendekatkan antara lembaga-lembaga masyarakat (*the institutions of society*), khususnya keluarga yang difahami dalam konteks hukum alam dengan ajaran moralitas Kristen, suatu hal yang awalnya tidak terepresentasi melalui pemikiran gereja.⁵¹ Menurut Aquinas, negara dan lembaga-lembaga politiknya dikukuhkan sebagai pencerminan alami dari tatanan moral kemanusiaan.

3. Social Contract

Melalui doktrin Kristiani dan para pemikir hukum alam, terutama Grotius, dari rujukan tersebut John Locke (1632-1704) mendapatkan inspirasi dalam mengembangkan konsepsinya mengenai masyarakat madani (*civil society*). Konsep ini dihidupkan dan dikembangkan Locke dalam pemikirannya yang luas tentang masyarakat dan politik. Pemahaman mengenai konsep masyarakat madani (*civil society*) oleh Locke dihubungkan, bukan dilawankan dengan "keadaan alami" (*state of nature*) manusia. Dalam *state of nature*, manusia hidup diatur oleh hukum alam di mana hak-haknya tetap masih terjamin. Manusia dengan kapasitas masing-masing sebagai individu dengan berpijak pada akalnyanya masih dapat menciptakan hubungan damai. Manusia secara individual dilihat sebagai wakil Tuhan (*the agent of God*). Kekuasaan dalam masyarakat, karena itu pun dianggap bersumber dari Tuhan, manusia diberikan kekuasaan itu sesuai dengan hukum alam atau kehendak Tuhan, di mana manusia saling berhadapan tanpa nafsu menguasai ataupun nafsu untuk membatasi kekuasaan satu sama lain.

Masuknya masyarakat ke dalam tahap masyarakat madani (*civil society*) atau masyarakat bernegara yang menurut Locke didahului perjanjian sosial (*social contract*) itu. Hal itu, merupakan tahap yang tidak dapat dielakkan untuk mempertahankan kondisi perilaku etis, di mana anggota masyarakat bertekad

⁵¹Dalam perkembangannya, melalui pemikiran politik Kristiani ini tatanan masyarakat dianggap sebagai cerminan tatanan ketuhanan. Dari ajaran Calvinisme yang lahir setelah itu, reorientasi atas pemikiran Kristiani selanjutnya melahirkan apa yang disebut doktrin kebangkitan. Dari sinilah mulai terjadinya pengagungan perilaku manusia dunia atas dunia nyata. Dimana manusia dipandang bukan milik Tuhan lagi yang sudah ditentukan nasibnya, tapi sebagai hamba Tuhan yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Maka, sebuah masyarakat menurut doktrin ini, haruslah didasarkan pada sebuah moralitas individual. Dalam konteks ini, berdasarkan inspirasi doktrin Kristiani-Protestanisme tersebut, pengembangan masyarakat madani (*civil society*) dilihat merupakan reaksi terhadap kekuasaan absolut agama yang dalam perkembangan masyarakat Barat telah membelenggu hak-hak kebebasan manusia. Masyarakat (*civil society*) merupakan pengejawantahan keinginan manusia untuk memperjuangkan harga dirinya sebagai wakil Tuhan di bumi. *Ibid.*, h. 198-200

hidup bersama dengan aturan yang mereka hormati sebagai warga yang menghormati dan menghargai hak-hak kemanusiaan.

Jadi terbentuknya masyarakat madani (*civil society*) atau negara, bagi Locke adalah produk kontrak sosial,⁵² tak lain untuk mendapatkan jaminan kepastian daripada hanya menggantungkan keselamatan dalam hukum alam yang abstrak.

4. Pemisahan masyarakat madani (*civil society*) dan negara (*state*).

Dalam perkembangan pemikiran tradisi pemikiran politik modern melalui Locke dan Rousseau itu, antara masyarakat politik (negara) dan masyarakat madani (*civil society*), barulah mengalami pergeseran makna setelah Immanuel Kant (1724-1804) di awal abad ke-19. Dengan Kant, negara dan masyarakat madani (*civil society*) tidak lagi dilihat sebagai entitas yang sama, namun sebagai dua entitas yang berbeda dan terpisah, dan bahkan masing-masing dianggap otonom. Kant, inilah yang melalui filsafat politiknya bahkan mulai menempatkan masyarakat madani (*civil society*) dengan negara (*state*) dalam posisi berlawanan yang kelak dikembangkan lebih jauh oleh Hegel.⁵³

Pemikiran Hegelian sebenarnya yang belakangan dikembangkan oleh Karl Marx. Dalam perspektif Marx, sebagaimana Hegel, maka negara (*state*) juga dianggap sebagai entitas yang berbeda dengan masyarakat madani (*civil society*). Namun, berbeda dengan Hegel yang berangkat dari paradigma idealistik. Dalam perspektif Marxian, posisi masyarakat madani (*civil society*) dipandang terletak pada basis material atau ekonomi, atau apa yang disebut "*the realm of needs and necessity*" dari hubungan produksi kapitalisme. Karenanya bagi Marx, mengikuti Hegel, masyarakat madani (*civil society*) ini juga disamakan dengan kelas borjuis (*buergerliche gesellschaft*).

Dalam melihat masyarakat sipil sebagai masyarakat borjuis. Bagi Marx, masyarakat borjuis mencerminkan sistem kepemilikan modern yang bermuatan nilai materialisme, dimana setiap orang mencerminkan diri sendiri (*egoism*) dan dimana setiap orang berjuang melawan yang lain. Dalam masyarakat borjuis,

⁵²Konsep tentang *social contract* ini, kemudian dikembangkan oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Kendati Rousseau memiliki pemikiran yang berbeda dengan Locke dalam menjelaskan konsep ini, namun pada dasarnya kedua pemikir ini ingin menggambarkan suatu bentuk masyarakat beradab yang dicita-citakan, yang menjamin kehidupan anggotanya di bawah aturan hukum sipil (*civil law*). Namun demikian, baik konsep Locke maupun Rousseau, belum membedakan antara masyarakat madani (*civil society*) dan masyarakat politik (*political society*). Bahkan masyarakat madani (*civil society*) juga dianggap sebagai negara (*state*) dan sekaligus pemerintahan sipil (*civil government*) itu sendiri, dibedakan dengan kehidupan *state of nature* sebelumnya yang tanpa pemerintahan, belum mengenal kehidupan bernegara. *Ibid.*, h. 202

⁵³Munculnya perspektif Hegel merupakan reaksi terhadap pemahaman radikal pada zaman itu yang ingin memposisikan masyarakat madani (*civil society*) sebagai entitas yang mandiri dan berlawanan dengan negara (*state*). Menurut Hegel, posisi negara (*negara*) dan masyarakat madani (*civil society*) bukanlah dua entitas yang saling independen. Masyarakat madani memerlukan aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara (*state*) lewat kontrol hukum, administrasi dan politik. Intinya gagasan Hegel ini menonjolkan posisi negara yang suprematif atas masyarakat.

kedudukan individu diutamakan. Sebenarnya, baik Marx maupun Hegel memandang masyarakat sipil sebagai tahap yang jauh lebih maju dalam perkembangan kehidupan umat manusia. Sungguhpun begitu, masyarakat sipil mempunyai beberapa ciri negatif, seperti orang memburu kepentingan diri sendiri, serakah, hubungan antar orang yang tidak hangat, karena setiap orang berusaha menjaga keamanan pribadi. Masyarakat sipil semacam ini cenderung untuk bergerak ke arah tata kemasyarakatan yang mengikuti prinsip-prinsipnya sendiri secara mandiri dan menjauh dari nilai-nilai etis yang dituntut oleh hukum dan perkumpulan politik.⁵⁴

Masyarakat sipil sebagai masyarakat borjuis tidak berarti Marx mengidealisasikan Negara. Bagi Marx, negara tak lain adalah badan pelaksana kepentingan kaum borjuis. Adalah suatu ironi, kata Marx, bahwa negara yang diidealisasikan sebagai wadah nilai-nilai universal, moral dan cita-cita kemasyarakatan, ternyata hanya melayani kepentingan manusia secara parsial, yakni individu-individu yang mengejar kepentingan diri sendiri secara serakah dan terpisah dari kepentingan umum. Oleh sebab itu, menurut Marx, negara harus dihapuskan atau akan diruntuhkan oleh kelas buruh. Ketika negara pada akhirnya akan lenyap dengan sendirinya (*withering away of the state*), maka yang tinggal hanyalah suatu masyarakat tanpa kelas. Visi ini berlawanan dengan visi Hegel karena di masa depan masyarakat sipillah yang akan runtuh dari dalam, jika negara telah mampu mengayomi seluruh kepentingan masyarakat.⁵⁵

Namun, Gramsci⁵⁶ punya pandangan yang berbeda dengan Marx maupun Hegel. Menurut Gramsci, masyarakat sipil itu bukan semata-mata mewadahi kepentingan individu, tetapi di dalamnya juga terdapat organisasi-organisasi yang berusaha melayani kepentingan orang banyak. Masyarakat sipil memiliki potensi untuk dapat mengatur dirinya sendiri secara rasional dan mengandung unsur kebebasan.

B. Konsepsi Masyarakat Madani

Telah menjadi gejala yang sangat umum di kalangan masyarakat dewasa ini bahwa sudah tumbuh kemauan untuk berbicara tentang masyarakat madani. Untuk memahami masyarakat madani terlebih dahulu harus dibangun paradigma bahwa konsep masyarakat madani itu bukan merupakan suatu konsep yang final dan sudah jadi, melainkan ia merupakan sebuah wacana yang harus difahami sebagai sebuah proses.

Civil society itu sendiri adalah terjemahan dari istilah Latin, *civilis societas*, mula-mula dipakai oleh Cicero⁵⁷ (106-43 SM), seorang orator Yunani Kuno dan

⁵⁴M. Dawam Raharjo, *Agama dan Masyarakat Madani*,

<http://www.fortunecity.com/millennium/oldenill/498/civils/csmain.html>, h. 5

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Gramsci adalah seorang pemula komunisme Eropa yang berkebangsaan Italia.

⁵⁷*Civil society* menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri. Dengan konsep *civility* (kewargaan) dan *urbanity* (budaya kota), maka kota difahami bukan hanya sekedar konsentrasi

pujangga Roma, yang pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah (*political society*) masyarakat politik, yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Adanya hukum yang mengatur pergaulan hidup antar individu menandai keberadaan suatu jenis masyarakat tersendiri. Masyarakat seperti ini, di zaman dahulu adalah masyarakat yang tinggal di kota. Dalam kehidupan kota penghuninya telah menundukkan hidupnya di bawah satu bentuk hukum sipil (*civil law*) sebagai dasar dan mengatur kehidupan bersama. Bahkan bisa pula dikatakan bahwa proses pembentukan masyarakat sipil itulah yang sesungguhnya membentuk masyarakat kota.⁵⁸

Istilah *civil society* itu diambil dan dihidupkan lagi oleh John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778) untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Locke umpamanya, mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik (*political society*). Pengertian tentang gejala tersebut dihadapkan dengan pengertian tentang gejala otoritas paternal (*paternal authority*) atau keadaan alami (*state of nature*) suatu kelompok manusia.

Secara sosiologi, jika merujuk pada istilah *society* dalam Bahasa Indonesia jelas berarti *masyarakat*, namun demikian dalam pengertian politik, hal ini memerlukan klarifikasi. Dalam ilmu politik menurut pandangan di satu sisi, masyarakat dapat ditempatkan dalam posisi yang berhadapan dengan negara, tetapi di sisi lain ada yang menganggapnya meliputi *political society* dan *civil society*.⁵⁹

Istilah *political society* dan *civil society* ada yang mempersepsikannya sama namun ada juga yang melihatnya berbeda. Misalnya dalam versi pemikiran John Locke sebagai salah satu sumber klasik, *political society* (dalam arti yang difahami sebagai negara atau *state*) disamakan dengan *civil society*. Dengan persepsi serupa, Manfred Henningsen mengemukakan bahwa *civil society* merupakan *constitutive condition* dari *political society*, sehingga kedua istilah itu dapat dipertukarkan.⁶⁰

penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Husain Usman, *Menuju Masyarakat Madani*, www.madani.com, h.3.

⁵⁸M. Dawam Raharjo, *Agama dan Masyarakat Madani*, <http://www.fortunecity.com/anil/civiltum/oldcmill/498/civils/csmain.html>, h. 2. Pengertian "bersantun, berbudaya" dengan "kota" itu sangat tersebar luas. Perancis *bourgeois*, Belanda *burgerlijk* pada kataBURG YANG BERARTI KOTA, PERKOTAAN. KATA DERIVASI TERSEBUT DALAM KETIGA BAHASA INI SEKALIGUS MENUNJUK KEPADA KLAS MENENGAH (MIDDLE CLASS, JERMAN *bürgerlich* itu pun berasa). Kata-kata Inggris *civil*, *civic*, *civilized*, *civilization* itu semua berkaitan dengan kata Latin *civitas* yang merupakan asal kata Spanyol *ciudad*, Perancis *ciité*, Inggris *city* (pinjaman dari bahasa Perancis) yang berarti "kota". Hubungan antara pengertian "beradab, bersantun" dengan pengertian "kota" itu sangat umum dan adanya kota yang bernama "kota" (Madinah) itu.

⁵⁹Riswanda Imawan, *Rekrutmen Kepemimpinan di Daerah: Antara Keinginan dan Kebutuhan Masyarakat*, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No.17 (Jakarta:PT. Gramedia-AIPI, 1997), h. 25. Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani*, op. cit., h. 4

⁶⁰Manfred Henningsen, *Civil Society Versus Socialism*, dalam *Modern Praxis*, 12, Soul 1992, h. 196. Lihat pula M. Ryaas Rasyid, *Perkembangan Pemikiran Tentang Masyarakat Kewargaan (Tinjauan Teoritik)*, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, No. 17 (Jakarta: AIPI Kerjasama Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 3-9. Sementara di sisi lain oleh Hegel, Marx, Gellner, Cohen dan Arato misalnya, kedua istilah itu

Istilah *civil society* ada juga yang menganggapnya identik dengan masyarakat berbudaya (*civilized society*). Lawannya adalah masyarakat liar (*savage society*).⁶¹ Pemahaman yang melatari arti ini sekedar mudahnya mencari perbandingan, kata yang pertama merujuk pada masyarakat yang saling menghargai nilai-nilai sosial kemasyarakatan (termasuk dalam kehidupan politik). Sedangkan kata yang kedua identik dengan gambaran masyarakat *state of nature* yang tanpa hukum, sebelum lahirnya negara setiap manusia merupakan serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*). Eksistensi *civil society* sebagai sebuah abstraksi sosial diperhadapkan secara kontradiktif dengan *natural society*.⁶² Olehnya itu, *civil society* dengan *savage society* merupakan suatu hal yang berlawanan.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang dibangun atas dasar hikmah dan kebijakan, masyarakat yang independen, masyarakat yang diatur oleh undang-undang. Istilah madani sebenarnya berasal dari bahasa Arab *madaniy* yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata.⁶³ Dengan demikian, istilah *madaniy* dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. Masyarakat madani menurut Nurcholish Madjid kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintah yang sewenang-wenang.⁶⁴ J. A. Hall menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan *civil society*.⁶⁵ Menurut Hafner bahwa masyarakat madani merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokrasi dalam berinteraksi di masyarakat.⁶⁶

Masyarakat politik itu sendiri adalah merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (*social contract*), suatu konsep yang dikemukakan oleh Rousseau, seorang filosof sosial Prancis abad ke-18. Dalam perjanjian

yakni *political society (state)* dan *civil society* dilihat sebagai dua hal yang berlainan, bahkan dapat diperhadapkan secara bertentangan. Kedua istilah tersebut menurut persepsi ini, dilihat sebagai representasi dua entitas yang berdiri sendiri atau dua domain sosial politik yang berbeda. *Ibid.* Berdasar dari paparan tersebut, terdapat ada dua sudut pandang yang berbeda dalam pemaknaan atas istilah *civil society*, *political society* dan *state*, di satu sisi ada yang melihatnya sebagai tiga istilah yang sama dan arena itu dapat dipertukarkan, sedangkan di sisi lain ada yang menganggapnya berbeda. *Ibid.*

⁶¹ Abdul Aziz Taba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 50.

⁶² Arief Budiman, *Introduction From a Conference to a book*, dalam Arief Budiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, (Victoria: Center of South East Asean Studies, Monash University, 1991), h. 3-4. Lihat juga Neera Chandoke, *State and Society: Exploration in Political Theory*, (New Delhi: Sage Publication Indonesia Pvt Ltd., 1995), h. 36.

⁶³ A.W. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1320.

⁶⁴ Nurcholish Madjid, *Dinamika Budaya Pesisir dan Pedalaman: Menumbuhkan Masyarakat Madani*, dalam HMI dan KAHMI *Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman*, (Jakarta: Majelis Nasional KAHMI, 1997), h. 294.

⁶⁵ J.A. Hall, *Geneologies of Civility*. Dalam Hafner (ed.), *Democratic Civility: The History and Cross Cultural Possibility of a Modern Political Ideal*, (New York: Longman, 1998), h. 1.

⁶⁶ R.W. Hefner, *Civil Society: Cultural Possibility of a Modern Ideal*. *Society*, Vol. 35, No. 3, 1998, h. 16-20

kemasyarakatan tersebut anggota masyarakat telah menerima suatu pola perhubungan dan pergaulan bersama. Masyarakat seperti ini membedakan diri dari keadaan alami dari suatu masyarakat.

Dalam konsep Locke dan Rousseau belum dikenal perbedaan antara masyarakat sipil dan negara. Karena negara lebih khusus lagi, pemerintah merupakan bagian dan salah satu bentuk masyarakat sipil. Bahkan keduanya beranggapan bahwa masyarakat sipil adalah pemerintahan sipil yang membedakan diri dari masyarakat alami atau keadaan alami.

Perbedaan antara masyarakat sipil dan negara timbul dari pandangan Hegel (1770-1831), pemikir Jerman yang banyak menarik perhatian, yang ditentang dan sekaligus diikuti oleh Marx itu. Sama halnya dengan Locke dan Rousseau, Hegel melihat masyarakat sipil sebagai wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan kesatuan keluarga dan masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif. Ini adalah arena, di mana kebutuhan-kebutuhan tertentu atau khusus dan berbagai kepentingan perorangan bersain, yang menyebabkan perpecahan-perpecahan, sehingga masyarakat sipil itu mengandung potensi besar untuk menghancurkan dirinya. Tapi di sini, masyarakat sipil, tidak sebagaimana halnya pandangan dua pemikir Inggris dan Prancis yang terdahulu, bukanlah masyarakat politik. Yang dipandang sebagai masyarakat politik adalah negara. Oleh Hegel, masyarakat sipil dihadapkan dengan negara. Agaknya, dari teori Hegel inilah dikenal dikotomi antara negara dan masyarakat (*state and society*).

Pengertian tentang masyarakat sipil di atas dibalik oleh Hegel dari pandangan Locke dan Rousseau. Baginya masyarakat sipil itu bukan satu-satunya yang dibentuk dalam perjanjian kemasyarakatan (*social contract*). Dengan kata lain, masyarakat sipil adalah satu bagian saja dari tatanan politik (*political order*) secara keseluruhan. Bagian dari tatanan politik yang lain adalah negara (*state*). Di sini, yang dimaksud dengan masyarakat sipil adalah perkumpulan merdeka antara orang-orang yang membentuk apa yang disebutnya *bürgerliche gesellschaft* atau masyarakat borjuis (*bourgeois society*).⁶⁷

Sedangkan masyarakat madani acapkali dialihbahasakan dengan istilah *civil society* yang dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi masyarakat sipil. Terjemahan seperti itu atau menamakan *civil society* atau masyarakat madani sebagai masyarakat sipil, banyak kalangan yang keberatan karena tidak mewartakan pemahaman keseluruhan dari istilah tersebut. Terjemahan dari bahasa manapun kiranya tidak ada yang persis cocok seperti makna aslinya. Itulah sebabnya suatu terjemahan hendaknya dijadikan sebagai kurang lebih seperti maknanya.⁶⁸

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 195.

Istilah *civil society* oleh Mahammad A.S. Hikam tidak diterjemahkan, tetapi dipertahankan penyebutannya sesuai bahasa konsep aslinya dalam tulisan-tulisan pada bukunya, karena menurutnya terjemahan ke dalam bahasa Indonesia tidak dapat mencerminkan esensi pengertian konsep ini yang sebenarnya.⁶⁹

Pembicaraan tentang masyarakat madani (*civil society*) telah bergulir di kalangan umat Islam. Penamaan masyarakat madani itu sendiri sebagai padanan dari istilah *civil society* dengan jelas menunjukkan adanya minat dari kalangan Islam untuk mengadopsi istilah yang memang dari proses sejarah masyarakat Barat itu ke dalam konteks masyarakat Islam.⁷⁰

Akan tetapi, kalau hanya sekedar menerjemahkan kata-kata asing, penggunaan masyarakat madani dipandang lebih pas untuk konteks Islam dan lebih memadai ketimbang istilah *civil society* itu diterjemahkan sebagai "masyarakat warga atau masyarakat sipil", sebagaimana masih sering dilakukan orang. Bahkan ada kalangan Islam yang berusaha membedakan antara masyarakat madani dengan *civil society*. Sehingga, penggunaan istilah masyarakat madani dalam konteks masyarakat Islam tidak dimaksudkan sebagai terjemahan dari *civil society*, melainkan dalam pengertian sendiri yang khas.

Menurut Munawir Sjadzali, istilah madani sebenarnya berasal dari bahasa Arab, *madaniy* yang artinya beradab, orang kota, dan orang sipil.⁷¹ Dengan mengetahui makna madani, maka istilah masyarakat madani secara mudah dapat difahami sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat sipil dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau berfaham masyarakat kota yang pluralistik. Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya masyarakat yang demokratis sebagai salah satu tuntutan reformasi di dalam negeri dan tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri.

Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa masyarakat madani merupakan anak kandung peradaban Islam yang bercirikan akhlak dan budi pekerti yang luhur yang bersumber pada nilai dan ajaran agama Islam. Berbeda dengan *civil society* yang lahir dari konteks sosial masyarakat Barat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan akhlak atau budi pekerti luhur, apalagi agama. Sebagaimana faham mengenai "akhlak" itu sendiri dalam masyarakat *sekuler* yang tidak sama dengan yang difahami oleh masyarakat Islam.⁷²

Dalam konteks masyarakat Barat Kontemporer, *civil society* lahir sebagai slogan baru sejak munculnya berbagai gerakan perlawanan rakyat di Eropa Timur, pada akhir dasawarsa 1980-an. Gerakan perlawanan rakyat atau *civil society* itu ditujukan untuk melepaskan diri dari rezim-rezim penindas dan

⁶⁹Muhammad A. S. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1999), h. 199.

⁷⁰Ahmad Gaus, *Masyarakat Madani Warisan Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Media Cita, 2000), h. 316

⁷¹Munawir Sjadzali, *op. cit.*, h. 20.

⁷²Nurcholish Madjid, (et. al), *Kelampaian Spiritual Masyarakat Modern, Respond dan Transformasi Nilai-nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, (Jakarta: Media Cita, 2000), h. 317.

otoriter. Dalam perkembangan selanjutnya, *civil society* itu merujuk kepada suatu ruang antara *the private* atau *the personal* (persoalan pribadi) di satu pihak dengan *the state* (persoalan negara) di pihak lain. Tegasnya ada ruang pemisah yang jelas antara negara dengan masyarakat sipil. Di dalam "ruang-antara" itulah *civil society* bersemayang dan menegaskan dirinya sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi secara mandiri dan bebas dari intervensi negara, bahkan menjadi semacam "perisai" antara warga negara dan negara. Pengelompokan sosial seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perserikatan, organisasi kemasyarakatan, federasi, persatuan, kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*), partai politik, dan lain sebagainya adalah pengejawantahan dari kelembagaan *civil society* yang bebas dari pengaruh negara itu.

Sedangkan dalam konteks masyarakat Islam, istilah masyarakat madani merujuk kepada masyarakat secara keseluruhan, mulai dari individu, keluarga, sampai kepada negara yang keseluruhannya memiliki sifat dan budaya teras, yaitu berperadaban. Keseluruhan komposisinya demi terbentuknya masyarakat yang ber-*tamaddun* (beradab). Model masyarakat madani yang diidealkan dan merupakan contoh pertama dalam sejarah Islam ialah masyarakat dan negara nen masyarakat madani bergerak bersama-sama dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat yang menegakkan nilai-nilai *makruf*.

Deliar Noer memberikan beberapa pengertian, yakni:

1. Masyarakat madani sering disamakan dengan *civil society*- masyarakat sipil. Tetapi masyarakat sipil membedakannya dengan masyarakat militer, dan memang militer diperlukan di dalam masyarakat, maka sifat kelompok sipil dan militer masing-masing mengandung perbedaan.⁷³
2. *Civil society* dimaksud dilengkapi dengan sifat rakyatnya yang lebih mengutamakan sifat musyawarah. Suatu ciri masyarakat sipil tersebut bahwa ia berperadaban, mengembangkan ilmu pengetahuan dan disertai moral tertentu. Agama bisa berperan, tetapi karena pemikiran dan pengembangan *civil society* lebih dahulu didapat di Barat dalam pengertian modern, maka masyarakat tersebut bersifat sekuler. Sifat ini bisa mengandung penolakan, pembiaran agama, tetapi juga bisa ikut atau menegakkan agama. Hanya yang akhir ini diserahkan pada individu masing-masing.
3. *Civil society* berbeda dari masyarakat yang dikehendaki Islam. Karena menurut Islam, masyarakat itu harus tunduk pada ajaran Islam, malah tidak bisa dilihat lepas dari ajaran Islam. Islam mengenal kehidupan dunia tetapi juga akhirat. Antara keduanya dunia dan akhirat, tidak merupakan hal yang terpisah. Kehidupan akhirat adalah lanjutan kehidupan dunia.

⁷³Kelompok sipil lebih bebas, tiap anggota lebih mandiri, lebih banyak melakukan musyawarah. Sedangkan masyarakat militer berdasarkan komando, dimana perintah komando harus dituruti dan disertai kepatuhan yang pada umumnya tidak bisa dipertanyakan. Bila orang militer pensiun, baru ia bisa tergolong dalam masyarakat madani.

Islam juga mencakup soal lahir dan bathin manusia secara individu dan masyarakat. Ajaran Islam harus berlaku dalam negara. Dan ajaran Islam harus ditegakkan. Islam merupakan jalan hidup yang harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga negara. Nilai-nilai Islam harus ditegakkan dan tercermin dalam sikap hidup bersama dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

4. Masyarakat dan negara yang ditegakkan oleh Nabi adalah masyarakat dan negara Islam. Karena Nabi membangun masyarakatnya itu dalam negeri yang disebut Madinah dari *Madinah al-Nabiy* masyarakatnya pun disebut masyarakat madani. Masyarakat ini berbeda dari masyarakat sipil yang dikembangkan di Barat. Dalam masyarakat Barat, ajaran agama itu terserah masing-masing warga. Dalam masyarakat Madinah di zaman Nabi, agama dijadikan pedoman, termasuk juga dalam berhubungan dengan orang non Islam.⁷⁴

Sedangkan *civil society* menurut Mahammad A.S. Hikam dapat didefenisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain, kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.⁷⁵

Lebih lanjut AS. Hikam bahwa sebagai sebuah ruang politik *civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan yang refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas dapat dilakukan oleh warga masyarakat.

Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau *predictability* serta ketulusan atau *transparansi* sistem.⁷⁶ Sedangkan menurut A.S. Hikam bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang mengakui akan kebebasan individu untuk berkarya terlepas dari hegemoni negara dan menekankan kepada kebebasan individu dan bertanggung jawab.⁷⁷

⁷⁴Deliar Noer, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), h.156-157.

⁷⁵A. S. Hikam, *op. cit.*, h. 3

⁷⁶Pada acara Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah Festival Istiqlal Jakarta tanggal 26 September 1995 di Jakarta. Naskah Pidato Anwar Ibrahim "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani" dinuat dalam buku yang diedit oleh Aswab Mahasin et. al., *Ruli Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana antar Agama dan Bangsa*, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), h. 24.

⁷⁷Muhammad A.S. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 2.

Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa istilah masyarakat madani itu sebenarnya merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi di negeri Madinah. Perkataan Madinah, menurutnya, dalam bahasa Arab dapat difahami dari dua sudut pengertian. *Pertama*; secara konvensional kata *madinah* dapat bermakna sebagai "kota". *Kedua*, secara kebahasaan dapat berarti "peradaban". Dan apa yang disebut peradaban juga berpadanan dengan kata "*tamaddun*".⁷⁸

Sebelumnya, apa yang dikenal sebagai kota Madinah itu adalah daerah bernama Yasrib. Nabi Muhammad SAW. kemudian merubah namanya menjadi Madinah setelah hijrah ke kota itu.⁷⁹ Perubahan nama dari Yasrib menjadi Madinah, menurut Madjid, pada hakekatnya adalah sebuah pernyataan niat atau proklamasi untuk mendirikan dan membangun masyarakat berperadaban di kota itu. Dasar-dasar masyarakat madani inilah yang tertuang dalam sebuah dokumen "Piagam Madinah" yang di dalamnya menyangkut antara lain wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi, tanggung jawab sosial dan politik, serta pertahanan secara bersama.⁸⁰

Di Kota Madinah Nabi membangun masyarakat berperadaban berlandaskan ajaran Islam, masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semangat ketaqwaan yang dalam dimensi vertikal untuk menjamin hidup manusia, agar tidak jatuh hina dan nista, bersemangat *rabbaniyah* dan *ribbiyah*.

Dengan semangat *rabbaniyah* dapat dilihat dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 79. Sedangkan semangat *ribbiyah* dapat dilihat dalam al-Qur'an dalam surat Ali Imran: 146.

مَا كَانَ لِشَرِّ

⁷⁸Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, dalam *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ullumul Qur'an* No.2 (Jakarta: LSAF-PPM, 1996), h. 52.

⁷⁹Nurcholish Madjid, *Masyarakat Madani*, <http://www.fortunecity.com>

⁸⁰*Ibid.* h. 53.

BAB III

MASYARAKAT MADANI DAN REALITAS SOSIAL MODERN

A. Masyarakat Madani Dalam Wacana Muslim Lokal

Istilah masyarakat madani masih dianggap sebuah istilah yang sangat urgen untuk dikaji secara mendalam. Di samping masyarakat madani, padanan kata lain yang sering digunakan adalah masyarakat sipil, masyarakat kewargaan, *civil society*, masyarakat beradab dan masyarakat berbudaya.¹

Oleh karena itu, perlu upaya-upaya melakukan penelusuran terhadap berbagai pandangan pemikiran tokoh-tokoh Islam Sulawesi Selatan tentang masyarakat madani yang dalam pengertian lain adalah *civil society*, masyarakat beradab dan masyarakat berbudaya yang muncul dari berbagai pandangan pemikiran. Hal ini merupakan upaya kritis untuk memahami masyarakat madani, terutama memahami pemikiran tokoh-tokoh Islam di Sulawesi Selatan.

Mungkin tidak semua tokoh Islam, termasuk dalam hal ini tokoh-tokoh Muslim lokal seperti di Sulawesi Selatan mau menerima, setuju dan senang, dan dipihak lain mungkin pula ada yang tidak terlalu peduli atau memper-soalkan lebih jauh mengenai versi penerjemahan mana yang dinilai paling tepat di antara beberapa padanan kata itu. Diakui sulit untuk memberikan sebuah padanan kata yang paling tepat dan dapat disepakati, apalagi kalau istilah itu merupakan serapan kata asing yang dituntut harus menggambarkan makna yang sepenuhnya dalam konteks Indonesia. Pada hakekatnya versi apapun yang dipakai, hal yang penting harus kita sepakati adalah bahwa rujukan berpijak, bertemu pada pemahaman konseptual yang sama.

Menurut Kadir Ahmad, masyarakat madani sebagai wacana baru dalam ilmu sosial, paling tidak itu muncul ketika tulisan Gellner tentang *civil society*, sehingga orang mencocokkan masyarakat madani dengan *civil society*. Istilah *civil society* itulah dari Barat. Jadi masyarakat madani memang istilah baru dalam wacana ilmu sosial, Akan tetapi fenomena masyarakat madani itu sudah ada sejak lama, sejak Islam itu dikembangkan sebuah sumber tatanan etik di dalam

¹Masyarakat sipil merupakan prasyarat masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih baik. *Masyarakat Kewargaan*, konsep masyarakat kewargaan ini merupakan respon dari keinginan untuk menciptakan warga negara sebagai bagian integral negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangan dan kemajuan negara (*state*). Sedangkan *civil society* merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan materil dan di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (*the free public sphere*). Demikian pula, wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang dilakui oleh warganya. Dede Rosyada dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 241-242

bermasyarakat dan bernegara, terutama sejak zaman Madinah. Kemudian orang menyebutnya masyarakat kota, ada juga mengatakan masyarakat beradab.²

Pemikiran tentang masyarakat madani sebenarnya bukanlah suatu konsep yang baru menurut Djameluddin M. Idris.³ Sebagai sebuah gagasan yang awalnya lahir dari sejarah masyarakat Barat. Pandangan ini di bantah oleh Said Mahmud, bahwa Ia tidak sependapat dengan orang yang mengata-kan bahwa masyarakat madani itu lahir dari Barat, dengan alasan mana yang lebih tua antara Plagam Madinah dengan *declaration of human right*. Dan Ia juga tidak sependapat dengan orang yang berpandangan bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat yang bersifat materlal. Menurutny orang yang demikian adalah orang yang tidak mengerti tentang sejarah Islam.⁴ Menurut KH. Muh. Rusyaid⁵ dan Akzi Hamzah⁶ bahwa masyarakat madani itu lahir di Madinah sebagaimana yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan menurut Muhammad Siri Dangnga⁷ bahwa *civil society* lahir dari konteks sosial dari masyarakat Barat. Masyarakat madani pertama yang terbentuk dalam sejarah Islam adalah masyarakat Kota Madinah dengan sebutan *al-madinah al-munawwarah* (kota bercahaya) dan *al-madinah al-Nabiy* (kota Nabi). Masyarakat Kota Madinah itu terbentuk sedemikian rupa sampai ketinggian masyarakat terorganisasi secara politik. Oleh karena itu, masyarakat kota Madinah pada masa Nabi bukanlah masyarakat sipil biasa, tapi masyarakat yang tumbuh sampai tingkat tatanan kehidupan politis atau bernegara. Masyarakat sipil Madinah berkembang menjadi negara kota Madinah yang berdasarkan konstitusi Madinah.

Demikian pula, menurut Muhyiddin,⁸ dan KH. Jafar Sanusi,⁹ bahwa sesuai dengan fakta sejarah, yang membangun masyarakat madani untuk pertama kalinya adalah Nabi Muhammad SAW. Tentu saja didukung oleh para sahabat dan umat Islam dikalangan Anshar dan Muhajirin pada waktu itu.

Akan tetapi, menurut Muin Salim¹⁰ bahwa konsep masyarakat madani itu, kalau kita lihat masyarakat madani adalah *civil society*, maka berasal dari Barat dari Athena, dan ada juga benarnya bagi orang yang berpandangan bahwa masyarakat madani itu dari Islam sebagaimana yang diletakkan Rasulullah di Madinah.

² Kadir Ahmad (Ketua NU Kota Makassar) *Wawancara*, tanggal 3 Maret 2006 di Makassar.

³ Djameluddin M. Idris, Ketua Umum PD Muhammadiyah Pare-Pare

⁴ Said Mahmud (Ketua Tanfiziyyah NU Kota Palopo), *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2006

⁵ KH. Muh. Rusyaid, (Ketua MUI Kabupaten Bone), *Wawancara*, tanggal 4 Juni 2007 di Watampone.

⁶ Akzi Hamzah, Ketua Umum PD Muhammadiyah Bone, *Wawancara*, tanggal 6 Juni 2007 di Watampone.

⁷ Muhammad Siri Dangnga (Ketua Orda ICMI Pare-Pare), *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2007 di Pare-Pare.

⁸ Muhyiddin (Ketua NU Kab. Wajo), *Wawancara*, tanggal 10 Agustus 1997 di Sengkang

⁹ KH. Jafar Sanusi, (Ketua MUI Kab. Pinrang), *Wawancara*, tanggal 23 Juli 2007 di Pinrang

¹⁰ Abd, Muin Salim, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2007 di Makassar.

Lain halnya KH. Jamaluddin Amin,¹¹ menurutnya masyarakat madani adalah masyarakat maju, terutama di bidang materi seperti kemajuan yang dicapai di Barat. Ia kurang sependapat kalau ada orang Muhammadiyah yang menggunakan istilah masyarakat madani, akan tetapi masyarakat Islam. Lebih lanjut dikatakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, dengan istilah tersebut akan menjauhkan kita dari Islam, dapat mengelabui orang bahwa sepertinya masyarakat Madinah. Masyarakat madani menurutnya sama dengan *civil society* yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi, dla membedakan antara masyarakat madani dengan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu adalah *al-Mujtama' al-Islami* artinya masyarakat yang Islami.

KH. Sanusi Baco mengistilahkan masyarakat madani sebagai *al-mujtama' al-madaniy*, bahwa dalam komponen masyarakat itu tercipta kedamaian. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh ketua ICMI Kabupaten Bone bahwa masyarakat Madani adalah masyarakat yang damai dengan bercirikan kebebasan dan demokrasi.¹² Lebih lanjut Sanusi Baco juga mengakui bahwa masyarakat madani adalah masyarakat maju dan masyarakat madani sama dengan *civil society*.¹³

Olehnya itu, baik KH. Jamaluddin Amin, maupun KH. Sanusi Baco dan Kadir Ahmad mengakui bahwa masyarakat madani adalah term baru dalam wacana ilmu sosial. Oleh karena itu, sebenarnya perlu dipertanyakan, apakah jika disebut masyarakat madani, masyarakat kewargaan, masyarakat warga atau masyarakat sipil itu, maka pengertian yang dimaksud adalah sama dengan pengertian *civil society*.

Civil society adalah pergeseran dari otoritas-otoritas negara kepada kaum sipil. Jadi bagaimana porsi negara itu dibagi kepada porsi warga negara. Sebuah negara yang totaliter itu tidak akan memberikan ruang yang cukup kepada warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses-proses peng-ambilan keputusan. Jadi, masyarakat madani memang istilah baru dalam wacana ilmu sosial, akan tetapi fenomena masyarakat madani itu sudah ada sejak lama, sejak Rasulullah di mana Islam itu dikembangkan sebagai sumber tatanan etik di dalam bermasyarakat dan bernegara, terutama sejak zaman Madinah. Orang menyebut Madinah dengan madani, kemudian orang menyebutnya sebagai sebuah fenomena masyarakat kota, ada juga mengatakan masyarakat beradab (*tamaddun*), kemudian dipertentangkan dengan masyarakat nonmadani adalah kaum pengembara, *badawah*, yang masih membawa citranya yang kasar, berwawasan pengetahuan yang sempit, masyarakat puritan, tradisi penuh mitos dan takhayul, banyak memainkan kekuasaan dan kekuatan, sering dan suka menindas, yang otoritasnya adalah kabilah, hubungan kekeluargaan yang kental antara satu kabilah dengan kabilah yang lain.

¹¹K.H. Jamaluddin Amin (Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan), *Wawancara*, tanggal 1 Maret 2006 di Makassar.

¹²Haddise (Ketua ICMI Kabupaten Bone) *Wawancara*, tanggal 4 Maret 2005 di Watampone, Sulawesi Selatan.

¹³K.H. Sanusi Baco, (Ketua MUI Sulawesi Selatan), *Wawancara*, tanggal 2 Maret 2006 di Makassar.

Menurut Rafi Yunus, istilah masyarakat madani memang perlu dikaji secara mendalam. Istilah masyarakat madani terserah kepada orang yang mengucapkan atau yang mengatakannya. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat madani adalah *civilis society* (masyarakat berperadaban) di Barat. Masyarakat madani yang dimaksud adalah *civilis society* yang mempunyai adat, artinya tidak berakhlak dan tidak berperikemanusiaan dengan mengacu ke Barat. Di Barat itu tidak didasari oleh satu agama, walaupun latar belakangnya Kristen. Dan ada yang mengatakan masyarakat madani adalah masyarakat yang didasarkan pada satu agama dengan mengacu pada masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW., mengacu pada satu agama yang mengakomodir agama-agama lain. Dan ada juga mengatakan masyarakat madani itu mencontoh masyarakat pada zaman Nabi, tapi harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW., bahwa beliau memberikan kelonggaran kepada agama lain untuk eksis pada agamanya. Rasulullah membentuk masyarakat didasarkan pada kepercayaan kepada Allah SWT., persaudaraan sesama umat manusia, kewajiban asasi oleh setiap orang yang sangat dipentingkan. Setelah kewajiban asasinya dilaksanakan barulah dia meminta haknya. Di sinilah bedanya di Barat, kalau di Barat yang dipenting-kan itu ialah hak asasinya orang, yakni hak kemerdekaan dan kebebasan setiap orang.¹⁴

Lebih lanjut Rafi Yunus, masyarakat madani dapat saja dipersamakan dengan *civilis society*. Demikian pula, masyarakat madani dapat juga dipersamakan dengan masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah. Sebenarnya pada dasarnya sama yaitu masyarakat yang dapat mengayomi seluruh warganya dengan baik.

Menurut Abd. Rahim Yunus¹⁵ bahwa untuk mengenang istilah yang diambil dari *civil society*. *Civil Society* lawannya *militer society* atau kekuasaan ada pihak-pihak tertentu. Lalu ada gerakan menentang itu, maka setelah itu muncul bahwa negara ini bukan milik kelompok tertentu, tetapi masyarakat-lah yang menentukan.

Oleh karena itu, kalau kita mau membawa ke Islam, sebetulnya merujuk kepada *civil society* itu, tentu kembali kepada masyarakat zaman Rasulullah, karena masyarakat pasca Rasulullah, khususnya pasca Khulafa al-Rasyidin itu juga, sudah jauh dari masyarakat madani, karena yang memegang kekuasaan, yang menentukan arah negara dan yang sejahtera adalah yang memegang kekuasaan. Nah, itulah sehingga *civil society* diterjemahkan menjadi madani, karena Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah yang dibangun oleh Rasulullah, negara yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, tanpa memilih dan membedakan suku, ras dan agama. Bahkan Rasulullah sendiri menempatkan dirinya sejajar dengan masyarakatnya.

¹⁴H. Rafi'i Yunus, MA. (Pimpinan Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang), *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2007

¹⁵Abd. Rahim Yunus, (Sekretaris MUI Sul-Sel), *Wawancara*, tanggal 3 Maret 2006 di Makassar

Konsep masyarakat madani menurut Abd. Rahim Yunus adalah masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah yang bernafaskan dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kebersamaan, kejujuran, keadilan, kemanusiaan dan lain-lain. Nilai-nilai tersebut harus ada di dalam kehidupan masyarakat madani. Kalau hal ini yang terjadi tentu tidak berbeda dengan *civil society* yang dibangun oleh masyarakat di Barat. Memang, perjuangannya ketat dengan kebebasan beragama dengan kemanusiaan, humanisme, kejujuran, keadilan, kedisiplinan, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari satu kelompok terhadap kelompok tertentu, tetapi semua berjalan secara demokratis. Justru itu yang terjadi di dunia Barat, sebagai hasil dari masyarakat yang dibangun dalam *civil society*.

Masyarakat madani menurut Abd. Rahim Yunus adalah masyarakat beradab, masyarakat *high Islam*, masyarakat yang bermoral dan berperilaku yang tinggi, serta masyarakat yang bisa menghasilkan kehidupan yang baik, lebih baik dari sebelumnya. Dan inilah yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Dan kalau kita mau membawa ke konsep sekarang ini, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat *high Islam* adalah masyarakat beradab.¹⁶

Civil society berbeda dari masyarakat madani yang dikehendaki Islam menurut Mas'ud Saleh, karena menurut Islam, masyarakat itu harus tunduk pada ajaran Islam, malah tidak bisa dilihat lepas dari ajaran Islam.¹⁷ Islam mengenal kehidupan dunia tetapi juga akhirat. Antara keduanya dunia dan akhirat tidak merupakan hal yang terpisah. Kehidupan akhirat adalah lanjutan kehidupan dunia. Islam juga mencakup soal lahir dan bathin manusia secara individu dan masyarakat. Ajaran Islam harus berlaku dalam negara. Dan ajaran Islam harus ditegakkan. Islam merupakan jalan hidup yang harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga negara. Nilai-nilai Islam harus ditegakkan dan tercermin dalam sikap hidup bersama dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

Masyarakat dan negara yang ditegakkan oleh Nabi adalah masyarakat dan negara Islam. Karena Nabi membangun masyarakatnya itu dalam negeri yang disebut Madinah maka masyarakatnya pun disebut masyarakat madani. Masyarakat ini berbeda dari masyarakat sipil yang dikembangkan di Barat. Dalam masyarakat Barat ajaran agama itu terserah masing-masing warga. Dalam masyarakat Madinah di zaman Nabi, agama dijadikan pedoman termasuk juga dalam berhubungan dengan orang non Islam.

¹⁶Menurut Abd. Rahim Yunus, kalau masyarakat Internasional sekarang ini yang mengedepankan perdamaian dan kedamaian. Itulah yang sebenarnya masyarakat madani, tetapi kalau masih mengedepankan perang, itu bukan masyarakat madani. Sebenarnya itu, kembali ke zaman dulu, sebelum Rasulullah SAW. dimana suku dengan suku berperang satu dengan yang lain dengan memaksakan kehendaknya. Lalu setelah zaman Rasulullah SAW., suku ini dipersatukan dalam suatu kehidupan dengan melalui bimbingan wahyu dengan tidak mengutamakan perang demi terwujudnya perdamaian.

¹⁷Mas'ud Saleh, (Ketua KPPSI Kab. Pinrang), *Wawancara*, Tanggal 12 Juni 2007 di Pinrang.

Menurut Muhammad Siri Dangnga, bahwa masyarakat madani itu secara ontologis bermakna ganda yaitu suatu tatanan masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai demokrasi, transparansi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, komparasi, koordinasi, sinkronisasi, emansipasi dan hak asasi. Namun, yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Secara aksiologi, masyarakat madani perlu segera diwujudkan karena bermanfaat untuk meredam berbagai tuntutan reformasi dari dalam negeri maupun tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Di samping itu, melalui masyarakat madani akan muncul inovasi-inovasi baru dan menghindari terjadinya desintegrasi bangsa. Secara epistemologi, untuk mewujudkan masyarakat madani dengan cara melakukan demokratisasi pendidikan.

Lebih lanjut Muhammad Siri Dangnga, bahwa pada era reformasi saat ini keinginan masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan demokrasi di berbagai bidang semakin kuat, lebih dari itu kecenderungan yang mengarah kepada perkembangan masyarakat Madani juga bertambah kuat. Masyarakat Madani di Indonesia dapat terbentuk dengan baik, apabila didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis, mandiri, unggul, profesional dan menegakkan supremasi hukum. Sumber daya manusia yang mengandung unsur tersebut di atas dapat tercipta dengan melalui pendidikan. Olehnya itu, masyarakat madani dapat dicapai dengan melibatkan seluruh warga negara.

Keadaan masyarakat non-madani di Indonesia, seperti ditunjukkan oleh perilaku manusia Orde Baru yakni pada saat itu ada mitos bahwa hanya Soeharto saja yang mampu memimpin bangsa dengan menggunakan kekuatan ABRI untuk mempertahankan *status quo*. Dan perlu difahami bahwa masyarakat madani bukanlah masyarakat yang bebas dari senjata atau ABRI (sekarang TNI).

Menurut Kadir Ahmad, bahwa masyarakat madani sebelumnya sudah diidentifikasi oleh Robert Kartill dalam ilmu Antropologi Sosial sebagai dua varian masyarakat, yang satu disebut tradisi besar (*great tradition*) dan yang satu disebut tradisi kecil (*little tradition*). Tradisi besar adalah sama dengan apa yang disebut oleh Gellner, Islam tinggi (*high culture*) dan tradisi kecil sama dengan yang disebut Islam rendah (*low culture*) di satu sisi. Itulah model beragama dikalangan penganut Islam menurut Gellner, meskipun kenyataan-nya perbedaan antara kedua model itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena terkadang juga saling bertemu, komplementer atau tumpang tindih, yaitu model beragama tipologis *low culture* dan *high culture*. Model pertama adalah tipologi cara beragama tradisional dikalangan masyarakat pedalaman atau pedesaan yang lebih diwarnai unsur magis, ekstase dan pemujaan terhadap wali atau tokoh yang dipandang suci lainnya. Model kedua merupakan model beragama masyarakat perkotaan kelas menengah dan cendekawan yang memiliki ciri-ciri skripturalisme, puritanisme, individualisme, berorientasi kaedah, kadar muatan magisnya rendah, renggang terhadap kegemaran kepada hal yang mistis dan praktek-praktek yang menyimpang.

Model *low culture* menegaskan tentang sesuatu bentuk masyarakat yang partikularistis, sedangkan model *high culture* banyak diperlihatkan oleh kalangan

terdidik dan penguasa menggambarkan tentang bentuk masyarakat yang cenderung bersifat anonim, disiplin, dan industrial serta berkembang karena dipengaruhi oleh kondisi modernitas.

Lebih lanjut Kadir Ahmad mengungkapkan pandangan Gellner, bahwa masyarakat yang berhasil diciptakan Islam itu bukanlah masyarakat madani seperti dalam pengertian pemikiran model masyarakat Barat tetapi masyarakat yang bercorak budaya Islam tinggi, suatu masyarakat yang juga ber-karakteristik modern yang dalam kosa kata Islam dikenal sebagai *ummah*.

Olehnya itu, berbeda pula dengan *low culture* yang meletakkan penghormatan pada orang suci. Pada model *high culture* yang menjadi karakteristik utama dalam penataan masyarakat adalah penghargaan atas hukum. Reformasi masyarakat Islam yang dialami sejak ratusan tahun hingga saat ini, dalam pengamatan Gellner, dilihat sebagai sebuah proses perubahan sosial dari budaya Islam rendah ke budaya Islam tinggi. Perubahan seperti itu, menurut Gellner, merupakan sesuatu yang sejak semula sudah menjadi bagian sejarah dari wilayah prestisius peradaban muslim yang dibayangkan pengikutnya jauh sebelumnya, yaitu sebagai cita-cita sosial untuk melanjutkan praktik murni Nabi Muhammad SAW. dan sahabat-sahabatnya dalam membangun ummat.

Sebenarnya wacana masyarakat madani itu sudah dilakukan para ulama, tapi mereka tidak tahu apakah itu masyarakat madani karena nama itu soal pemberian saja, yang penting esensinya. Jadi kalau ditanya tentang masyarakat madani, apakah dari Barat atau dari Islam itu, tentu tidak relevan. Bahwa wacana itu muncul di Barat, tetapi realitas sosial madani itu sudah lama, kita boleh terjebak dengan istilah-istilah, karena seakan-akan masyarakat madani muncul karena ada dorongan dari Barat. Sebenarnya tidak begitu, pemahaman seperti itu tidak ada hubungannya, hanya dari segi peristilahan seperti contohnya kerbau diberi nama seperti di Sulawesi Selatan yang namanya *tedong*, orang di Barat menyebutnya *Buffalo*.

Padahal realitasnya sama, tidak bisa kita mengatakan bahwa *tedong* itu dari barat. Jadi ada rasa memiliki dari sebuah fenomena yang sebenarnya, yang kita sudah punya dari dulu. Cuma kita tidak pernah mengklaim bahwa hanya Islam yang memperjuangkan masyarakat madani atau *civil society*, karena masyarakat madani adalah sebuah masyarakat yang menganut prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, persamaan, kebebasan berpendapat dan lain-lain. Hal itu dimiliki oleh *madaniyyun* artinya masyarakat kota, masyarakat yang hidup dalam kota.

Di dalam wacana NU, masyarakat madani bukan berarti masyarakat yang sama sekali baru, bukan pula masyarakat seperti yang disebutkan oleh Kartili, bahwa yang dimaksud dengan Islam tinggi adalah Islam yang fundamental dan ortodoks berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Menurut para ahli-ahli ilmu sosial bahwa yang dimaksud dengan Islam tinggi adalah Islam yang sama sekali meninggalkan tradisi.

Menurut M. Zain Irwanto,¹⁸ bagi NU masyarakat madani adalah masyarakat yang memberdayakan potensi-potensi lokal dalam rangka pemberdayaan umat Islam. Itu yang dilakukan oleh generasi NU yang bergerak di beberapa sektor dalam konteks masyarakat madani tanpa meninggalkan tradisi-tradisi karena di NU punya prinsip memelihara hal-hal tradisi lama yang baik, kemudian mentransfer atau mengambil sesuatu yang lebih baik, kalau itu memang ada dari masa kini ke masa yang akan datang, sehingga tidak ada masyarakat madani yang sama sekali baru menurut konteks NU. Dalam konteks NU masyarakat madani ialah sebuah proses transformasi yang evolusioner berdasarkan nilai-nilai budaya yang ada kemudian didorong oleh semangat Islam.

Menurut Kadir Ahmad, masyarakat madani NU adalah masyarakat Islam bukan formatnya, tetapi esensinya. Dan jangan harap orang NU mau pakai jubah kaya orang Arab, tetapi orang-orang NU itu tetap akan menjadi Islam dengan tidak perlu memakai jenggot sama dengan orang Arab, tetapi dengan tradisi boleh pakai jenggot dan boleh juga tidak. Itulah bedanya NU masyarakat madani ala orang lain, seperti anda harus memakai jenggot, harus pakai sorban seperti orang Pakistan, harus pakai celana tidak boleh menutupi mata kaki karena bid'ah dan semua bid'ah itu diharamkan.

Hal itu tidak akan pernah dilakukan oleh orang NU menurut Kadir Ahmad, dengan alasan apakah hanya dengan menutup mata kaki orang bisa masuk neraka. Coba kita berpikir, bisa tidak orang masuk neraka hanya karena persoalan mata kaki dan gara-gara jenggot. Inilah yang disebut Islam rendah (*low culture*) menurut Kadir Ahmad.

Sedangkan yang disebut dengan Islam tinggi (*high culture*) dalam konteks NU, dalam kaitannya dengan masyarakat madani adalah betul-betul menghargai:

1. Masyarakat madani itu, memelihara/menghargai jiwa seseorang, tidak ada penzaliman terhadap orang lain.
2. Memelihara akal dengan melalui pendidikan, makanya pendidikan pesantren, madrasah, pengajian-pengajian dan khalaqah-khalaqah semuanya itu tlada lain adalah dalam rangka memelihara akal.
3. Memelihara harta termasuk pengembangan ekonomi, makanya kader-kader NU bergerak di bidang ekonomi.
4. Memelihara keturunan atau generasi. Bagaimana caranya kita mendidik keturunan yang baik atau generasi yang baik dengan melalui pendidikan.
5. Memelihara agama

Kelima pondasi dasar masyarakat madani dalam konteks NU terpeliharanya dalam masyarakat yang dibina oleh lima kemampuan dasar tersebut yang harus dipenuhi oleh sebuah bangsa, lima kebutuhan pokok atau lima hak-hak azasi yang harus dijaga yaitu hak-hak mengenai kebebasan berekspresi melalui menjaga jiwa, hak-hak dalam pendidikan, hak-hak di bidang ekonomi

¹⁸M. Zain Irwanto, (Ketua Tanfiziyah NU Sulawesi Selatan), *Wawancara*, tanggal 1 Agustus 2007 di Makassar

dan hak-hak di bidang agama, dan hak-hak di bidang pengembangan generasi. Semua ini harus dilindungi, kalau itu semua terbina dengan baik, maka masyarakat madani sebenarnya terbentuk atau terbina. Inilah yang disebut masyarakat madani menurut Kadir Ahmad. Jadi masyarakat madani itu bukan sesuatu yang asing bagi kita, cuma artikulasi dalam wacana ilmiah itu baru. Artikulasi dalam wacana ilmiah adalah fenomena tahun 90-an, masyarakat madani di Indonesia yang pertama kali diperkenalkan oleh Dato Anwar Ibrahim dari Malaysia pada suatu seminar internasional di Jakarta.

Menurut Abd. Muin Salim, *civil society* artinya masyarakat sipil. Kita harus membedakannya dari segi politik. Sipil itu berhadapan dengan militer. Dan bahkan munculnya istilah itu, ada kaitannya dengan Athena dan Sparta. Sparta adalah negara militer yang ditata dengan hukum militer, sedangkan Athena adalah masyarakat bukan militer yang ditata dengan hukum yang demokratis. Itulah yang dimaksud dengan masyarakat sipil (*civil society*). Sekarang pengertian itu berkembang yakni antara sipil dan pemerintah. Dalam hal ini sipil diperhadapkan dengan pemerintah. Masyarakat sipil sebenarnya masyarakat non pemerintah. Masyarakat sipil seperti inilah yang ditandai dengan kebebasan berdemokrasi.

Masyarakat madani menurut Hijrah Dahlan,¹⁹ adalah masyarakat Madinah, di mana masyarakat Madinah itu ia melihat Rasulullah sebagai pemimpin agama dan kepala negara, yang di dalamnya bisa dihimpun dari berbagai komponen yakni, unsur agama, etnis dan suku. Menurutnya secara literatur hampir kita tidak menemukan sebuah konsep yang baku apa yang dimaksud dengan masyarakat madani. Ada yang mengkaitkan masyarakat madani itu dengan masyarakat madinah, dan ada yang mengatakan masyarakat madani itu adalah *civil society*.

Menurut Ambo Ala,²⁰ Darwis Alhadjdji, dan Aksi Hamzah bahwa masyarakat madani itu adalah *civil society plus*. Berbeda dengan KH. Muh. Rusyaid, Muhammad Siri Dangnga, H. Muhammad Ahmad,²¹ dan Syarifuddin Latif,²² bahwa masyarakat madani bukan *civil society plus*. Akan tetapi, masyarakat sipil yang dibangun oleh Rasulullah SAW. di Madinah dengan tidak mengenal adanya perbedaan, kelas, suku, ras dan golongan di dalam masyarakat. Masyarakat madani dan *civil society*, menurut Syarifuddin Latif adalah sama. Dan dia juga mengemukakan bahwa masyarakat madani disepadankan dengan *civil society* mengacu pada masyarakat demokratis di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW. yang dlatut dalam Piagam Madinah. Sedangkan menurut KH.

¹⁹Muhammad Hijrah Dahlan, (Ketua I Hizbut Tahrir Indonesia di Jakarta) *Wawancara*, tanggal 20 September 2006 di Jakarta

²⁰Ambo Ala, (Sekretaris ICMI Sulawesi Selatan), *Wawancara*, tanggal 7 Juli 2006, di Makassar

²¹H. Muhammad Ahmad, (Ketua MUI Kota Makassar), *Wawancara*, tanggal 3 Agustus 2007 di Makassar.

²²Syarifuddin Latif, (Ketua Tanfiziyyah NU Cab. Bone), *Wawancara*, tanggal 7 Juni 2007 di Watampone.

Muh. Rusyaid, H. Muhammad Ahmad, H. Jamaluddin Sanusi,²³ bahwa masyarakat madani dengan *civil society* tidak sama, karena masyarakat madani itu lahir di Madinah sebagaimana yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW., sedangkan *civil society* lahir dari konteks masyarakat Barat.

Demikian pula, menurut K.H. M. Tahir Syarkawi,²⁴ bahwa masyarakat madani dengan *civil society* jelas tidak sama. Perbedaanannya tampak jelas bahwa *civil society* tidak ada kaitannya dengan agama, sedangkan masyarakat madani jelas mengacu pada agama Islam. Konsep masyarakat madani menurutnya adalah masyarakat yang menghormati dan menghargai kewajiban asasi manusia, kebebasan hak asasi manusia, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas.

Menurut M. Darwis Alhadjdji, *civil society* berbeda dari masyarakat yang dikehendaki Islam. Karena menurut Islam, masyarakat itu harus tunduk pada ajaran Islam, malah tidak bisa dilihat lepas dari ajaran Islam. Islam mengenal kehidupan dunia tetapi juga akhirat. Antara keduanya, yakni dunia dan akhirat, bukan merupakan hal yang terpisah. Kehidupan akhirat adalah lanjutan kehidupan dunia. Islam juga mencakup soal lahir dan bathin manusia secara individu dan masyarakat. Ajaran Islam harus berlaku dalam negara. Dan ajaran Islam harus ditegakkan. Islam merupakan jalan hidup yang harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, termasuk negara.

Menurut M. Zain Irwanto dan Kadir Ahmad bahwa masyarakat madani menurut pandangan NU adalah sebuah proses transformasi sosial yang terus menerus dilakukan melalui dakwah, pendidikan, dan seterusnya dengan mempertimbangkan *masalih al-'am*, dengan mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Makanya di NU, menyebut masyarakat madani sebagai masyarakat yang maslahat. Olehnya itu, NU punya lembaga yakni Lembaga Kemaslahatan Keluarga. NU tidak memakai kata-kata keluarga sakinah, karena kata sakinah itu adalah model Muham-madiyah, menurut Kadir Ahmad, NU menggunakan kata keluarga maslahat. Masyarakat madani adalah agamanya maslahat dan kehidupannya juga maslahat, keduanya dapat membawa ke akhirat yang maslahat.

Lebih lanjut dikatakan bahwa agamanya baik tapi ekonominya tidak baik, maka hal itu belum madani. Itulah yang selalu diperjuangkan NU dengan cara yang baik, sejuak, damai dan tidak menggelegar, sebagaimana yang dilakukan oleh kyai-kyai di pesantren dan para muballiq. Masyarakat madani itulah yang dicita-citakan Islam yang ideal yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis dan tradisi para sahabat, kemudian dilestarikan tradisi-tradisi itu oleh para Ulama, itulah yang menjadi Islam. Islam itu bukan dalam wacana, Islam bukan dalam ide, tapi Islam dalam praktek. Islam dalam praktek ada dalam al-Qur'an dan Hadis, tapi Islam dalam tradisi praktek dari turun temurun itu, dari tradisi sahabat sampai

²³H. Jamaluddin Sanusi (Ketua PD Muhammadiyah Makassar), *Wawancara*, 3 Agustus 2007 di Makassar.

²⁴KH. M. Tahir Syarkawi (Pimpinan Pesantren Manahilil Ulum DDI Kaballangan Kabupaten Pinrang), *Wawancara*, tanggal 7 Juni 2007 di Pinrang.

para ulama. Itulah Islam dalam praktek dan itulah Islamnya NU, dan itulah juga yang disebut *high Islam* atau Islam madani. Makanya ulama disebut *al-'ulama warasat al-anbiya* artinya ulama adalah pewaris Nabi, karena para ulama itulah yang paling mengetahui dan menguasai al-Qur'an dan Hadis, kemudian mereka praktekkan untuk diri sendiri, lalu mereka ajarkan kepada masyarakat. Berdasarkan penguasaan itu, maka mereka akan menginternalisasikan hal-hal yang ideal tersebut dalam dirinya.

H. Rafi'i Yunus dan Hijrah Dahlan mengatakan bahwa masyarakat madani itu adalah masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW. dan yang dimaksudkan masyarakat madani adalah masyarakat madinah sebagaimana di masa Rasulullah, itu jelas konsepnya, yaitu masyarakat yang dibangun atas dasar akidah Islam, dan hukum-hukumnya itu bersumber dari hukum-hukum Islam, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah.

KH. Muh. Rusyaid dan Syarifuddin Latif sependapat dengan Nur-cholish Madjid bahwa masyarakat madani merupakan anak kandung peradaban Islam yang bercirikan akhlak dan budi pekerti yang luhur yang bersumber pada nilai dan ajaran agama Islam. Berbeda dengan *civil society* yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan akhlak atau budi pekerti luhur, apalagi agama. Sebagaimana faham mengenai "akhlak" itu sendiri dalam masyarakat *sekuler* yang tidak sama dengan yang difahami oleh masyarakat Islam.

Banyak ungkapan yang dilontarkan oleh pakar. Menurut Muhammad Hijrah Dahlan bahwa kata *civil society* dapat didefinisikan dan diterjemahkan oleh siapapun, karena tidak ada literatur atau dasar yang dapat dijadikan referensi untuk menjelaskan masalah itu. Berbeda, ketika orang membahas tentang konsep demokrasi atau konsep masyarakat khilafah. Menurutnya, ini jelas literaturnya untuk dapat dijadikan referensi atau sumber rujukan utama untuk menjelaskan masalah itu. Masyarakat madani merupakan sebuah konsep baku yang dibuat untuk mencari titik temu antara masyarakat modern oleh Barat dengan masyarakat Islam yang diinginkan oleh para pejuang-pejuang Islam. Oleh karena itu, sebagai langkah awal perlu membuat ramuan-ramuan dan formulasi kehidupan masyarakat yang diinginkan antara kedua kubu yang berbeda untuk dicari titik temunya. Inilah yang ia katakan belum ada referensi yang kuat tentang masalah ini. Olehnya itu, disinilah perlunya kita maju terus untuk mencari sebuah formulasi yang dapat mempertemukan antara kedua kubu tersebut.

Ada juga yang memahami bahwa masyarakat madani adalah sebagai sebuah masyarakat, perpaduan antara pluralistik dengan ide-ide yang lain tentang Islam. Menurut Hijrah Dahlan, ini adalah pandangan yang tidak sempurna karena hanya melihat perbedaan agama dan suku yang ada di dalamnya, mereka tidak melihat secara umum bahwa dengan apa perbedaan itu. Konsep masyarakat madani yang mereka inginkan hanya dengan melihat adanya perbedaan agama, suku dan budaya. Menurut mereka, setiap unsur perbedaan harus terakomodir dalam sebuah kesepakatan yang dibuat, bagaimana mengakomodir semua unsur, baik perbedaan agama dan suku maupun budaya.

Hal ini berbeda dengan masyarakat Madinah di mana Rasulullah sebagai pemimpinnya, memang ada perbedaan agama, suku dan budaya. Akan tetapi,

mereka semua tunduk kepada sebuah hukum yang diterapkan oleh Rasulullah yakni hukum Islam.

Menurut Said Mahmud, bahwa ia tertarik dengan teori atau ide yang dilontarkan oleh Nurcholish Madjid tentang masyarakat Madani. Masyarakat madani mirip dengan masyarakat yang diterapkan dan dikembangkan oleh Rasulullah dalam pemerintahannya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk kembali menerapkan masyarakat madani, seperti yang dicontohkan Rasulullah di Madinah. Hanya sekarang ini berhadapan dengan pemikiran-pemikiran sekuler, liberalistik dan pemikiran demokrasi ala Barat. Menurut-nya, mestinya para pemimpin-pemimpin kita melihat masyarakat madani itu sebagai syarat untuk mengantarkan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Olehnya itu, di sinilah perlunya belajar dari sejarah perjuangan, sejarah Islam, sejarah umat Islam yang di mulai masa Rasulullah. Ia sangat optimis ke depan bahwa kalangan cendekawan muslim, para sarjana muslim, para pengkaji fikih, para sejarawan dan orang-orang Islam yang ahli di dalam sejarah dan peradaban Islam akan lebih banyak memperkenalkan tentang ciri khas dan karakteristik masyarakat yang disebut dengan masyarakat madani, bukan masyarakat seperti *civil society*. *Civil society* di Barat cenderung bebas menggunakan pemikiran liberalistis. Dalam Islam tidak seperti itu, karena dalam Islam membina masyarakat atau mengatur masyarakat secara benar dengan hanya satu kebenaran mutlak, yaitu kebenaran yang datangnya dari Allah. Maka kalau mau memunculkan, memperlihatkan atau membuktikan cara memimpin masyarakat berdasarkan kebenaran, ikuti petunjuk wahyu. Masyarakat madani akan lebih berbobot jika para pemimpin pemerintahan, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif mau mengenal atau mau menerapkan masyarakat madani sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah.

Lebih lanjut Said Mahmud bahwa masyarakat madani di Indonesia pada umumnya dan masyarakat madani di Sulawesi selatan pada khususnya sebenarnya sudah mulai muncul, tapi belum secara sempurna karena belum banyak dari kalangan cendekawan muslim yang berkiprah di bidang yang menentukan, seperti yang berpengaruh di pemerintahan, DPR, pengadilan, dunia usaha, dan lembaga-lembaga politik. Akan tetapi, arahnya sudah kelihatan dan tentu memerlukan sinergik yang lebih terarah, terbina dan memerlukan kesabaran, ketabahan dan ketekunan, sebab kita menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang tidak ringan.

Menurut Akzi Hamzah bahwa masyarakat madani dengan *civil society* itu adalah sama. Masyarakat madani (*civil society*) merupakan elemen yang sangat penting dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.

Masyarakat madani (*civil society*) mensyaratkan adanya *civic engagement* yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. *Civic engagement* ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya dan toleran antara satu dengan lain yang sangat penting artinya bagi bangunan politik demokrasi. Masyarakat madani (*civil society*) dan demokrasi merupakan dua kata kunci yang

tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya partisipasi. Selain itu, demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitannya dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman dan konsensus. Tata nilai-nilai masyarakat tersebut ada dalam masyarakat madani. Karena itu, demokrasi membutuhkan tata nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani.

Masyarakat madani (*civil society*) bukan hanya merupakan syarat penting atau prakondisi bagi demokrasi semata, tetapi tata nilai dalam masyarakat madani (*civil society*) seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan suatu yang inheren, baik secara internal (dalam hubungan horizontal yaitu hubungan antara sesama warga negara) maupun secara eksternal (dalam vertikal yaitu hubungan dengan negara dengan masyarakat atau sebaliknya). Sebagai perwujudan masyarakat madani secara kongkrit dibentuk berbagai organisasi-organisasi di luar negara yang disebut dengan nama *Non Government Organization* (NGO) yang di negara kita di Indonesia dikenal dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masyarakat madani (*civil society*) dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dan partner kerja lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif juga dapat melakukan kontrol sosial (*social control*) terhadap pelaksanaan kerja lembaga tersebut. Dengan demikian, masyarakat madani (*civil society*) menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi.

Sedangkan Ryaas Rasyid mengemukakan bahwa konsep masyarakat madani pada dasarnya merupakan gagasan masyarakat yang mandiri, dalam konteks saling berhadapan negara. Karena itu, perdebatan seputar pemikiran mengenai hubungan antara eksistensi negara (*state*) dan masyarakat (*society*) merupakan sebuah fokus penting dalam memahami masyarakat madani.²⁵

Menurutnya, masyarakat madani dikonsepsikan sebagai jaringan yang produktif dari kelompok-kelompok sosial yang mandiri, perkumpulan-perkumpulan serta lembaga-lembaga yang terletak antara negara dengan orang-orang atau keluarga. Dalam perkembangan kontemporer, konsep masyarakat madani ini digunakan untuk memahami gerakan demokrasi yang kini mendominasi wacana intelektual. Tekanan utamanya pandangan ini adalah independensi masyarakat dalam berhadapan dengan negara.

Dalam melihat relevansi konsep masyarakat madani untuk Indonesia, salah satu jawaban yang ditawarkan Ryaas Rasyid, urgensinya adalah didasarkan alasan bahwa kita juga memiliki keinginan membangun masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal dan lebih dari itu masyarakat yang menyerap nilai-nilai demokrasi secara konstruktif dapat diharapkan menjadi suatu sistem politik dan pemerintahan yang lebih demokratis dari waktu ke waktu. Ryaas mengatakan bahwa konsep masyarakat madani diperlukan bagi Indonesia karena cita-cita untuk membangun demokrasi merupakan nilai-nilai yang inheren di dalamnya.

²⁵M. Ryaas Rasyid, *Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan*, dalam, *Jurnal Ilmu Politik*, No. 17, (Jakarta: AIPI Kerjasama Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 4.

Menurut H. Rusman Achmad,²⁶ masyarakat madani akan terwujud manakala terjadi tatanan masyarakat yang harmonis yang bebas dari eksploitasi dan penindasan. Masyarakat madani ialah kondisi suatu komunitas yang jauh dari monopoli kebenaran dan kekuasaan. Kebenaran dan kekuasaan adalah milik bersama. Setiap anggota masyarakat madani tidak bisa ditekan, ditakut-takuti dan diganggu kebebasannya.

Demikian pula dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat *non government* untuk mencapai kebaikan bersama (*public good*). Karena itu, tekanan sentral masyarakat madani adalah terletak pada independensinya terhadap negara (*vis a vis the state*).

Namun perlu diingat bahwa kita harus menjaga agar tidak tergelincir ke dalam pemahaman yang keliru seolah-olah pengalaman di Eropah Timur dan Tengah merupakan satu-satunya *role model* pembangunan masyarakat madani. Masyarakat madani bukanlah sebuah konsep penyelesaian tunggal dan sekali jadi terhadap permasalahan kehidupan politik yang kompleks. Dan perlu pula diingat bahwa gerakan masyarakat madani tidaklah terbatas sekedar anti totaliter atau otoriter semata, tetapi pada hakikatnya merupakan refleksi dari kondisi *a well functioning modern society*.

Olehnya itu, meskipun dalam banyak hal mungkin masyarakat madani diidentikkan dengan masyarakat modern, tapi tidaklah berarti bahwa nilai-nilai dan gagasannya juga tidak hadir dalam masyarakat tradisional. Masyarakat madani bukanlah produk semata-mata masyarakat modern, tapi produk historis dari suatu proses perkembangan yang awalnya berangkat dari sistem sosial tradisional. Kenyataan bahwa proses modernisasi lebih dini di Barat dan sesuai dengan kenyataannya masyarakat madani lebih maju di sana.

Menurut H. Abd. Rahim Arsyad,²⁷ bahwa istilah Islam Hadhari yang pada awalnya adalah masyarakat madani. Akan tetapi, setelah terjadi pergantian pemerintahan di Malaysia, istilah masyarakat madani diganti dengan istilah "Islam Hadhari". Konsep Islam Hadhari yang ingin diketengahkan oleh kerajaan Malaysia sebenarnya akan lebih berjaya sekiranya pembentukan masyarakat madani terlebih dahulu berjaya dilak-sanakan. Pembentukan akidah dan masyarakat madani merupakan dua elemen penting yang tidak harus dipisahkan dalam melaksanakan konsep Islam Hadhari di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Islam Hadhari merupakan satu konsep yang berupaya mengembalikan keagungan *tamaddun* Islam pada masa kini setelah sedemikian lamanya dunia *ketamadunan* Islam berada dalam kepincangan.

Melalui masyarakat madani, nilai-nilai keislaman akan dapat dilihat dengan se jelasnya, di mana manusia dalam kelompok masyarakat madani itu akan senantiasa takut untuk melakukan kejahatan, karena mereka meyakini setiap

²⁶H. Rusman Achmad, (Ketua Umum PD Muhammadiyah Pinrang), *Wawasan-cara*, tanggal 13 Juni 2007 di Pinrang

²⁷H. Abd. Rahim Arsyad, (Dewan Pakar ICMI Pare-Pare dan Ketua STAIN Pare-Pare).

kejahatan yang dilakukan itu akan dibalas oleh Allah. Hal ini akan melahirkan sebuah kehidupan yang aman dan makmur.

Dalam kehidupan masyarakat yang aman dan makmur, penerapan Islam Hadhari akan berjalan dengan lebih lancar. Penerapan konsep Islam Hadhari dalam masyarakat merupakan satu pendekatan untuk mengasimilasikan *ketamaddunan* terhadap Islam itu sendiri. Agama Islam merupakan agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, telah didukung oleh umatnya dengan berbagai uslub atau kaedah penyebaran-nya. Dalam kaedah penyebaran Islam, penganutnya gemar menyebarkan Islam melalui kaedah tasawuf, tabligh dan berbagai uslub lainnya. Bagaimanapun, kaedah dakwah dan tarbiyah menjadi pilihan kebanyakan penganut Islam pada hari ini.

Pasca 11 September 2001, peta politik kuasa-kuasa Barat, khususnya negara Amerika terhadap dunia Islam telah berubah secara mendadak. Berbagai gelaran dan tuduhan telah dilemparkan oleh dunia Barat terhadap dunia Islam, sehingga menimbulkan Islami fobia di kalangan penganut agama lain. Islam dituduh sebagai "terorisme", "radikalisme", "fundamentalisme" dan banyak lagi tuduhan negatif yang telah dilemparkan terhadap dunia Islam. Dengan berbagai tuduhan itu, masyarakat Islam di seluruh dunia telah ditindas dalam keadaan yang menyedihkan.

Secara jujur, konsep Islam Hadhari mampu mengubah persepsi dunia Barat terhadap dunia Islam sekiranya ia berjaya dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh dunia Islam. Penekanan dari segi aspek penguasaan ilmu pengetahuan merangkumi ilmu sains dan teknologi dan juga aspek kematangan intelektual yang tinggi sangat dititikberatkan dalam Islam Hadhari di samping tidak mengabaikan perkara yang paling asas dalam pelaksanaannya yaitu beriman, bertakwa kepada Allah dan tekun menjalankan perintah-perintah-Nya dan juga menjauhi larangan-Nya.

Penguasaan kembali segala aspek kemajuan *tamaddun* melalui pelaksanaan Islam Hadhari, tidak mustahil akan melahirkan kuasa-kuasa besar yang terdiri dari pada negara-negara Islam. Sekiranya ia direalisasikan, ekonomi dunia akan dikuasai oleh dunia Islam, begitu juga dari segi aspek ketenteraman. Kita juga akan berjaya meminimumkan penguasaan Yahudi dalam dunia global pada hari ini.

Hakikat yang kita tidak boleh nafikan, dunia barat terlebih dahulu mengamalkan ciri-ciri Islam Hadhari, sehingga mereka bangkit dari zaman kegelapan mereka dan seterusnya mereka mampu menjadi penguasa dan berjaya mendominasi dunia pada hari ini menerusi pengaruh mereka.

Penindasan, kekejaman dan siksaan terhadap umat Islam yang berlaku selama ini adalah disebabkan oleh kegagalan masyarakat dan negara Islam dalam berusaha untuk meningkatkan kemajuan ke tahap yang sebanding dengan dunia barat, baik dari segi pemikiran, keilmuan, kemasyarakatan dan pembangunan. Kegagalan negara Islam inilah menjadi puncak keruntuhan keagungan *tamaddun* Islam yang terkenal pada suatu ketika, sehingga menyebabkan masyarakat dan dunia Islam terus terkurung dalam lingkaran sangkar kesedihan dan kepiluan.

Untuk membebaskan masyarakat dan negara Islam yang terus terkurung dalam lingkaran kesedihan, satu perubahan yang radikal harus dilakukan. Perubahan ini tidak lain, kita harus berusaha menerapkan konsep Islam Hadhari. Konsep Islam Hadhari harus dilaksanakan secara menyeluruh demi kemaslahatan umat Islam pada saat ini. Islam Hadhari merupakan satu konsep yang lengkap dan sempurna dan mampu mengembalikan kegembiraan *tamaddun* Islam, karena kemajuan *tamaddun* itu sendiri merupakan hak milik masyarakat dan dunia Islam.

Namun Abd. Rahim Arsyad mengakui bahwa dalam konteks masyarakat di Malaysia, "Islam Hadhari" telah menimbulkan polemik dari sudut sosiopolitik dan merupakan salah satu jalan yang terpaksa ditempuh dalam usaha untuk melaksanakannya. Ada sebuah partai politik di Malaysia beranggapan bahwa penggunaan kata "hadhari" dianggap sebagai sesuatu yang berunsur bid'ah karena partai politik itu menganggap istilah "hadhari" tidak patut digunakan pada Islam dan ia bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW.

Walapun ada polemik yang dihadapi, kita seharusnya menginsafi bahwa konsep Islam hadhari boleh mengembalikan asas *tamaddun* yang telah lama hilang dan akan dapat dikembangkan dalam pembangunan di negara ini tanpa kita menafikan nilai *rabbaniyah* yang menjadi asas utama dalam pembentukan Islam hadhari.

Lebih lanjut dikatakan bahwa umat Islam pada saat ini merindukan lahirnya sebuah negara Islam yang kuat dari segi penguasaan ekonomi, ketenteraman dan juga politik. Dengan lahirnya sebuah negara Islam yang mampu menandingi negara adidaya di Barat, kita ingin melihat umat Islam yang selama ini telah dihina oleh Barat dapat bangkit dan maju kembali.

B. Upaya Mewujudkan Masyarakat Madani

Istilah masyarakat madani memang perlu dikaji secara mendalam. Menurut Abd. Muin Salim bahwa kalau kita lihat masyarakat madani adalah *civil society*, maka itu berasal dari Barat yaitu Athena, namun ada juga benarnya bagi orang yang berpandangan bahwa masyarakat madani itu dari Islam sebagaimana yang diletakkan Rasulullah di Madinah.

Istilah masyarakat madani terserah kepada orang yang mengucapkan atau yang mengatakannya, menurut Rafi Yunus. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat madani adalah *civil society* di Barat. Dan ada yang mengatakan masyarakat madani adalah masyarakat yang didasarkan pada satu agama dengan mengacu pada masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW. di Madinah dengan mengacu pada satu agama yang mengakomodir agama-agama lain.

Pemikiran tentang masyarakat madani sebenarnya bukanlah suatu konsep yang baru menurut Djamaluddin M. Idris. Sebagai sebuah gagasan yang awalnya lahir dari sejarah masyarakat Barat, menurut Muhammad Siri Dangnga. Pandangan ini di bantah oleh Said Mahmud, bahwa ia tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa masyarakat madani itu lahir dari Barat, dengan alasan mana yang lebih tua antara Plagam Madinah dengan *declaration of human right*. Dan ia juga tidak sependapat dengan orang yang berpandangan bahwa

masyarakat madani adalah masyarakat yang bersifat materlal. Menurut orang yang demikian adalah orang yang tidak mengerti tentang sejarah Islam. Dalam hal ini, penulis berbeda pandangan dengan orang yang mengatakan bahwa masyarakat madani sebagai wacana baru dalam ilmu sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Kadir Ahmad. Akan tetapi, menurut penulis masyarakat madani bukan wacana baru dalam ilmu sosial, tetapi wacana ini sudah lama sejak Islam itu dikembangkan sebuah sumber tatanan etik di dalam bermasyarakat dan bernegara, terutama sejak zaman Madinah. Demikian pula, ia mengatakan bahwa orang hanya mencocokkan masyarakat madani dengan *civil society*. Padahal, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah sedangkan *civil society* itulah yang dari Barat.

Suatu pandangan yang berlebihan sebagaimana yang diungkapkan oleh KH. Jamaluddin Amin dengan mengatakan bahwa ia kurang sependapat kalau ada orang Muhammadiyah yang menggunakan istilah masyarakat madani. Lebih lanjut ia katakan bahwa sengaja atau tidak sengaja, dengan istilah masyarakat madani menjauhkan kita dari Islam, dapat mengelabui orang bahwa sepertinya masyarakat Madinah. Masyarakat madani menurutnya sama dengan *civil society* yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Jadi, dia membedakan antara masyarakat madani dengan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah itu adalah *al-Mujtama' al-Islami* artinya masyarakat yang Islami. KH. Sanusi Baco juga mengakui bahwa masyarakat madani adalah masyarakat maju dan masyarakat madani sama dengan *civil society*. Sedangkan menurut Rafi Yunus, masyarakat madani dapat saja dipersamakan dengan *civilis society*. Demikian pula, masyarakat madani dapat juga dipersamakan dengan masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah di Madinah. Hal ini, sesuai dengan pandangan penulis sebagaimana diungkapkan di atas. Akan tetapi, penulis tidak sependapat dengan pandangan yang mengatakan masyarakat madani dapat saja dipersamakan dengan *civil society*, seperti yang diungkapkan oleh Aksi Hamzah dan Syarifuddin Latif.

Hal yang senada dengan pandangan penulis, sebagaimana diungkapkan oleh KH. Muh. Rusyaid, H. Muhammad Ahmad, H. Jamaluddin Sanusi dan H. M. Tahir Syarkawi bahwa masyarakat madani dengan *civil society* tidak sama, karena masyarakat madani itu lahir di Madinah sebagaimana yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW. sedangkan *civil society* lahir dari konteks masyarakat Barat.

Penulis juga tertarik dengan pandangan Rahim Yunus bahwa masyarakat pasca Rasulullah, khususnya pasca *Khulafa al-Rasyidin* itu, sudah jauh dari masyarakat madani karena yang memegang kekuasaan, yang menentukan arah negara dan yang sejahtera adalah yang memegang kekuasaan. Akan tetapi, masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah yang bernafaskan dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kebersamaan, kejujuran, keadilan, kemanusiaan dan lain-lain. Masyarakat madani adalah masyarakat beradab, masyarakat *high Islam*, masyarakat yang bermoral dan berperilaku yang tinggi serta masyarakat yang bisa menghasilkan kehidupan yang baik, lebih baik dari sebelumnya. Dan inilah yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Dan

kalau kita mau membawa ke konsep sekarang ini, bahwa yang dimaksud dengan masyarakat *high Islam* adalah masyarakat beradab.

Memang, dalam masyarakat madani sebelumnya sudah diidentifikasi oleh Robert Kartill, sebagaimana diungkapkan oleh Kadir Ahmad dalam dua varian masyarakat, yang satu disebut tradisi besar (*great tradition*) dan yang satu disebut tradisi kecil (*little tradition*). Tradisi besar adalah sama apa yang disebut oleh Gellner, Islam tinggi (*high culture*) dan tradisi kecil sama dengan yang disebut Islam rendah (*low culture*) di satu sisi. Itulah model beragama dikalangan penganut Islam. Model pertama adalah tipologi cara beragama tradisional dikalangan masyarakat pedalaman atau pedesaan yang lebih diwarnai unsur magis, ektase dan pemujaan terhadap wali atau tokoh yang dipandang suci lainnya. Model kedua, merupakan model beragama masyarakat perkotaan kelas menengah dan cendekiawan yang enggang terhadap kegemaran kepada hal yang mistis dan praktek-praktek yang menyimpang.

Masyarakat madani, menurut Ambo Ala, Darwis Alhadjdji, dan Aksi Hamzah, mereka menamakan *civil society plus*. Sedangkan menurut KH. Muh. Rusyaid, H. Muhammad Ahmad, Syarifuddin Iatiff dan Hijrah Dahlan bahwa masyarakat madani bukan *civil society plus*. Akan tetapi, masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW., di Madinah, di mana masyarakat Madinah itu ia melihat Rasulullah sebagai pemimpin agama dan kepala negara dengan tidak mengenal adanya perbedaan, kelas, suku, ras dan golongan di dalam masyarakat.

Menurut M. Darwis Alhadjdji, *civil society* berbeda dari masyarakat yang dikehendaki Islam. Karena menurut Islam, masyarakat itu harus tunduk pada ajaran Islam, malah tidak bisa dilihat lepas dari ajaran Islam. Islam mengenal kehidupan dunia tetapi juga akhirat. Antara keduanya, yakni dunia dan akhirat, tidak merupakan hal yang terpisah. Kehidupan akhirat adalah lanjutan kehidupan dunia. Islam juga mencakup soal lahir dan bathin manusia secara individu dan masyarakat. Ajaran Islam harus berlaku dalam negara. Dan ajaran Islam harus ditegakkan. Islam merupakan jalan hidup yang harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, termasuk negara.

Menurut M. Zain Irwanto dan Kadir Ahmad bahwa masyarakat madani NU adalah masyarakat yang maslahat. Masyarakat madani adalah agamanya maslahat dan kehidupannya maslahat, keduanya itu dapat membawa ke akhirat yang maslahat. Lebih lanjut Kadir katakan bahwa "agamanya baik, tapi ekonominya tidak baik maka hal itu belum madani. Masyarakat madani itulah yang dicita-citakan Islam yang ideal (*high Islam*). Islam itu bukan dalam wacana, Islam bukan dalam ide tapi Islam dalam praktek. Islam dalam praktek dan itulah Islamnya NU, dan itulah juga yang disebut *high Islam* atau Islam madani menurut Kadir Ahmad.

Penulis sependapat dengan Nurcholish Madjid bahwa masyarakat madani merupakan anak kandung peradaban Islam yang bercirikan akhlak dan budi pekerti yang luhur yang bersumber pada nilai dan ajaran agama Islam. Berbeda dengan *civil society* yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan akhlak atau budi pekerti luhur, apalagi agama. Sebagaimana faham mengenai "akhlak" itu sendiri

dalam masyarakat *sekuler* yang tidak sama dengan yang difahami oleh masyarakat Islam. Hal ini senada dengan pandangan KH. Muh. Rusyaid.

Demikian pula, penulis tertarik dengan pandangan Said Mahmud. Masyarakat madani menurutnya, suatu tatanan masyarakat seperti yang diterapkan dan dikembangkan oleh Rasulullah dalam pemerintahannya di Madinah. Said Mahmud menambahkan bahwa masyarakat madani di Sulawesi Selatan sebenarnya sudah mulai muncul, tapi belum secara sempurna karena belum banyak dari kalangan cendekiawan muslim yang berkiprah di bidang yang menentukan, seperti yang berpengaruh di pemerintahan, DPR, pengadilan, dunia usaha, dan lembaga-lembaga politik.

H. Abd. Rahim Arsyad menamakan masyarakat madani dengan Islam Hadhari. Konsep Islam Hadhari mampu mengubah persepsi dunia Barat terhadap dunia Islam sekiranya ia berjaya dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh dunia Islam. Penekanan dari segi aspek penguasaan ilmu penge-tahuan merangkumi ilmu sains dan teknologi dan juga aspek kematangan intelektual yang tinggi sangat dititikberatkan dalam Islam Hadhari, di samping tidak mengabaikan perkara yang paling asas dalam pelaksanaannya yaitu beriman, bertakwa kepada Allah dan tekun menjalankan perintah-perintah-Nya dan juga menjauhi larangan-Nya.

Untuk membebaskan masyarakat dan negara Islam yang terus ter-kurung dalam lingkaran kesedihan, satu perubahan yang radikal harus dilakukan. Perubahan ini tidak lain, kita harus berusaha menerapkan konsep Islam Hadhari. Konsep Islam Hadhari harus dilaksanakan secara menyeluruh demi kemaslahatan umat Islam pada saat ini. Islam hadhari merupakan satu konsep yang lengkap dan sempurna dan mampu mengembalikan kegembiraan *tamaddun* Islam, karena kemajuan *tamaddun* itu sendiri merupakan hak milik masyarakat dan dunia Islam.

Menanggapi pandangan H. Abd. Rahim Arsyad tentang Islam Hadhari. Istilah "hadhari" kayaknya tidak patut digunakan pada Islam dan bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW., kalau ini yang terjadi akan menimbulkan polemik dari sudut sosio-politik. Dan penulis kurang yakin bahwa dengan Islam Hadhari mampu mengubah persepsi dunia Barat terhadap dunia Islam.

Memang, umat Islam pada saat ini merindui lahirnya sebuah negara Islam yang kuat dari segi penguasaan ekonomi, ketenteraman dan juga politik. Dengan lahirnya sebuah negara Islam yang mampu menandingi negara adi kuasa di Barat, kita ingin melihat umat Islam maju yang selama ini telah dihina oleh Barat dapat bangkit kembali, tapi bukan Islam Hadhari tapi masyarakat madani. Dalam hal ini, masyarakat seperti yang dibangun oleh Rasulullah SAW. di Madinah.

Demikian berbagai pandangan tokoh-tokoh Islam di Sulawesi Selatan tentang masyarakat madani. Akan tetapi, menurut penulis bahwa masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah yang bernafaskan dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat yakni masyarakat madani merupakan anak kandung peradaban Islam yang bercirikan akhlak dan budi pekerti yang luhur yang bersumber pada nilai dan ajaran agama Islam. Berbeda dengan *civil society*

yang lahir dari konteks sosial masyarakat Barat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan akhlak atau budi pekerti luhur, apalagi agama. Sebagaimana faham mengenai "akhlak" itu sendiri dalam masyarakat *sekuler* yang tidak sama dengan yang difahami oleh masyarakat Islam.

Oleh karena itu, seharusnya kita mampu menghayati dan mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya seperti yang dlamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam sebagaimana yang diterapkan oleh Nabi Muhammad adalah penawar yang paling mujarab untuk kita menyembuhkan kegersangan umat Islam agar suatu hari nanti sinar kegemilangan Islam akan memancar kembali di seluruh ufuk dunia.

Masyarakat berperadaban tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi. Masyarakat berperadaban memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tulus mengikatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan ikatan jiwa itu terwujud, hanya jika orang bersangkutan beriman, percaya dan mempercayai dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan dalam suatu keimanan etis, artinya keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan kebaikan manusia kepada sesamanya. Dan tindakan kebaikan kepada sesama manusia harus didahului dengan diri sendiri menempuh hidup kebaikan, seperti dipesankan Allah kepada para Rasul (QS Al-Mu'minun: 51), agar mereka "makan dari yang baik-baik dan berbuat kebajikan."

Ketulusan ikatan jiwa juga memerlukan sikap yang yakin kepada adanya tujuan hidup yang lebih tinggi dari pada pengalaman hidup sehari-hari di dunia ini. Ketulusan ikatan jiwa perlu kepada keyakinan bahwa makna dan hakikat hidup manusia pasti akan menjadi kenyataan dalam kehidupan abadi, kehidupan setelah mati, dalam pengalaman bahagia atau sengsara. Karena itu, ketulusan ikatan jiwa kepada keadilan mengharuskan orang memandang hidup jauh di depan, tidak menjadi tawanan keadaan di waktu sekarang dan di tempat ini (dunia). (QS Al-Araf:169).

Tegaknya hukum dan keadilan tidak hanya perlu kepada komitmen-komitmen pribadi. Komitmen pribadi yang menyatakan diri dalam bentuk "itikad baik", memang mutlak diperlukan sebagai pijakan moral dan etika dalam masyarakat. Sebab, bukankah masyarakat adalah jumlah keseluruhan pribadi para anggotanya. Apalagi tentang para pemimpin masyarakat atau *public figure*, maka kebaikan itikad itu lebih-lebih lagi dituntut, dengan menelusuri masapad bersifat sangat subyektif, dibuktikan oleh hampir mustahilnya ada orang yang tidak mengaku beritikad baik. Kecuali dapat lalu sang calon pemimpin, baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Karena itu, di banyak negara, seorang calon pemimpin formal harus mempunyai catatan perjalanan hidup yang baik melalui pengujian, bukan oleh perorangan atau kelembagaan, tetapi oleh masyarakat luas dalam suasana kebebasan yang menjamin kejujuran.

Namun sesungguhnya, seperti halnya dengan keimanan yang bersifat amat pribadi, itikad baik bukanlah suatu perkara yang dapat diawasi dari diri luar orang bersangkutan. Ia dditerka melalui gejala lahir belaka, suatu itikad baik tak dapat dibuktikan karena menjadi bagian dari bunyi hati sanubari orang

bersangkutan yang paling rahasia dan mendalam. Oleh sebab itu, itikad pribadi saja tidak cukup untuk mewujudkan masyarakat berperadaban. Itikad baik yang merupakan buah keimanan itu harus diterjemahkan menjadi tindakan kebaikan yang nyata dalam masyarakat, berupa "amal saleh", yang berarti adalah tindakan membawa kebaikan untuk sesama manusia. Tindakan kebaikan bukanlah untuk kepentingan Tuhan, sebab Tuhan adalah Maha Kaya, tidak perlu kepada apapun dari manusia. Siapa pun yang melakukan kebaikan, maka dia sendirilah melalui hidup kemasyarakatannya yang akan memetik dan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, siapapun yang melakukan kejahatan, maka dia sendiri yang akan me-nanggung akibat kerugian dan kejahatannya. (QS Fushilat: 46, Al-Jatsiyah: 15). Jika kita perhatikan apa yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari, jelas sekali bahwa nilai-nilai kemasyarakatan yang terbaik sebagian besar dapat terwujud hanya dalam tatanan hidup kolektif yang memberi peluang kepada adanya pengawasan sosial.

Tegaknya hukum dan keadilan mutlak memerlukan suatu bentuk interaksi sosial yang memberi peluang bagi adanya pengawasan itu. Pengawasan sosial adalah konsekuensi langsung dari itikad baik yang diwujudkan dalam tindakan kebaikan. Selanjutnya, pengawasan sosial tidak mungkin terselenggara dalam suatu tatanan sosial yang tertutup. Amal saleh ataupun keglatan "demi kebaikan" dengan sendirinya berdimensi kemanusiaan, karena berlangsung dalam suatu kerangka hubungan sosial dan menyangkut orang banyak. Suatu klaim berbuat baik untuk masyarakat, apalagi jika perbuatan atau tindakan itu dilakukan melalui penggunaan kekuasaan, tidak dapat dibiarkan berlangsung dengan mengabaikan masyarakat itu sendiri dengan berbagai pandangan, penilaian dan pendapat yang ada.

Dengan demikian, masyarakat madani akan terwujud, jika terdapat cukup semangat keterbukaan dalam masyarakat. Keterbukaan adalah konsekuensi dari kemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia secara optimis dan positif. Yaitu pandangan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik (QS Al-'araf: 172, Al-Rum: 30), sebelum terbukti sebaliknya. Kejahatan pribadi manusia bukanlah sesuatu hal yang alami berasal dari dalam kedirinya. Kejahatan terjadi sebagai akibat pengaruh dari luar, dari pola budaya yang salah, yang diteruskan terutama oleh seorang tua kepada anaknya. Ajaran kemanusiaan yang suci membawa konsekuensi bahwa kita harus melihat sesama manusia secara optimis dan positif, dengan menerapkan prasangka baik, bukan prasangka buruk, kecuali untuk keperluan kewaspadaan seperlunya dalam keadaan tertentu. Tali persaudaraan sesama manusia akan terbina antara lain jika dalam masyarakat tidak terlalu banyak prasangka buruk akibat pandangan yang pesimis dan negatif kepada manusia (QS al-Hujurat: 12).

Berdasarkan pandangan kemanusiaan yang optimis positif itu, kita harus memandang bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk benar dan baik. Karena itu, setiap orang mempunyai potensi untuk menyatakan pendapat dan untuk didengar. Dari pihak yang mendengar, kesediaan untuk mendengar itu sendiri memerlukan dasar moral yang amat penting, yaitu sikap rendah hati, berupa kesiapan mental untuk menyadari dan mengakui diri sendiri selalu

berpotensi untuk membuat kekeliruan. Kekeliruan atau kekhilafan terjadi karena manusia adalah makhluk lemah (QS Al-Nisa': 28). Keterbukaan adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesediaan mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Keterbukaan serupa itu dalam kitab suci disebutkan sebagai tanda adanya hidayah dari Allah dan membuat yang bersangkutan tergolong orang-orang yang berpikiran mendalam (*ulul al-bab*), yang sangat beruntung (QS. Al-Zumar: 17-18).

Dalam menghadapi era globalisasi ini, tuntutan masyarakat madani di dalam negeri oleh kaum reformis semakin besar. Masyarakat madani yang diharapkan adalah masyarakat yang lebih terbuka, pluralistik dan desentralistik dengan partisipasi politik yang lebih besar, jujur, adil, mandiri, harmonis, memihak yang lemah, menjamin kebebasan beragama dan ber-bicara, berserikat dan berekspresi, menjamin hak kepemilikan, dan menghormati hak-hak asasi manusia.²⁸

Menurut Muhammad Siri Dangnga, salah satu lembaga yang bisa diharapkan berperan membantu untuk mewujudkan masyarakat madani adalah pendidikan. Karena dalam lembaga ini semuanya dilatur dan diorganisir secara terprogram. Mulai dari kurikulum, metode, evaluasi dan lain sebagainya, terprogram dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, sekiranya semua para pelaksana pendidikan menyadari bahwa anak didik itu adalah amanah dari Allah, niscaya mereka berupaya secara maksimal mendidik dan membimbing mereka akan kelak menjadi anggota masyarakat yang beradab (madani) dan berakhlak mulia. Kesadaran para pelaksana pendidikan bahwa misi tersebut adalah mulia dan amanah, maka tentunya kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh kemuliaan dan menepati amanah, yaitu berjuang melalui lembaga pendidikan untuk membentuk komunitas peserta didik yang saleh.

Kewajiban membentuk generasi madani, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an yang artinya:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."²⁹

Ayat tersebut mengingatkan kepada semua orang tua, termasuk para pelaksana pendidikan untuk berupaya membentuk generasi yang madani (beradab), cerdas dan dapat mandiri dalam kehidupannya.

Akan tetapi menurut Rafi Yunus, bukan hanya masyarakat madani yang mendambakan pendidikan, bahkan setiap masyarakat apapun bentuk dan apapun namanya, tentu akan mendambakan yang namanya pendidikan karena pendidikan itu sangat penting.

²⁸M.A. Nuhadi, dkk., *Filosofi, Kebijakan, dan Strategi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdikbud., 1999), h. 9. Dawan Raharjo, *Relevansi Iptek Profetik dalam Membangun Masyarakat Madani*, *Academika*, Vol. 01, Tahun 1997, h. 17-24.

²⁹CD, Qur'an, (QS. al-Nisa: 9)

Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan kecerdasan, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan. Melalui pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa dapat lebih ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu merubah sikap, pengetahuan dan perilaku peserta pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan tersebut, maka pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama.³⁰

Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia pendidikan semakin meningkat. Hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan masyarakat mengenyam bangku pendidikan. Namun, kenyataan-nya kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain.

Menurut Ambo Ala, bahwa kalau kita lihat dan bandingkan Korea Selatan, Cina dan Malaysia, bangsa kita ini yang terpuruk. Bayangkan saja, kita bersamaan Korea Selatan merdeka bahkan kita duluan merdeka satu tahun. Demikian juga, Malaysia malah lebih tua kita setahun, tetapi kemajuan kita jauh tertinggal dengan mereka. Hal ini terjadi karena pendidikan dan teknologi kita tidak diperhatikan secara serius.

Bayangkan saja, Dana pendidikan kita yang digembor-gemborkan 20 % dari APBD kita, tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Dana riset Indonesia itu 0,0 sekian % dari APBD kita. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Philipina, Korea dan Singapura. Semuanya itu adalah negara tetangga kita yang dana risetnya cukup tinggi. Kalau tidak ada dana riset, bagaimana caranya teknologi bisa berjalan. Selama ini Indonesia mengadopsi teknologi saja. Jadi, kalau orang luar datang ke Indonesia dengan membawa teknologinya, kita adopsi, sekaligus kita mengadopsi orang-orang pintarnya. Kalau hal ini yang selalu dilakukan tentu berapa banyak dana yang digunakan untuk membayar mahal gaji orang pintar dari luar negeri. Hal ini dilakukan karena kita tidak menguasai teknologi.

Oleh karena itu, kita harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, makanya di ICMI yang menjadi sasaran utamanya adalah perlunya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan berimtaq. Kalau orang hanya menguasai iptek dan imtaqnya tidak jalan, maka terjadi kegersangan karena batinnya kosong, itulah sebabnya banyak orang mencari pelarlan-pelarlan batin.

Menurut Said Mahmud, suatu hal yang tak perlu dilupakan bahwa masyarakat akan lebih sejahtera kalau SDM-nya juga dibina. Olehnya itu, sekiranya masyarakat kita sudah memiliki SDM yang memadai berarti kita sudah memiliki modal yang sangat berharga untuk menangani kehidupan.

Langkah kita untuk memperbaiki SDM, yaitu:

1. Pendidikan. Pendidikan untuk pemerataan kesempatan mendapatkan pendidikan yang memadai
2. Kesejahteraan hidup. Banyak sarjana sudah memadai pendidikannya tetapi tidak punya modal hidup, akhirnya belum seperti yang diharapkan. Banyak

³⁰BPS Jakarta, *Profil Wanita Indonesia 2002* (Jakarta: PT. Duta Tamaru Sakti, 2002), h. 37.

sarjana yang kita kenal di masyarakat menjadi sarjana pengangguran, ini menunjukkan bahwa kesejahteraan belum diperhatikan secara sempurna.

Lebih lanjut, Said Mahmud bahwa Taxsonomi Bloom memperkenalkan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Kalau kita kembali kepada pembinaan Rasulullah dengan para sahabatnya, sebenarnya pendidikan seperti itu sudah lebih dahulu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah menganjurkan membina anak-anak itu supaya terampil dan sehat, sebenarnya ini adalah psikomotorik. Rasulullah menganjurkan umatnya supaya menuntut ilmu dari ayunan sampai llang lahat, ini adalah kognitif. Rasulullah menyatakan bahwa akhlak adalah paling utama, ini adalah afektif. Jadi, sebenarnya hanya dengan istilah lain. Bloom memperkenalkan taxsonominya. Padahal, masalah itu sudah lama dikenal dalam Islam, sehingga di sinilah letaknya bahwa Islam terbukti lebih unggul, lebih kongkrit dan lebih lengkap. Karena selama ini, kita tidak melihat Islam secara keseluruhan, sehingga kita menjadi konsumen terhadap pemikiran orang lain dan kurang mengkaji tentang perkembangan peradaban Islam secara simultan.

Jika kita berbicara tentang ilmu, ilmu yang bersifat netral atau umum, maka disini harus dilihat. *Pertama*, ilmu yang memproduksi sesuatu yang ada kaitannya dengan benda-benda atau peralatan-peralatan kehidupan manusia. Dalam Islam, inilah yang disebut *madaniyah*, seperti pesawat, mobil, komputer, HP dan lain-lain. Ini adalah produk sains dan teknologi yang bersifat *madaniyah* dan dinilai sesuatu yang netral (umum), artinya tidak ada unsur ideologi di dalamnya. Dalam hal ini, Islam mendorong berkembang sampai kapan dan dari manapun sampai kepada yang tercanggih. *Kedua*, produk ilmu pengetahuan yang dipengaruhi oleh nilai tertentu yang disebut dengan *hadharah*. Ini merupakan produk sains dan teknologi, akan tetapi didasarkan pada sebuah nilai tertentu, seperti patung. Patung merupakan produk sains, tetapi patung itu memiliki sebuah nilai dan unsur keyakinan tertentu bagi non-Islam dan menganggapnya punya nilai ruh yang mencirikan sebuah idiologi atau keyakinan tertentu. Islam tidak mengadopsi dan menerima seperti itu.

Islam tidak pernah memisahkan diri dari teknologi dari dulu hingga sekarang, hanya saja dalam perjalanan hidup saat sekarang ini, Barat sangat identik dengan sains, teknologi dan modernisasi. Sementara Islam sangat identik dengan amalan ritual, sehingga seakan-akan ada garis pemisah yang sangat jelas. Inilah yang menjadikan sebuah persepsi yang keliru, Islam itu hanya kerjanya shalat dan membangun masjid. Hal inilah yang perlu diperbaiki ke depan. Langkah yang perlu dilakukan ialah membangun kembali pemahaman Islam yang benar di tengah-tengah masyarakat, bagaimana masyarakat diberi pemahaman bahwa masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang benci kepada modernisasi, masyarakat yang benci kepada sains dan teknologi, bahkan kalau kita mau jujur bahwa penemuan-penemuan yang spektakuler dalam sains dan teknologi itu ditemukan oleh orang-orang Islam dahulu, cuma sekarang dikembangkan oleh orang Barat dan seakan-akan atas nama dila yang menemukannya.

Menurut KH. Muh. Rusyaid bahwa kemunduran umat Islam itu berawal dari lemahnya pendidikan dan pemahaman umat tentang agamanya. Inilah yang

menjadi prinsip dasarnya, maka yang harus kita lakukan tentunya mengembalikan pemahaman umat yang benar dengan melalui pendidikan dan melakukan pembinaan secara terus menerus. Olehnya itu, kita harus selalu melakukan pembinaan di tengah-tengah umat. Bentuk pembinaan umat yang dilakukan, yaitu:

1. Pembinaan intensif dengan membentuk khalaqah-khalaqah di masyarakat, baik di rumah-rumah maupun di masjid-masjid atau di kantor-kantor dengan berfokus kepada bagaimana mengembalikan pemahaman umat yang benar dengan membina umat dengan pemahaman Islam dan menjelaskan persoalan-persoalan apa yang bisa diterima dari Barat dan apa yang tidak bisa diterima.
2. Melakukan pembinaan umum, semacam seminar, diskusi, khutbah jum'at, ceramah-ceramah dan lainnya dengan memaparkan opini-opini umum yang bisa mempengaruhi pemahaman-pemahaman umum masyarakat. Inilah yang menjadi fokus kegiatan dengan melakukan *i'tizal* (kontak) dengan mencoba berkomunikasi aktif dengan berbagai tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, praktisi politik, pakar ekonomi dan lain-lainnya.

Jadi kalau dikatakan bahwa seakan-akan Islam itu identik dengan kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan. Olehnya itu, bagaimana Islam dapat mengatasi kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di dunia ini, itu bukan semata-mata disebabkan oleh umat Islam itu sendiri tapi karena sedang dieksploitasi oleh Barat, sehingga ia menjadi miskin karena dia dalam kondisi yang terjajah dan dikuasai, sehingga sebagian harta kekayaan mereka diambil oleh para penjajah itu. Contohnya di Indonesia. Kekayaan kita di Irian Jaya, seperti tambang emas dan kekayaan alam lainnya, itu sebagian besar dikelola oleh perusahaan-perusahaan Asing. Kekayaan alam kita seperti yang disebutkan di atas sebenarnya sudah dikuasai oleh kelompok tertentu padahal sebenarnya tidak boleh seperti itu. Inilah sebuah kesalahan yang sangat fatal yang terjadi hampir di seluruh negeri-negeri Islam yang menjadikan rakyatnya jadi miskin.

H. Sulaeman T. menyatakan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat madani adalah melalui jalur pendidikan, baik formal, informal dan non-formal. Generasi penerus merupakan anggota masyarakat madani di masa mendatang. Generasi penerus sebagai anggota masyarakat harus benar-benar disiapkan untuk membangun masyarakat madani yang dicita-citakan. Masyarakat dan generasi muda yang mampu membangun masyarakat madani dapat dipersiapkan melalui pendidikan. Oleh karena itu, menurut Djamal-uddin M. Idris bahwa masyarakat dan generasi muda perlu dibekali cara-cara berdemokrasi melalui demokratisasi pendidikan karena demokratisasi pendidikan berguna untuk menyalurkan generasi muda agar terbiasa bebas berbicara dan mengeluarkan pendapat secara bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan keberanian moral yang tinggi, terbiasa bergaul dengan masyarakat dan sama-sama merasakan suka dan duka dalam kehidupan bermasyarakat. Jika, kelak generasi penerus ini menjadi pemimpin maka

demokratisasi pendidikan yang telah dilalaminya akan mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Pemimpin harus senantiasa mengadakan kontak dengan rakyatnya, mengenal dan peka terhadap tuntutan hati nurani rakyat, suka dan duka bersama, menghilangkan kesedihan dan penderitaan yang dialami rakyatnya.

Oleh karena itu, sistem pendidikan yang selalu mengandalkan kekuasaan pendidikan tanpa memperhatikan pluralisme subyek didik, sudah saatnya harus diinovasi agar tercipta masyarakat madani. Upaya ke arah ini dapat ditempuh melalui demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan tidak harus dimulai dari sistem pendidikan berskala Nasional, bahkan akan lebih efektif kalau dimulai dari sistem pendidikan berskala lokal berupa pendidikan di dalam kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, demokrasi pendidikan dapat diarahkan pada pembaharuan Kultur dan Norma keberadaban, sebab hal ini merupakan inti dari proses pendidikan. Pelaksanaan demokratisasi pendidikan harus mampu membawa peserta didik untuk menghargai kemampuan teman dan guru, kemampuan sosial-ekonomi teman dan guru dan sejumlah kemajemukan lainnya. Di samping itu, demokratisasi pendidikan dalam proses pembelajaran juga dapat ditempuh dengan mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia sekarang yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dan masyarakat, tanpa harus melupakan hari kemarin.

Oleh karena itu, inovasi pendidikan yang berkonteks demokratisasi pendidikan sebagai masalah yang pragmatik, yakni mulai dari materi ajar, penentuan tujuan, pemilihan metode, pemilihan evaluasi hasil belajar, *output* lulusan sampai kebutuhan yang diharapkan dunia kerja. Hal ini cukup beralasan karena pengajaran yang kurang menekankan pada konteks pragmatik pada gilirannya akan menyebabkan peserta didik akan terlepas dari akar budaya dan masyarakatnya. Pendidikan memang sebagai upaya mengembangkan kemanusiaan dan pengalihan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itulah sebabnya pengajaran pragmatik yaitu pengajaran yang menekankan pada aspek fungsi akan menjadi salah satu alternatif pencapaian pengajaran yang berwawasan kemanusiaan dan peradaban. Oleh sebab itu, di dalam proses pembelajaran yang pragmatik akan tercipta suasana kondusif bagi demokratisasi pendidikan.

Dalam proses pembelajaran pragmatik, guru tidak memonopoli dalam memberi dan mencari informasi. Intervensi guru adalah sebagai fasilitator, dinamisator, mediator dan motivator. Sebagai fasilitator, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencoba menemukan sendiri makna informasi yang diterima. Sebagai dinamisator, guru harus berusaha menciptakan iklim proses pembelajaran yang dialogis yang berorientasi pada proses. Sebagai mediator, guru harus memberikan rambu-rambu atau arahan agar siswa bebas belajar. Dan sebagai motivator, pendidik harus selalu memberikan dorongan agar siswanya bersemangat dalam menuntut ilmu. Dalam pendidikan pragmatik yang bersifat profesional dilakui bahwa kelemahan pendidikan semata-mata hanya untuk menyilapkan tenaga kerja yang sifatnya praktis. Kalau demikian halnya, pendidikan hanya akan menciptakan bangsa tukang dan bukan bangsa pemikir.

Namun, pendidikan bukan hanya menerapkan pragmatik melainkan juga pendidikan yang bersifat akademik yang bertugas menciptakan pemikir-pemikir bangsa yang sifatnya teoritis. Tidak hanya teoritis melainkan harus ada tindakan nyata dari hasil para pemikir-pemikir itu. Oleh sebab itu, perlu ada keseimbangan antara ketrampilan operasional dengan kemampuan konseptual sehingga tercipta sumber daya manusia yang berwawasan global dan sekaligus bertindak lokal.

Upaya untuk mencapai demokratisasi pendidikan yang berwawasan adalah dengan menciptakan kebebasan interaksi antara guru dan siswa di dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus terbuka dan penuh dialog yang sehat dan bertanggung jawab antara guru dan siswa. Interaksi antara siswa guru dalam bentuk egaliter dan kesetaraan (*equity*). Dengan adanya kesetaraan itu, kebebasan berinisiatif terakomodasi. Hal ini meyakinkan kita bahwa pendidikan memang merupakan wahana terpenting untuk mencapai kemerdekaan (kebebasan).

Dengan kebebasan tersebut akan mewujudkan demokratisasi pendidikan. Komunikasi dalam demokratisasi pendidikan harus terjadi ke segala arah dan bukan hanya bersifat satu arah yaitu dari guru ke siswa (*top down*) melainkan ada keseimbangan yaitu dari siswa ke guru dan antar siswa itu sendiri (*network*). Dengan model komunikasi *top down* timbul kecenderungan guru akan merasa capek, sementara siswa tidak mengerti, pasif, bosan, mengantuk dan lebih parah lagi siswa tidak mendapatkan informasi baru. Guru atau pendidik merupakan satu-satunya sumber belajar dengan otoritas yang sangat tinggi dan menganggap otak siswa bagaikan tong kosong yang siap diisi penuh dengan berbagai informasi darinya. Sebaliknya dengan model komunikasi *network*, sumber belajar bukan hanya terletak pada pendidik melainkan juga pada siswa. Guru cenderung tidak merasa capek, siswa mengerti dengan belajar sendiri, aktif, senang dan kaya dengan informasi baru.

Namun selama ini pendidikan terkesan menganut asas *subject matter oriented* yang membebani siswa dengan informasi-informasi kognitif yang kadang-kadang kurang relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan mereka. Pendidikan yang menyangkut ranah kognitif sudah dijalankan dengan perhatian yang besar. Demikian pula dengan pengelolaan pengajaran yang hanya berorientasi pada iptek termasuk juga keterampilan motorik. Dengan asas tersebut dapat menghasilkan lulusan yang pandai, cerdas dan terampil tetapi kepandaian dan kecerdasan intelektual tersebut kurang diimbangi dengan kecerdasan emosional. Oleh karena itu, perlu dilengkapi dengan ranah afektif karena ranah afektif sama penting peranannya dalam membentuk perilaku siswa.

Dalam mendukung pelaksanaan demokratisasi pendidikan, tibalah saatnya mengubah asas *subject matter oriented* ke *student oriented*. Orientasi pendidikan yang bersifat *student oriented* lebih menekankan pada pertumbuhan, perkembangan dan kebutuhan siswa secara utuh, baik lahir maupun batin. Dalam hal ini, kecerdasan otak memang penting tetapi kecerdasan emosional juga tidak kalah pentingnya. Dalam suasana proses pembelajaran yang demokratis terjadi egalitarian (kesetaraan atau sederajat dalam kebersamaan) antara guru dan siswa secara aktif atau terjadi umpan balik di dalam kelas. Pengajaran tidak harus *top*

down tetapi perlu diimbangi dengan *bottom up*, sehingga tidak ada lagi pemaksaan kehendak guru tetapi akan terjadi tawar-menawar.

Oleh karena itu, pendidikan yang berkonteks pragmatik sedapat mungkin harus menghargai bakat dan minat peserta didik. Bila hal ini dilupakan, akibatnya siswa akan menjadi kurang berkembang dan tertinggal dan bukan menjadi manusia yang lebih beradab dan berbudaya melalui proses pendidikan. Demikian pula, demokratisasi pendidikan merupakan pendidikan hati nurani yang lebih humanistik dan beradab sesuai dengan cita-cita masyarakat madani. Dengan komunikasi struktural dan kultural antara guru dan siswa, maka akan terjadi interaksi yang sehat, menghargai pandangan dan harga diri orang lain serta mematuhi aturan hukum yang diaplikasikan dalam *setting* diskusi. Oleh karena itu, dalam iklim proses pembelajaran yang demokratis, siswa dilatih untuk tidak merasa paling pandai, paling benar berdiskusi di dalam kelasnya dan merasa telah menang berdiskusi dengan temannya yang lain.

Sedangkan menurut KH. M. Tahir Syarkawi, melalui masyarakat madani akan mendorong munculnya inovasi baru di bidang pendidikan. Salah satu cara pemecahan masalah untuk mewujudkan masyarakat madani adalah dengan melakukan demokratisasi pendidikan. Tujuan demokratisasi pendidikan ialah menghasilkan *output* yang merdeka, berpikir kritis dan sangat toleran dengan pandangan dan praktek demokrasi. Selanjutnya, dengan terwujudnya masyarakat madani maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia, seperti konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan pembagian antara pusat dan daerah, saling curiga dan ketidakharmonisan antara warga yang selama Orde Baru lebih banyak ditutup-tutupi, direayasa dan dicarikan kambing hitamnya, dapat diselesaikan secara arif, terbuka, tuntas dan melegakan semua pihak.

Inilah suatu prakondisi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah. Guna mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan motivasi yang tinggi dan partisipasi nyata dari individu sebagai anggota masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat madani diperlukan proses dan waktu serta dituntut komitmen masing-masing warga-nya untuk mereformasi diri secara total dan selalu konsisten dan penuh kearifan dalam menghadapi berbagai masalah. Tuntutan terhadap aspek ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan toleransi sebagai instrumen dasar lahirnya sebuah konsensus.

Masyarakat memerlukan suatu perubahan paradigma (*paradigm shift*) dalam bidang pendidikan untuk menghadapi proses globalisasi untuk menata masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, paradigma baru pendidikan diarahkan kepada terbentuknya masyarakat madani.

Ada beberapa strategi pembangunan pendidikan dalam rangka membangun masyarakat madani, yaitu:

1. Pendidikan dari, oleh, dan bersama-sama masyarakat

Menurut Muhammad Siri Dangnga bahwa pendidikan itu "dari masyarakat, oleh masyarakat dan bersama-sama masyarakat". Pendidikan "dari masyarakat" artinya bahwa pendidikan haruslah memberikan jawaban kepada kebutuhan (*needs*) dari masyarakat sendiri. Jadi, pendidikan bukan dituangkan dari atas, dari kepentingan pemerintah semata-mata, apalagi dari penguasa tetapi pendidikan yang tumbuh dari masyarakat sendiri dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri.

Pendidikan "oleh masyarakat" artinya bahwa masyarakat bukanlah merupakan obyek pendidikan yaitu untuk melaksanakan kemauan negara atau suatu kelompok semata-mata tetapi partisipasi yang aktif dari masyarakat, di mana masyarakat mempunyai peranan di dalam setiap langkah program pendidikannya. Hal ini berarti masyarakat bukanlah sekedar penerima belas kasih dari pemerintah, tetapi suatu sistem yang percaya kepada kemampuan masyarakat untuk bertanggung jawab atas pendidikan generasi mudanya. Pendidikan "oleh masyarakat" bukan pula berarti melepaskan tanggung jawab pemerintah. Tugas pemerintah dalam pendidikan ialah menjaga dan mengarahkan agar supaya tanggung jawab masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kalau perlu pemerintah dapat mengulurkan tangan untuk memecahkan masalah-masalah yang memang meminta intervensi pemerintah.

Pendidikan "bersama-sama masyarakat" artinya masyarakat diikuti-sertakan di dalam program-program pemerintah yang telah mendapatkan persetujuan masyarakat karena lahir dari kebutuhan nyata dari masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan pendidikan bersama-sama dengan masyarakat, bukan dalam arti masyarakat disubordinasikan pada pemerintah, misalnya pemerintah menyedikan dana untuk itu. Subsidi atau partisipasi pemerintah tidak mengurangi tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, bahkan uluran tangan pemerintah akan memperbesar tanggung jawab masyarakat secara bertahap atas penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Inilah salah satu bentuk *community based education*. Sistem pendidikan selama Orde Baru yang sentralistik dan birokratis, cenderung menjadikan masyarakat sebagai obyek penerima apa yang telah ditentukan pemerintah. Semua kegiatan pendidikan diproyek-kan sehingga asing dari masyarakat dan masyarakat merasa tidak memiliki-nya sehingga sering terjadi kegiatan terhenti dengan proyeknya.

2. Proses pendidikan mencakup proses hominisasi dan humanisasi

Menurut Muhammad Siri Dangnga bahwa proses pendidikan mencakup proses hominisasi dan proses humanisasi. Dalam proses hominisasi dimaksudkan pengembangan manusia sebagai makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup harus dibesarkan agar supaya dia dapat berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan biologis yang membutuhkan makanan bergizi, kebutuhan seks, kehidupan ekonomi dan termasuk mempunyai lapangan kerja.

Sedangkan proses humanisasi berarti manusia itu bukan hanya sekedar dapat hidup dan makan tetapi juga dia bertanggung jawab terhadap dirinya

sendiri dan terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dia harus belajar untuk bertanggung jawab, mengenal dan menghayati serta melaksanakan nilai-nilai moral (*knowing is doing*). Tanpa tanggung jawab, tidak mungkin tercipta suatu masyarakat yang aman dan tenteram. Karena manusia dianggap sebagai makhluk yang mempunyai potensi yang tidak terbatas, dalam arti bahwa manusia tidak mengenal dan mungkin tidak bisa mengenal semua potensi yang ada pada makhluk manusia. Proses humanisasi merupakan suatu proses yang terbuka di mana manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan serta penerapannya.

Oleh sebab itu, proses hominisasi dan proses humanisasi merupakan satu kesatuan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang mengandung unsur-unsur universal, partikular dan global. Unsur-unsur tersebut berada dan berkembang di dalam dimensi-dimensi spesial dan temporal.

3. Pendidikan demokrasi

Pendidikan demokrasi adalah pendidikan dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Masyarakat madani dalam pengertian ini terwujud secara alami dalam pendidikan demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang ingin dicapai bukan berada di luar aktivitas pendidikan itu sendiri, tetapi inheren di dalam proses pendidikan. Dengan demikian, keluarga, sekolah, masyarakat sekitar adalah wadah tempat terjadinya pendidikan demokratis atau dengan kata lain wadah alamiah perwujudan masyarakat madani.

Menurut Ambo Ala, pendidikan demokrasi merupakan tuntutan dari terbentuknya masyarakat madani yang mengandung berbagai unsur, yaitu:

- a. Manusia memerlukan kebebasan politik artinya mereka memerlukan pemerintah dari dan untuk mereka sendiri. Pemerintah haruslah mempunyai rasa keadilan dan toleransi, sebab kalau tidak demikian, maka hak-hak politik rakyat tidak dihargai. Hal ini berarti bahwa pendidikan politik dalam arti bahwa siswa atau mahasiswa harus mengetahui dan menggunakan hak-hak politiknya. Seorang warga negara yang baik semestinya harus mengetahui hak-hak politiknya antara lain hak untuk memilih pemerintah yang dianggapnya baik tanpa paksaan.
- b. Kebebasan intelektual. Kebebasan intelektual diperlukan karena suatu masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menghargai akan kemampuan intelektual para anggotanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kesejahteraan masyarakat. Kebebasan intelektual merupakan syarat utama dalam kemampuannya untuk memformulasikan sistem nilai yang ingin diwujudkan demi untuk kepentingan bersama. Tanpa kebebasan intelektual, tidak dapat diperoleh kesepakatan yang benar-benar telah diuji untung ruginya. Anggota masyarakat yang bodoh (tidak intelektual), tidak dapat mengambil keputusan yang inteligen. Kemampuan intelektual yang terus dipasung, melahirkan manusia-manusia tanpa inisiatif dan cenderung tunduk pada kekuasaan otoriter.

- c. Kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri (*self realization*). Hal ini berarti setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Artinya setiap peserta didik tanpa diskriminasi dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, ekonomi, gender, asal-usul, agama, diberikan kesempatan yang sama untuk mewujudkan dirinya sendiri dan mengembangkan potensinya untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik. Setiap anggota masyarakat bersaing secara sehat, bukan karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan subyektif, tetapi pertimbangan-pertimbangan yang obyektif, karena masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang berdasarkan sistem *merit*. Termasuk di dalamnya *self realization*.³¹
- d. Pendidikan yang mengembangkan kepatuhan moral. Etika dalam Islam dikenal sebagai akhlakul karimah, kepada kepentingan bersama dan bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Kepatuhan tersebut perlu dikembangkan karena kepatuhan itulah yang mengikat seseorang di dalam kelompoknya. Apabila kepatuhan tersebut hilang maka masyarakat itu akan mengalami disintergrasi.
- e. Pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda (*the right to be different*). Proses pendidikan yang otoriter, baik di dalam keluarga, lebih-lebih lagi dalam pendidikan formal, tidak memberikan peluang bagi pengambilan alternatif yang lain. Sebenarnya, pengakuan terhadap hak untuk berbeda adalah respek terhadap kepribadian seseorang atau *sovereignty* dari seseorang.
- f. Percaya kepada kemampuan manusia untuk membina masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Eksistensi pendidikan dalam mewujudkan masyarakat madani mempunyai peranan yang sangat penting. Namun, perlu disadari bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dan tentunya memerlukan proses panjang dan waktu serta menuntut komitmen masing-masing warga bangsa untuk mereformasi diri secara total dan konsisten dalam suatu perjuangan yang gigih. Berbagai upaya perlu dilakukan dalam mewujudkan masyarakat madani, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Untuk yang berjangka pendek dilaksanakan dengan memilih dan menempatkan pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya (*credible*), dapat diterima (*acceptable*) dan dapat memimpin (*capable*). Untuk jangka panjang antara lain adalah dengan menyilapkan sumber daya manusia yang berwawasan dan berperilaku madani melalui perspektif pendidikan.

³¹Termasuk di dalamnya *self realization* ialah kesamaan semua anggota masyarakat dalam hukum. Oleh sebab itu, tidak ada diskriminasi apapun di dalam pelaksanaan hukum yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme akan dapat disingkirkan dari suatu kehidupan demokratis yang terbuka. Dan termasuk dalam *self realization* ialah hak berserikat dan berorganisasi. Demokrasi lebih dari suatu bentuk pemerintahan tetapi juga terbukanya kesempatan untuk setiap individu untuk menyatakan potensi kemanusiaannya dalam berserikat.

Oleh karena itu, perspektif pendidikan penting untuk dikaji mengingat konsep masyarakat madani sebenarnya merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Jadi, pendidikan menjadi soko guru dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa, "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab".

Dengan melihat kelengkapan fungsi dan tujuan pendidikan nasional di atas, maka seharusnya proses pendidikan dapat mencapai tujuan sepenuhnya. Namun, dalam praktiknya ternyata tujuan pendidikan nasional tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal itu mengakibatkan lulusan yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan perilaku-perilaku yang diharapkan oleh fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut sehingga timbullah gagasan untuk membentuk masyarakat madani.

Untuk mewujudkan masyarakat madani di Sulawesi Selatan dan dapat terbentuk dengan baik apabila didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokratis, mandiri, unggul, profesional dan menegakkan supremasi hukum. Sumber daya manusia yang mengandung unsur tersebut di atas dapat tercipta dengan melalui pendidikan, baik di dalam keluarga, sekolah dan masyarakat. Eksistensi pendidikan dalam mewujudkan masyarakat madani mempunyai peranan yang sangat penting.

BAB IV

WACANA DEMOKRASI

DALAM MASYARAKAT MADANI

A. Demokrasi Dalam Perspektif Politik Islam

Islam tidak saja cocok dengan demokrasi, bahkan esensinya adalah demokratis. Berdasarkan atas *syura*, demokrasi versi Islam menjamin sebuah tatanan politik yang adil dan seimbang, karena prosedur dan prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan syariat atau hukum Islam dan merefleksikan kehendak Allah. Secara *inherent*, Islam adalah demokratis karena syari'ah memberi para hakim kelenturan untuk menggunakan keputusan independen (*ijtihad*) dan mencari konsensus (*ijma'*) di antara mereka sendiri.

Soetandyo memulai dengan mencoba mengeksplorasi pemaknaan konseptual tentang demokrasi. Lazimnya, kata Soetandyo, demokrasi didefinisikan sebagai sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari/oleh/untuk rakyat (*demos*).¹ Dalam perspektif ini, menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat berarti warga masyarakat yang didefinisikan sebagai warga negara. Namun, sekalipun demokrasi didefinisikan dalam arti yang indah itu, dalam praktek terkadang muncul masalah yang perlu digarisbawahi: *pertama*; apa dan siapa rakyat itu dan *kedua*; bagaimana kekuasaan dari, oleh, dan untuk rakyat itu.

Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktek, menurut Soetandyo, *demos* menyiratkan makna diskriminatif. *Demos* bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal dari pada pengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan yang diakui dan bisa mengklaim memiliki hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan publik atau pemerintahan.

Dalam Islam disebut *syura* dan di Barat di sebut demokrasi. *Syura* dalam bahasa Arab merupakan bentuk *masdar* dari kata *syawara*, yang mempunyai pengertian meminta pendapat dari orang yang bisa dimintai pendapat.² Dapat pula bermakna "mengeluarkan madu dari sarang lebah"³ itu juga sinonim dengan kata *syura* yang berarti dirundingkan, permusyawaratan, hal yang bermusya-

¹Soetandyo, *Demokrasi*, op. cit., h. 83.

²Abu Husain Ibn Faris Ibn Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Jilid III, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabiy, 1972), h. 226.

³Ibrahim Anis (et. al.), *Al-Mu'jam al-Wasit*, Jilid I, (Cet. II; Istambul: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1972), h. 499

warah atau berkonsultasi.⁴ Bentuk lain dari kata *syura*⁵ adalah *asyara*⁶ berarti memberi isyarat/menunjuk,⁷ *syawir*⁸ berarti mintalah pendapat,⁹ *syawara* berarti minta pertimbangan,¹⁰ dan *tasyawur*¹¹ berarti berembuk dan saling bertukar pendapat.

Jadi *syura* berarti saling merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama.¹² Istilah musyawarah dalam Bahasa Indonesia berarti berunding, berembuk, pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.¹³

Istilah musyawarah merupakan serapan dari bentuk masdar kata bahasa Arab *musyawarah*. Secara leksikal, istilah *musyawarah* berasal dari akar kata *syawa-ra* yang pada awalnya berarti "mengeluarkan madu dari sarang lebah".¹⁴ Sejalan dengan pemaknaan tersebut, menurut M. Quraish Shihab, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Madu sebagai salah satu makna dari akar kata tersebut tidak saja manis, tapi juga obat untuk banyak penyakit, sekaligus sumber kesehatan dan kekuatan. Madu dihasilkan oleh lebah. Dengan demikian, orang yang bermusyawarah mesti bagaikan lebah, yaitu makhluk yang sangat berdisiplin, kerja samanya yang mengagumkan, makanannya sari kembang dan hasilnya madu. Di manapun ia hinggap, lebah tidak pernah merusak. Ia takkan mengganggu kecuali diganggu.

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Jakarta: Pustaka Progresif, t. th.), h. 803.

⁵*Syura* berarti dirembukkan (QS. Asy-Sy-ra (42): 783

⁶Kata *asyara* terdapat dalam (QS. Maryam (19): 29

⁷Atabik Ali dan Ahmad Zuhdiy Muhdar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: yayasan Ali Mahsun Pondok Pesantren Krapyak, t. th.), h. 1152

⁸Kata *syawir* dapat dilihat dalam (QS. Al-Imran (3): 159.

⁹Munawwir, *Kamus Munawwir*, op. cit., h. 392.

¹⁰Atabik, *Kamus Kontemporer*, op. cit., h. 1114. Menurut Hans Werk, akar kata tersebut berarti *to make a sign, signal, wink; to point out, advice, counsel* (membuat tanda, isyarat, kedipan; menunjukkan, menjelaskan. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Third Printing; London: Mac Donald & Evans Ltd., 1974), h. 492. Selain makna tersebut, kata itu juga dapat berarti menempatkan sesuatu, menawarkan sesuatu dan mengambil sesuatu. Abu al-Hasan Ahmad ibn Faris ibn Zakariya al-Raziy, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 631.

¹¹Kata *tasyawur* terdapat dalam (QS. Al-Baqarah (2): 233. Kata musyawarah yang berasal dari kata *syawa ra*, dalam al-Qur'an terdapat empat kata. Muhammad Fuad 'Abd. Al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karimi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 391. Keempat kata tersebut, sebagaimana telah disebutkan terdahulu, yakni *asyara*, *tasyawur*, *syawir*, dan *syura* itu sendiri.

¹²Abd. al-Hamid Ismail al-Ansariy, *Al-Syura wa Asarulu fi al-Damokratiyah*, (Kairo: al-Matba'ah al-Salafiyyah wa Maktabatuh-, 1980), h. 89.

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi II, Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 677..

¹⁴Ibrahim Anis (et.al), *Al-Mu'jam al-Wasit*, Jilid I, (Cet II; Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972), h. 499.

Bahkan sengatannya pun dapat menjadi obat.¹⁵ Pada dasarnya musyawarah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, hal yang sejalan dengan makna dasarnya, yaitu madu atau obat.

Karena kata musyawarah adalah bentuk *masdar* dari kata kerja *syawara* yang dari segi jenisnya termasuk kata kerja *mufa'alah* (perbuatan yang dilakukan timbal balik), maka musyawarah haruslah bersifat dialogis bukan monologis. Semua anggota masyarakat bebas mengemukakan pendapatnya. Dengan kebebasan berdialog itulah diharapkan dapat diketahui kelemahan pendapat yang dikemukakan, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak lagi mengandung kelemahan.

Menurut Hans Wehr, akar kata tersebut berarti *to make a sign, signal, wink, to point out, advise, counsel* ¹⁶ (membuat tanda, isyarat, kedipan, menunjukkan/menjelaskan). Selain makna tersebut, kata ini juga berarti menampakkan sesuatu, menawarkan sesuatu dan mengambil sesuatu.¹⁷ Analisis makna dari pengertian kata tersebut menunjukkan bahwa sebuah musyawarah pada prinsipnya bertujuan untuk menggali dan mengkaji suatu masalah secara kolektif untuk menemukan simpul permasalahan dan secara bersama merumuskan penyelesaiannya.

Selain dari pada itu, menawarkan sesuatu dan mengambil sesuatu sebagai bagian dari pengertian musyawarah menunjukkan bahwa dalam sebuah musyawarah harus ada kesediaan dan proses *take and give* (memberi dan mengambil). Musyawarah dalam pengertian ini berarti menerima pandangan yang baik dari orang lain dan menawarkan pendapat yang bermanfaat kepada orang lain. Adanya keserasian untuk menerima pandangan orang lain mencerminkan keluwesan dan menegasikan sikap egois. Sedangkan kesediaan untuk member / mengisyaratkan bahwa peserta musyawarah harus aktif dan bukan hanya datang, diam dan dengar.

Musyawarah atau *syura* adalah sesuatu yang sangat penting guna menciptakan peraturan di dalam masyarakat mana pun. Setiap negara maju yang menginginkan keamanan, ketenteraman, kebahagiaan dan kesuksesan bagi rakyatnya, tetap memegang prinsip musyawarah ini. Tidak aneh jika Islam sangat memperhatikan dasar musyawarah. Islam menamakan salah satu surat al-Qur'an dengan Asy-Syura, di dalamnya dibicarakan tentang sifat-sifat kaum mukmin, antara lain, bahwa kehidupan mereka itu berdasarkan atas musyawarah, bahkan segala urusan mereka diputuskan berdasarkan musyawarah di antara mereka. Sesuatu hal yang menunjukkan betapa pentingnya musyawarah.

Taufiq Asy-Syawi memberi pengertian bahwa musyawarah mempunyai martabat sesudah ibadah terpenting, yaitu shalat, sekaligus memberikan pengerti-

¹⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Cet. VII; Bandung: Mizan, 1998), h. 469.

¹⁶Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Third Printing; London: Mac Donald & Evans Ltd, 1974), h. 492.

¹⁷Abu al-Hasan Ahmad ibn Faris ibn Zakariya al-Razi, *Mu'jam Maqnyis al-Lughah*, Jilid I, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999), h. 631.

an bahwa musyawarah merupakan salah satu ibadah yang tingkatannya sama dengan shalat dan zakat. Maka masyarakat yang mengabaikannya dianggap sebagai masyarakat yang tidak menetapi salah satu ibadah.¹⁸

'Abd. Al-Karim Zaidan menyebutkan bahwa musyawarah adalah hak umat dan kewajiban imam atau pemimpin. Dalilnya adalah firman Allah SWT, (QS. Ali 'Imran: 159). yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat.¹⁹

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya." (QS. Ali 'Imran: 159).

Ayat di atas turun dalam konteks perang Uhud, di mana pasukan Islam nyaris mengalami kehancuran gara-gara pasukan pemanah yang ditempatkan Nabi di atas bukit tidak disiplin menjaga posnya. Akibatnya posisi strategis itu dikuasai musuh dan dari sana mereka balik menyerang pasukan Islam. Namun demikian, Nabi tetap bersikap lemah lembut dan tidak bersikap kasar kepada mereka.

Sebenarnya sebelum perang Uhud, Nabi sudah bermusyawarah terlebih dahulu dengan para sahabat tentang bagaimana menghadapi musuh yang akan datang menyerang dari Mekkah, apakah ditunggu di dalam kota atau disongsong di luar kota. Musyawarah akhirnya memilih pendapat yang kedua. Dengan demikian, perintah agar bermusyawarah kepada Nabi ini dapat kita baca sebagai perintah untuk tetap melakukan musyawarah dengan para sahabat dalam masalah-masalah yang memang perlu diputuskan bersama.

Mengomentari perintah musyawarah kepada Nabi dalam ayat di atas, Muhammad 'Abd. Al-Qadir Abu Faris menyatakan "Jika Rasulullah SAW. yang *ma'zum* dan mendapatkan penguat wahyu, sampai tidak pernah berbicara dengan nafsu telah diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah SWT agar bermusyawarah dengan para sahabatnya, sudah tentu bagi para hakim dan umara, musyawarah sangatlah ditekankan."²⁰

Musyawarah sangat diperlukan untuk dapat mengambil keputusan yang paling baik, di samping untuk memperkuat persatuan dan rasa tanggung jawab bersama. 'Ali ibn Abi Thalib menyebutkan bahwa dalam musyawarah terdapat tujuh hal penting yaitu mengambil kesimpulan yang benar, mencari pendapat,

¹⁸Taufiq Asy-Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 68.

¹⁹'Abd.al-Karim Zaidan, *Usul al-Dakwah*, (Bagdad: Jami'iyah al-Amani, 1996), h. 207

²⁰Muhammad 'Abd. Qadir Abu Faris, *Hakekat Sistem Politik Islam*, (Yogya-karta: PLP2M, 1998), h. 110.

menjaga kekeliruan, menghindarkan celaan, menciptakan stabilitas emosi, keterpaduan hati dan mengikuti *atsar*.²¹

Menurut Abd. al-Rahman Abd. al-Khalid bahwa musyawarah adalah meminta pendapat dari para ahli ikhtiyar untuk mencapai hal-hal yang mendekati kepada kebenaran.²² Dan 'Abd. Al-'Aziz 'Ozzat al-Khayyat mengatakan bahwa musyawarah adalah mengeluarkan pendapat, bertukar pikiran satu sama lain dan mengemukakan masalah kepada orang yang mempunyai kemampuan menjelaskan untuk mencapai kebenaran. Pernyataan ini, mengindikasikan bahwa dalam sebuah musyawarah terdapat aktivitas mendengar, mengeluarkan pendapat dan berembuk dengan bertukar pikiran dalam masalah tertentu dan selanjutnya memutuskan pendapat yang disepakati kebenarannya.²³

Secara teologis, musyawarah merupakan konsekuensi logis dari sikap tauhid (monotheisme) dalam ajaran Islam yang menempatkan Allah SWT. sebagai Yang Maha Mengetahui, Maha Sempurna, Maha Mutlak dan Maha Besar. Sedangkan manusia bersifat relatif, tidak sempurna dan terbatas. Karena itu dalam pengambilan keputusan atau mencari kebenaran, manusia memerlukan bantuan pemikiran dan informasi dari orang lain melalui musyawarah. Orang yang bersikap otoriter dan anti musyawarah, bisa jatuh kepada kehancuran karena ia menganggap dirinya maha mengetahui dan maha mutlak yang setara dengan Allah SWT.²⁴

Ajaran musyawarah berkaitan erat dengan sikap toleran, menghargai sesama manusia, perikemanusiaan, demokratis, berjiwa besar dan berorientasi kepada kebenaran atau kebaikan. Oleh sebab itu, musyawarah merupakan salah satu prinsip dalam Islam dan manusia diperintahkan untuk melaksanakannya.

Musyawarah pada hakekatnya tak lain adalah interaksi positif berbagai individu dalam masyarakat yang saling memberi hak untuk menyatakan pendapat dan saling mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu. Dalam bahasa lain, musyawarah ialah hubungan interaktif untuk saling mengingatkan tentang kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antara warga masyarakat. Itulah musyawarah demokratis, yang berpangkal dari keteguhan wawasan etis dan moral. Masyarakat demokratis tidak mungkin tanpa masyarakat berperadaban, masyarakat madani. Berada di lubuk paling dalam dari masyarakat madani adalah jiwa madaniyah, *civility*, yaitu keadaban itu sendiri. Yaitu sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selamanya benar dan tidak ada suatu jawaban yang selamanya benar atas sesuatu masalah. Dari keadaan lahir sikap yang tulus untuk menghargai sesama manusia,

²¹*Ibid.* h. 167.

²²Abd. Al-Rahman Abd. Al-Khalid, *Syura fi Dilli Nidham al-Hukmi al-Islam*, (Kuwait: al-Dar al-Salafiyyah, 1975), h. 14.

²³Abd. Al-'Aziz 'Ozzat al-Khayyat, *Al-Nizam al-Siyasiyy fi al-Islam: al-Nizariyat al-Siyasiyyat Fi Nizam al-Hukm*, Cet. I, (al-Qahirah. Dar al-Salam, 1999), h. 89.

²⁴Abdul Aziz Dahlan (et. al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Cet. I; Jakarta: PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1263.

betapapun seorang individu atau suatu kelompok berbeda dengan diri sendiri dan kelompok sendiri.²⁵

Musyawarah sebenarnya telah berjalan paling tidak pada masa pra Islam yang mengambil bentuk yang sangat sederhana. Bentuk *syura* semacam ini memang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat untuk mengambil suatu keputusan. Pada waktu itu, istilah *syura* memang belum dikenal, tetapi dilihat dari tata cara pelaksanaannya merupakan kegiatan *syura* (musyawarah), yaitu meminta pendapat kepada para pihak yang berkepentingan.²⁶

Setelah datangnya Islam dengan ajaran-ajarannya menjustifikasi tradisi bangsa Jahiliyah. Agama Islam menganjurkan untuk melaksanakan musyawarah dalam semua masalah. Dalam pandangan Islam, musyawarah seyogyanya dilaksanakan oleh umat Islam dalam setiap lapisan masyarakat. Musyawarah merupakan suatu metode yang khas bersumber pada inti ajaran ketuhanan dan tradisi kenabian. Melalui inti ajaran ini, musyawarah dapat dibudayakan baik dalam Kultur kebangsaan, kerakyatan dan kekeluargaan maupun dalam struktur kelembagaan.²⁷

Untuk menunjukkan betapa pentingnya mekanisme musyawarah itu dalam rangka memecahkan masalah, dapat dilihat dari beberapa peristiwa berikut ini:

1. Dalam membuat *Shahifah* (Piagam Madinah), Nabi menyelipkan satu pasal tentang prinsip musyawarah, hal ini tercermin pada pasal 17 yang berbunyi "sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu, tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri, tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka". Secara eksplisit perkataan musyawarah tidak disebutkan. Akan tetapi, kalimat "atas dasar persamaan dan adil di antara mereka" dalam pasal ini menghendaki adanya pelaksanaan musyawarah.²⁸
2. Setelah perang Badar tahun 2 H., Nabi melaksanakan musyawarah untuk menentukan perlakuan terhadap tawanan perang. Dalam musyawarah itu muncul perbedaan pendapat. Abu Bakar berpandangan bahwa mereka dilepas saja. Sementara Umar ibn Khattab berpendapat sebaliknya. Nabi setelah mengadakan musyawarah, beliau condong kepada pendapat Ab-Bakar itu.²⁹

²⁵Karena itu, keadaban atau *civility* menuntut setiap orang dan kelompok masyarakat untuk menghindar dari kebiasaan merendahkan orang lain atau kelompok lain. Nurcholish Madjid, <http://www.fortunecity.com/op.cit.>, h. 5

²⁶Muhammad Rafat Usman, *Riasat al-Daulah fi al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami', 1975), h. 356.

²⁷Adnan 'Ali Rida al-Nahwi, *al-Syura la al-Demokratiyyah*, (Kairo: Dar al-Syawah, 1985), h. 40.

²⁸Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI. Press, 1195), lihat juga Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), h. 208.

²⁹Ibn Ishaq, *Sirat Rasul Allah*, terjemahan Inggris oleh Alfred Guillaume, *The Life of Muhammad*, (Karachi: Oxford University, 1970), h. 294.

3. Begitu pula pada masa Khulafa al-Rasyidin, musyawarah berkembang dalam bentuk yang bersifat kenegaraan. Tepilihnya Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali sebagai khalifah adalah hasil dari proses musyawarah.³⁰

Musyawarah sebagai mekanisme untuk mempertemukan pihak-pihak yang berbeda pendapat dalam suatu masalah, baik pihak-pihak yang berbeda dalam suatu kubu maupun pihak yang sama sekali berbeda kubu dan keyakinannya. Dalam musyawarah harkat manusia ditinggikan dan dihargai, potensi yang dimiliki oleh setiap orang didengar dan mereka memiliki hak-hak untuk menyatakan pandangan dan sikapnya yang berbeda. Di dalam *syura* tercipta tantangan bagi setiap orang untuk menggunakan kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal untuk memperjuangkan pendapatnya.³¹

Syura merupakan konsekuensi logis dari sikap Tauhid dalam ajaran Islam yang menempatkan Allah sebagai Yang Maha Mengetahui, Maha Sempurna, Maha Mutlak, dan Maha Besar, sedangkan manusia bersifat relatif, tidak sempurna dan terbatas. Karena itu dalam pengambilan keputusan atau mencari kebenaran, manusia memerlukan bantuan pemikiran dan informasi dari orang lain melalui musyawarah. Orang yang bersikap otoriter dan anti musyawarah bisa jatuh kepada kehancuran karena ia menganggap dirinya maha mengetahui dan maha mutlak yang setara dengan Allah.³²

Berdasarkan dari berbagai pandangan tersebut di atas, menurut penulis bahwa memang demokrasi tidak dikenal dalam Islam, tetapi yang dikenal dalam Islam adalah *syura*. Olehnya itu, demokrasi itu dari Barat, sedangkan *syura* dari Islam. Sekali lagi, memang demokrasi tidak dikenal dalam Islam, tetapi esensi demokrasi ada dalam Islam. Sesungguhnya esensi *syura* yang sangat berperan adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Orang bisa berbeda pendapat, dengan kata lain di dalam *syura* harkat dan potensi manusia sangat dihargai dan diberi tempat. Demikian dalam konteks bernegara, rakyat sangat di dengar suaranya, dan itulah esensi demokrasi.

Menurut Rafi Yunus, politik itu pada umumnya adalah menyangkut kehidupan bernegara.³³ Jadi, kalau mau mengatur negara harus ada politiknya.

³⁰Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 26.

³¹Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadinah, 1995), h. 252. lihat juga Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam, Peran dan Fungsi dalam Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Paramadinah, 1997), h. 244.

³²Abdul Azis Dahlan et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 1263.

³³Kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged prudent*. A.S. Homby A. P. Cowic, (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1974), h. 645. Kata tersebut terambil dari kata Latin *politicus* dan bahasa Yunani (Greek) *politicus* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* "kota". Noah Wester's, *Wester's New Twentieth Century Dictionary*, (USA: William Collins Publishers, 1980), h. 437. *Politic* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang berarti segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu

Rasulullah SAW. kita ketahui bahwa beliau selalu berhubungan dengan orang-orang dari luar (artinya ada hubungan internasionalnya) dan Rasulullah juga berhubungan dengan masalah-masalah di dalam negeri dan mengurus umatnya. Kalau dilihat dari perspektif modern, hal itu namanya politik karena mengatur manusia. Mengatur manusia itu adalah politik. Jadi, memang kita tidak bisa melepaskan diri dari politik. Bagi masyarakat madani tentu harus diwacanakan dan bahkan perlu dimusyawarahkan agar terdapat persepsi yang sama karena walaupun banyak orang yang mendukung masyarakat madani, tetapi persepsinya berbeda-beda karena belum ada kesepakatan.

Menurut Abd. Muin Salim, politik itu artinya menata masyarakat. Menata masyarakat berdasarkan hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum agama dan kesepakatan masyarakat, itulah politik. Jadi, politik bukan merebut dengan kekuasaan. Dalam masyarakat madani, politik itu adalah keharusan dan keniscayaan. Demikian pula, tanpa hukum tidak ada masyarakat madani.

Dan adapun unsur-unsur politik menurut H. Abd. Muin Salim sebagai berikut :

1. Nilai-nilai (ajaran-ajaran agama atau ajaran filsafat dan pemikiran manusia secara sendiri-sendiri atau bersama yang ditransformasikan menjadi ideologi politik).
2. Ideologi politik yang pada satu sisi merupakan pedoman dan kriteria pembuatan aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan penilaian terhadap aktifitas politik. Pada sisi lain mengungkapkan tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai.
3. Konstitusi yang berfungsi sebagai hukum dasar dan dasar keberadaan (struktural dan fungsional) sistem politik dan negara bersangkutan.
4. Aktivitas politik yang dapat disimpulkan dalam berbagai fungsi-fungsi politik.
5. Subyek politik sebagai penyelenggara aktifitas politik dan yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat.
6. Tujuan-tujuan politik, baik yang merupakan tujuan antara ataupun tujuan akhir.
7. Kekuasaan politik atau kewenangan untuk menyelenggarakan aktifitas-aktifitas politik.

Bertolak dari pengertian di atas, politik merupakan tanggung jawab pengaturan dan pemeliharaan urusan umat atau masyarakat secara keseluruhan. Jadi tidak terlihat di dalamnya musuh perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan dan lain-lain. Islam meletakkan dasar pengaturan dan

negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasa, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34. Sebagai istilah politik pertama kali dikenal melalui buku Plato dengan judul *politeia* yang juga dikenal dengan Republik. Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 12. Di sini diungkapkan bahwa arti sebenarnya dari *politeia* adalah konstitusi, yakni suatu jalan atau cara bagi setiap orang untuk berhubungan dengan sesamanya dalam pergaulan hidup atau masyarakat.

pemeliharaan urusan umat diatas landasan hukum-hukum Allah, bukan pada kediktatoran penguasa atau keinginan sekelompok orang. Penguasa hanya pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Allah SWT., sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik agar senantiasa berada dalam rel hukum syara.

Lebih lanjut Abd, Muin Salim bahwa di dalam al-Qur'an juga berbicara tentang prinsip-prinsip penggunaan kekuasaan politik antara lain QS. al-Nisa (4): 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”³⁴

Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa setelah *fathuh Makkah* (pembebasan Makkah) Rasulullah SAW. memanggil Usman bin Thalhah untuk meminta kunci Ka'bah. Ketika Usman menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata : “Ya Rasulullah, demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku untuk saya rangkap jabatan itu dengan jabatan *siqayah* (urusan pengairan). Usman menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah: “Berikan kunci itu kepadaku wahai Usman!. Usman berkata : “Inilah dia, amanat dari Allah”. Maka berdirilah Rasulullah SAW. Membuka Ka'bah dan terus keluar untuk thawaf di Baitullah. Turunlah Jibril membawa perintah agar kunci itu diserahkan kembali kepada Usman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut di atas.³⁵

Lanjutan ayat tersebut berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

³⁴Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 1989), h. 351.

³⁵Riwayat lain mengatakan bahwa ayat 58 ini turun ketika Nabi SAW. Berada dalam ka'bah.

Beberapa persoalan pokok yang terkandung dalam kedua ayat di atas adalah :

1) Perintah menunaikan amanat,

Amanah berasal dari bahasa Arab *أمانة*. Amanah adalah bentuk mashdar dari *amina-ya'munu-amina ya'manu* yang berarti jujur atau bisa dipercaya. Jamaknya adalah *amanat*. Dan amanah juga berarti kerabat, ketenteraman atau dapat dipercaya, pesan, perintah, keterangan atau wejangan. Amanah bisa juga berarti sesuatu yang dipercayakan. Secara umum, amanat adalah memegang hak orang lain sehingga wajib menunaikannya kepada orang yang berhak. Hak itu dapat berbentuk materi dan non materi.

Dalam kaitannya dengan QS. al-Nisa (4): 58 di atas, amanat berkedudukan sebagai *isim maf'ul* (kata sifat sebagai obyek) dengan pengertian segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman.

Term amanat dalam ayat di atas dimaknai 2, yaitu amanat dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Ulama yang memaknai amanat secara sempit, seperti Ibnu Jarir al-Thabary yang mengemukakan bahwa QS. 4: 58 ini ditujukan kepada para pemimpin agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam dalam hal pembagian harta rampasan perang dan penyelesaian perkara umat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil. Demikian pula Ibnu Taimiyah memandang amanat mencakup dua konsep, yakni kekuasaan (*al-wilayat*) dan harta benda. Sementara Muhammad Abduh mengaitkan kata amanat dengan pengetahuan dan memperkenalkan istilah *amanat al-'ilm* yang berarti tanggung jawab mengakui dan mengembangkan kebenaran.

Amanat dalam arti yang lebih luas dikemukakan oleh al-Maragi dan Tanthawi Jauhari. Al-Maragi misalnya membagi amanat itu kepada 3 hal, yaitu (1) tanggung jawab manusia kepada Tuhan, (2) tanggung jawab manusia kepada sesamanya, dan (3) tanggung jawab manusia kepada dirinya. Sedang Tanthawi Jauhari menyimpulkan makna amanat sebagai segala yang dipercaya-kan orang berupa perkataan, perbuatan, harta dan pengetahuan atau segala nikmat yang ada pada manusia yang berguna bagi dirinya dan orang lain.

Lebih lanjut Abd. Muin Salim melihat bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan pendekatan yang dipergunakan oleh para ulama. Al-Thabary mengajukan konsep amanat yang legalistik sehingga mencakup hak-hak sipil. Ibnu Taymiyah melihat amanat sebagai konsep yang mencakup hak-hak sipil dan publik. Muhammad Abduh menggunakan pendekatan sosiokultural, sedang al-Maragi melihat konsep amanat itu dari sudut kepada siapa amanat itu akan dipertanggung jawabkan yang kemudian oleh Tanthawi Jauhari melihat amanat secara umum.

QS. An-Nisa ayat 58 di atas menggunakan bentuk jamak dari kata *amanah*. Hal ini berarti bahwa banyak sekali amanah yang diemban oleh manusia. Amanah bukan sekedar sesuatu yang bersifat materil tetapi juga non materil dan bermacam-macam. Semuanya diperintahkan Allah agar ditunaikan.

2) Perintah berlaku adil dalam menetapkan hukum,

Secara kontekstual, perintah dalam ayat 58 di atas tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam masyarakat muslim, tetapi ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai kekuasaan memimpin orang-orang lain, seperti suami terhadap isterinya dan orang tua terhadap anak-anaknya.

Mengenai makna 'adl dalam ayat di atas, para mufassir pun berbeda pendapat. Al-Baidhawi mengatakan bahwa 'adl bermakna *al-inzaf wa al-sawiiyyah* "berada di pertengahan dan mempersamakan". Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sayyid Quthb bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki seseorang.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh al-Maragi yang tidak melihat keadilan itu dari segi persamaan hak, tetapi menekankan aspek terseleng-garannya atau terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan menjadi milik seseorang. Sementara Ibnu Jarir dan al-Qurthubi mengaitkan keadilan itu dengan hukum agama. Bahkan al-Syaukaniy dengan tegas menyatakan bahwa keadilan adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah, bukan menetapkan hukum dengan pikiran.

3) Perintah taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri

Setelah Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, maka Allah kembali mempertegas agar orang yang beriman itu mentaati Allah, Rasul dan ulil amri. Sebagian ulama melihat bahwa hubungan ayat 58 dan 59 ini adalah bentuk hubungan pemerintah dengan rakyatnya.

Perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya adalah perintah yang bersifat mutlak, tidak ada lagi bantahan di dalamnya. Sedang perintah untuk mentaati ulil amri atau pemerintah merupakan perintah yang tidak mutlak. Ketaatan rakyat pada pemimpinnya hanya berlaku mutlak apabila perintah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, perintah pemimpin menjadi tidak wajib ditaati, apabila bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kita wajib menetapkan hukum dengan hukum Tuhan dan menunaikan amanat. Jika ia telah melakukan hal itu maka rakyat wajib mendengar dan mentaatinya.

4) Perintah menyelesaikan perselisihan dengan mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Ayat di atas memberikan pesan dan nasihat yang sangat berharga untuk dijadikan pegangan. Dalam menjalani sebuah kepemimpinan apapun, terlebih pada tampuk kepemimpinan tertinggi sebuah negara, ketika menghadapi persoalan-persoalan pelik yang sulit untuk diselesaikan maka diperintahkan untuk mengembalikan segala permasalahan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini berarti bahwa ketika jalur musyawarah sudah menempuh jalan buntu, maka solusi terbaik bagi kaum beriman adalah dengan kembali merujuk pada al-Quran dan Sunnah.

Kedua ayat di atas seharusnya menjadi pegangan dan rujukan bagi kaum muslim dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pemimpin. Aturan tersebut menjadi barometer kebolehan seseorang menjadi pemimpin, yang mengandung makna bahwa apabila keempat kandungan pokok QS. al-Nisa (4): 58-59 itu tidak mampu diimplementasikan dan diejawantahkan dalam pelaksana-

an tugas-tugas kenegaraan, maka seorang muslim harus berlapang dada untuk tidak memegang jabatan kepemimpinan apapun, apalagi untuk menawarkan diri untuk memangku jabatan.

Sedangkan menurut KH. Muh. Rusyaid bahwa masyarakat madani adalah masyarakat politik dan yang di maksud dengan masyarakat politik menurutnya adalah politik yang Islami berdasarkan dari tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Syarifuddin Latif berpandangan bahwa ulama sebenarnya tidak perlu berpolitik. Pandangan ini dibantah oleh Said Mahmud dan Akzi Hamzah bahwa Rasulullah sendiri adalah politikus. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Watt Montgomery Watt dalam bukunya *Mohamad the Prophet in the Statement* diakui bahwa Muhammad sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara atau masyarakat. Oleh karena itu, ulama sebenarnya harus berpolitik untuk menunjukkan bahwa Islam adalah *rahmat li al-'alamin*. Asalkan politiknya yang Islami karena politik Islam itu berdasarkan musya-warrah untuk mencapai permufakatan yang diridhoi Allah.

Menurut Abd. Muiz Kabry bahwa ulama itu tidak harus berpolitik, tetapi ulama itu harus memahami dan mengetahui politik, supaya ulama jangan dipolitiki. Lain lagi dengan KH. Abu Nawas Bintang,³⁶ menurutnya kata "politik" itu sebenarnya sudah saatnya dicarikan pengganti kata itu untuk disepakati bersama karena kata "politik" sudah terlanjur difahami oleh masyarakat sebagai sebuah yang bermakna negatif. Contoh, sering didengarkan atau dilontarkan oleh masyarakat "*napolitikika yanu*". Dalam hal ini, kata "politik" sudah diidentikkan atau terlanjur difahami masyarakat sebagai kata yang bermakna negatif. Berbeda dengan H. Mappanganro³⁷ bahwa ulama harus berpolitik asalkan jangan cara mengambil keputusan "mufakat dulu baru musyawarah", itu bukan politik yang Islami.

Posisi politik yang paling tinggi adalah kepala negara. Rasulullah adalah kepala negara. Kalau ada yang mengatakan Islam tidak ada kaitannya dengan politik, lalu kenapa Rasulullah menjadi kepala negara. Ungkapan seperti itu tidak lain adalah suatu pandangan yang mencoba memisahkan antara agama dengan kehidupan. Dan ia membagi kehidupan itu sebagai dua wilayah, yakni ada wilayah agama dan ada wilayah kehidupan umum. Kehidupan umum yang mereka maksudkan adalah kehidupan politik dan mereka mengatakan ini tidak boleh dicampuradukkan dengan wilayah agama. Wilayah agama adalah wilayah yang hanya mengurus masjid dan sekitarnya. Sedangkan wilayah kehidupan umum adalah wilayah yang mengurus negara. Pandangan ini, menurutnya adalah pandangan yang sangat berbahaya karena Islam adalah agama yang sempurna mengurus semua aspek, tidak ada wilayah dan ruang di bumi ini yang bebas dari agama.

Dengan demikian, agama dan politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Agarfa Islam itu berpijak kepada sebuah kekuatan politik. Buktinya

³⁶Abu Nawas Bintang (Ketua MUI Kabupaten Wajo), *Wawancara*, 17 Juni 2007 di Sengkang.

³⁷H. Mappanganro, *Wawancara*, tanggal 27 Juni 2007 di Makassar

sekarang, karena agama tidak diadopsi oleh sebuah kekuatan politik maka agama itu terpinggirkan terus dan selalu menjadi obyek yang dikucilkan dalam kehidupan umum. Ulama baru diminta pandangannya kalau ada masalah besar yang dihadapi oleh negara. Dan paling-paling ulama di minta untuk berdoa. Padahal kalau krisis itu terjadi, seharusnya pemerintah itu meminta pandangan kepada ulama, bagaimana mengatasi krisis dengan sistem ekonomi Islam, mengatasi kriminal dengan hukum Islam dan memperbaiki perpolitikan dengan politik Islam.

Menurut Moch. Qasim Mathar bahwa Islam dan politik erat kaitannya, hal tersebut tampak pada saat Nabi Muhammad wafat. Terpilihnya Abu Bakar yang disusul oleh Baiat warga masyarakat kepadanya dan penyampaian pidato pelantikannya sebagai khalifah merupakan tahapan-tahapan proses politik yang telah berhasil dilalui umat Islam ketika itu sebagai respon dan antisipasi mereka atas kevakuman kepemimpinan karena meninggalnya Nabi Muhammad.³⁸

Jadi, ungkapan yang mengatakan bahwa Islam harus dipisahkan dari politik adalah ungkapan yang keliru, yang memang mau mengucilkan Islam sehingga Islam tidak berperan pada wilayah politik dan inilah yang diinginkan oleh orang Barat. Dan perlu diketahui bahwa Islam adalah wilayah politik yang menginginkan sebuah kekuatan politik. Dan kalau ini yang sudah difahami secara mendalam oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini, maka akan mengancam kehidupan politik orang Barat.

Selama ini ada kalangan memahami bahwa politik didefenisikan sebagai perebutan kekuasaan, padahal menurut penulis bahwa yang dimaksud politik adalah kegiatan untuk melayani kebutuhan umat. Kalau ini yang menjadi makna politik maka politik itu menjadi kewajiban, kalau ia memberikan pelayanan dan pengaturan kepada umat dengan sebaik-baiknya. Memang, banyak fenomena yang muncul, misalnya ada yang berpandangan bahwa jangan mencampur-adukkan antara politik dan Islam, Islam tidak ada kaitannya dengan politik, tapi kenapa ia berpolitik. Padahal dia orang muslim, artinya kalau orang konsisten dengan ucapan bahwa Islam tidak ada kaitannya dengan politik, tapi kenapa orang Islam banyak yang terjun ke dalam dunia politik. Olehnya itu, marilah kita membangun kembali pemahaman yang benar. Di sinilah perlunya kita melakukan pembinaan kepada umat untuk memberikan kembali pemahaman yang benar tentang politik. Olehnya itu, politik itu penting untuk mengatur masyarakat atau dengan kata lain, masyarakat itu diatur dengan politik, kalau politik salah maka masyarakatnya di atur dengan aturan yang salah. Hal inilah yang kita rasakan sekarang ini. Olehnya itu, eksistensi politik dalam membangun masyarakat madani mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan suatu keharusan dan keniscayaan.

³⁸Moch. Qasim Mathar, *Perkembangan Pemikiran Politik di Indonesia Masa Orde Baru dalam Perpektif Islam*, Disertasi, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 1997, h. 30

B. Islam dan Penegakan Hak Asasi Manusia

Seiring dengan perkembangan masa, peradaban manusia yang *soft* maupun yang *hard* atas keyakinan dan pengaruh agama, pandangan dunia, maupun nalar manusia berkembang dari yang sederhana menuju kepada yang lebih kompleks. Bahkan tidak menutup kemungkinan, peradaban tersebut menimbulkan ketegangan "*vis-à-vis*" keyakinan manusia itu sendiri. Hal itu disebabkan karena adanya pergesekan antara keyakinan yang bersifat universal, primordial, permanen, absolut, normatif dan budaya yang bersifat partikular, berubah, relatif dan pragmatis. Di antara buah peradaban manusia itu adalah kodifikasi Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM selanjutnya disebut DUHAM), 10 Desember 1948.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, penulis mengkaji persoalan HAM dalam kaitannya dengan Islam. Problema antara Islam sebagai keyakinan yang berdasarkan atas wahyu dan HAM yang merupakan hasil nalar, terutama yang berkaitan dengan soal kebebasan beragama. Problema tersebut lebih jauh lagi, ketika hak-hak manusia yang ditetapkan oleh agama menurut persepsi penafsirnya, tentu saja dapat dilaksanakan, berarti menafikan sebagian dari hak-hak yang ditetapkan oleh HAM. Tetapi, ketika HAM dilaksanakan tanpa memperhatikan ketetapan-ketetapan agama, berarti memberangus ketetapan HAM itu sendiri.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu pemilikan amat berharga yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa memandang perbedaan ras, suku, bangsa, maupun agama.³⁹ Sesungguhnya, ide HAM timbul pada abad ke-17 dan 18 Masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal pada masa itu.⁴⁰ Sebagai reaksi terhadap keadaan yang pincang (penguasa

rakyat, tuan-budak), timbullah gagasan agar lapisan bawah perlu diangkat derajatnya karena mereka adalah manusia juga, diangkat derajatnya dari kedudukan budak menjadi sama dengan lapisan atas. Muncullah ide persamaan (*egalite*), persaudaraan (*fraternite*), dan kebebasan (*liberte*) yang ditonjolkan oleh revolusi Prancis pada akhir abad ke-18. Semua manusia adalah sama, tidak ada budak yang dimiliki tetapi semua merdeka dan bersaudara.⁴¹

Term HAM berkembang di Barat untuk menunjuk kepada penghormatan terhadap hidup, terhadap penindasan serta menunjuk kepada hak perlindungan hukum, kesempatan yang sama bagi kaum minoritas dan wanita, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan lainnya.

HAM yang pada dasarnya menjadi hal penting sekali setelah perang dunia II dengan lahirnya DUHAM (10 Desember 1948). Sejak itu, konsep HAM

³⁹Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas, Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 78.

⁴⁰Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), h. vi

⁴¹*Ibid.*

berkembang tidak hanya berkaitan dengan hak-hak politik dan sipil secara tradisional tetapi juga dengan hak-hak ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, Baharuddin Lopa membagi bentuk-bentuk HAM dalam beberapa jenis, yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu dan hak tahanan dan narapidana.⁴²

Sedangkan Bagir Manan membagi HAM pada beberapa kategori yaitu: hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya.⁴³ Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.

Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang dikenal dengan istilah DUHAM. Hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Oleh karena itu, Islam sebagai sebuah agama dengan ajarannya yang universal dan komprehensif meliputi akidah, ibadah, muamalat dan akhlak yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan; dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah; dengan memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Kesemua dimensi ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari'at atau fikih. Dalam kontes syari'at dan fikih itulah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM). Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali.

HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT. Kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, dan abadi,

⁴²Baharuddin Lopa, *al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), h. 45.

⁴³ Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2001), h. 35.

tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (*haq al-Insan*) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya, shalat. Manusia tidak perlu campur tangan untuk memaksakan seseorang mau shalat atau tidak, karena shalat merupakan hak Allah, maka tidak ada kekuatan duniawi, apakah itu negara, organisasi ataupun teman yang berhak mendesak seseorang untuk melakukan shalat. Shalat merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah. Meskipun demikian, dalam shalat itu ada hak individu manusia yaitu berbuat kedamaian antar sesamanya.

Sementara itu, dalam *haq al-insan* seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Namun demikian, pada hak manusia itu tetap ada hak Allah yang mendasarinya. Konsekuensinya adalah bahwa meskipun seseorang berhak memanfaatkan benda miliknya tetapi tidak boleh menggunakan harta miliknya itu untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Jadi sebagai pemilik hak, diakui dan dilindungi dalam penggunaan haknya, namun tidak boleh melanggar hak yang mutlak (hak Allah). Kepemilikan hak pada manusia bersifat relatif, sementara pemilik hak yang absolut hanyalah Allah.

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teoritis atau yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga negara. Dengan demikian, konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran tauhid. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan persaudaraan manusia. Konsep tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan sesama makhluk. Ide perikemakhlukan memuat nilai-nilai kemanusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk, termasuk juga pada binatang dan alam sekitarnya.

HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pada deklarasi Piagam Madinah.

Kebebasan beragama dalam Islam pada dasarnya berlandaskan atas tabiat manusia sesuai dengan rancangan ilahi. Di antara semua tingkatan makhluk, hanya manusialah yang memiliki tugas dan kewajiban. Manusia adalah makhluk yang luar biasa. Ia tidak bisa direduksi menjadi semata-mata tubuh, sebab manusia di atas yang lainnya adalah ruh. Ruh yang diberi kekuatan untuk memahami Yang Mutlak dan untuk naik menuju Tuhan. Jika manusia memiliki kekuatan luar biasa dan posisi istimewa sebagai ciptaan, itu karena Allah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaan-Nya (QS. Al-Sajadah/32: 9). Tentu saja manusia seperti semua binatang hidup adalah materi. Ia memiliki tubuh yang diciptakan dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk (QS. Al-Hijr/15: 28). Tetapi ia menerima ruh, memiliki dua sisi; sisi yang lebih rendah-

lumpur, dan sisi yang lebih tinggi ruh Allah. Menurut A. Yusuf Ali,⁴⁴ sisi yang lebih tinggi jika digunakan dengan benar akan memberi manusia keunggulan atas makhluk-makhluk lainnya.

Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa pada level ruh, semua orang, bagaimanapun kemampuan dan ketangkasan fisik atau intelektualnya adalah sama. Mereka sama-sama memiliki tiupan Tuhan di dalamnya dan karena tiupan ini mereka memiliki kemampuan untuk naik menuju kepada-Nya dan merespon secara bebas ajakan-Nya. Jadi mereka memiliki martabat dan kesucian yang sama dan karena itu, mereka memiliki hak yang sama akan penentuan diri di atas dunia dan untuk akhirat. Jadi, dari perspektif al-Qur'an dapat dikatakan bahwa HAM berakar pada setiap manusia *by nature* berkat rencana dan penciptaan Tuhan.

Nyatalah, bahwa dari sudut pandang muslim, manusia bukanlah semata-mata buah kebetulan dan keterpaksaan. Penciptaannya mengikuti suatu rencana dan tujuan. Melalui tiupan, ia menerima kemampuan untuk bersatu dengan Tuhan, dan akibatnya, agar bermakna ia harus bebas. Karena itu setiap orang mutlak harus mampu memilih jalannya sendiri secara bebas dan tanpa paksaan apapun. Setiap orang harus membangun nasibnya dengan penuh kesadaran. Al-Qur'an menegaskan bahwa paksaan tidak sesuai dengan agama (Qs. Al-Baqarah/ 2: 256). Prinsip toleransi terhadap perbedaan agama, yang nampak jelas di dalam sistem nilai dan tradisi Islam, mendukung pandangan bahwa penganut agama harus dibiarkan sebagai soal kesadaran.

Al-Qur'an yang menekankan kebebasan beragama dengan cara yang akurat dan tegas. Alasannya adalah bahwa keyakinan, agar benar dan dapat diandalkan maka mutlak harus bebas dan suka rela. Dalam kaitan ini perlu ditegaskan bahwa ayat di atas turun untuk menegur dan mengancam sikap orang-orang Yahudi yang baru masuk Islam di Madinah.⁴⁵

Bahkan, Tuhan sendiripun tidak menggagahi manusia hingga batas menundukkan kehendak-Nya.⁴⁶ Dengan demikian, keyakinan adalah pemberian dari Allah, manusia dapat menerima atau menolaknya. Ia memiliki kemampuan untuk membuka hati dan menggunakan akalanya.

Dengan kata lain, ia memiliki kemampuan untuk menolak ajakan Tuhan, dan kemampuan ini merupakan patokan bagi kebebasan yang sesungguhnya. Bahkan Rasul yang misinya adalah menyampaikan ajakan dan risalah Allah tidak berdaya dalam situasi yang demikian. Dengan tegas, kita diperintahkan untuk menghormati kebebasan manusia. "Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman

⁴⁴A. Yusuf Ali, *The Holy Qur'an Teks, Translation and Commentary*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1975), h. 643.

⁴⁵Boubaker Hamzah, *The Quran, Traduction Nouvelle et Commentaire*, (Paris: Fayard Denoel, 1972), h. 97.

⁴⁶QS. Al-Syu'ara'/26: 4, dan Komentar Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Maktabah al-Nahdlah, t. th.), h. 33.

semuanya?" (QS. Yunus/10: 99).⁴⁷ Mengomentari ayat ini, A. Yusuf Ali berkata bahwa orang beriman tidak boleh tidak sabar atau marah jika mereka harus menentang kekufuran dan yang paling penting mereka harus menahan diri dari godaan untuk memaksakan keyakinan, yakni memaksakannya atas orang lain dengan tekanan fisik atau bentuk tekanan lain, seperti tekanan sosial, bujukan dengan kekayaan atau kedudukan, atau kegunaan lainnya. Keyakinan yang dipaksakan bukanlah keyakinan.⁴⁸ Misi Rasul hanyalah menasehati, mengingatkan, menyampaikan risalah dan menegur tanpa memaksakan. "Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka" (QS. Al-Ghasiyah/88: 21-22).

Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus bersikap lepas tangan dan acuh tak acuh. Tentu, kita tidak boleh campur tangan dalam kehidupan batin orang lain. Tetapi kita juga tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap sesuatu apapun dan mengabaikan terhadap orang lain. Haruslah diingat bahwa orang lain adalah manusia juga, apalagi kalau kebetulan menjadi tetangga kita sendiri, kita harus menyampaikan risalah Tuhan. Terkadang kita terlalu banyak tergoda untuk mengurung diri di dalam pemikiran kita sendiri. Perlu difahami bahwa menghormati bukan berarti acuh tak acuh.

⁴⁷Ayat tersebut di atas dan Surat al-Baqarah(2): 256 menjadi rujukan Hasbi Ash-Shiddieqy ketika menganalisis HAM dalam salah satu sidang Konstituante. Lihat *Konstituante RI, Risalah Perundingan*, (Bandung: Masa Baru, 1958), h. 689.

⁴⁸A. Yusuf Ali, *op. cit.*, h. 510.

EPILOG

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN BERAGAMA

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan masa, peradaban manusia yang *soft* maupun yang *hard*, atas keyakinan dan pengaruh agama, pandangan dunia, maupun nalar manusia berkembang dari yang sederhana menuju kepada yang lebih kompleks. Bahkan tidak menutup kemungkinan, peradaban tersebut menimbulkan ketegangan "*vis-à-vis*" keyakinan manusia itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena adanya gesekan antara keyakinan yang bersifat universal, primordial, permanent, absolute, normatif dan budaya yang bersifat partikular, berubah, relatif, dan pragmatis. Di antara buah peradaban manusia itu adalah kodifikasi Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal HAM selanjutnya disebut DUHAM), 10 Desember 1948.

Sejalan dengan tema tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji persoalan HAM dalam kaitannya dengan Islam. Problema antara Islam sebagai keyakinan yang berdasarkan atas wahyu dan HAM yang merupakan hasil nalar, terutama yang berkaitan dengan soal kebebasan beragama. Problema tersebut lebih jauh lagi, ketika hak-hak manusia yang ditetapkan oleh agama menurut persepsi penafsirnya, tentu saja dapat dilaksanakan, berarti menafikan sebagian dari hak-hak yang ditetapkan oleh HAM. Tetapi, ketika HAM dilaksanakan tanpa memperhatikan ketetapan - ketetapan agama, berarti memberanguskan ketetapan HAM itu sendiri. Dalam artikel ini, penulis berusaha untuk mencari jalan keluar dari problema tersebut.

B. Terminologi Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu pemilikan amat berharga yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa memandang perbedaan ras, suku, bangsa, maupun agama. (Hidayat, 1998: 78). Sesungguhnya, ide HAM timbul pada abad ke-17 dan 18 M. sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal pada masa itu, (Effendi, 1987, vi). Sebagai reaksi terhadap keadaan yang pincang. (penguasa-rakyat, tuan-budak), timbullah gagasan agar lapisan bawah perlu diangkat derajatnya dari kedudukan budak menjadi sama dengan lapisan atas, karena mereka adalah manusia juga. Muncullah ide persamaan (*egalite*), persaudaraan (*fraternite*), dan kebebasan (*liberte*) yang ditonjolkan oleh Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18. Semua manusia adalah sama, tidak ada budak yang dimiliki, tetapi semua merdeka dan bersaudara.

Term HAM berkembang di Barat untuk menunjuk kepada peng-hormatan terhadap hidup serta menunjuk kepada hak perlindungan hukum, kesempatan yang sama bagi kaum minoritas dan wanita, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan lainnya.

HAM yang pada dasarnya bersifat moral dan bukan politis, menjadi hal penting sekali setelah perang dunia II dengan lahirnya DUHAM (10 Desember 1948). Sejak itu, konsep HAM berkembang, tidak hanya berkaitan dengan hak-hak politik dan sipil secara tradisional, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu, Baharuddin Lopa membagi bentuk-bentuk HAM dalam beberapa jenis, yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu dan hak tahanan dan narapidana, (Lopa, 1999: 45). Sedangkan Bagir Manan membagi HAM pada beberapa kategori yaitu: hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, (Manan, 2001: 35). Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak -perlindungan kerja, hak perdagangan dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman.

Dalam Deklarasi Universal tentang HAM yang dikenal dengan istilah DUHAM. Hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

C. Agama dan Hak Asasi Manusia

Membicarakan tentang relasi antara agama dan HAM bukanlah hal yang baru. Namun, dalam memperbincangkan kedua hal tersebut terkadang hanya berhenti pada pencarian basis normatif bahwa agama tidak bertentangan dengan HAM, sehingga akhirnya akan ditemukan kesimpulan bahwa agama menjunjung tinggi HAM. Pendekatan yang demikian merasa puas kalau ternyata dalam agama terdapat sejumlah aturan normatif tekstual yang dapat dijadikan dasar bagi penegakan HAM tanpa merasa perlu untuk melihat bagaimana landasan normatifnya itu dipraktekkan oleh umatnya dalam realitas sejarah. Akibatnya, hal demikian tidak cukup produktif dalam konteks *intellectual exercise*.

Selain masalah penerapan HAM tersebut, problema yang dihadapi oleh para pemimpin agama lebih terkait dengan ide tentang "hak-hak" ketimbang dengan "kebijakan-kebijakan" manusiawi yang secara tidak langsung ditunjukkan oleh HAM itu sendiri. Ide HAM, mengandung arti sebuah masyarakat yang tersusun dari individu-individu yang diberi otoritas dan kemerdekaan, di mana

hak-haknya dimiliki dengan mengkorbankan integritas komunal secara keseluruhan. Dengan menggunakan term "hak" mereka lebih cenderung mendeskripsikan hubungan individu dan masyarakat dalam term-term komunitarian, yakni tanggungjawab moral. Seorang ahli agama yang fanatik, misalnya lebih senang berkata, "kami tidak punya hak, tetapi tugas dan kewajiban, (Zainuddin, 1993: 4).

Perbedaan standar antara pandangan HAM dikalangan agama dan HAM internasional itu, antara lain disebabkan oleh perbedaan titik tolak pemikiran yang kemudian melahirkan pandangan dunia yang berbeda. Kalangan agama meletakkan wahyu di atas nalar manusia, sementara perumusan HAM internasional didasarkan atas nilai kemanusiaan. Di sini letak masalahnya, yaitu konflik antara pandangan dunia yang berpusat pada manusia (*antroposentris*) dan yang berorientasi kepada Tuhan (*teosentris*) dengan segala variasi budaya yang melekat pada masing-masing pola.

D. Hak Asasi Manusia Dalam Ajaran Islam

Islam sebagai sebuah agama dengan ajarannya yang universal dan komprehensif meliputi akidah, ibadah, muamalat, dan akhlak yang masing-masing memuat ajaran tentang keimanan. Dimensi ibadah memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian manusia terhadap Allah dengan memuat ajaran tentang hubungan manusia dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Kesemua dimensi ajaran tersebut dilandasi oleh ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah syari'at atau fikih. Dalam kontes syari'at dan fikih itulah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia (HAM). Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sebagai agama telah menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan tuntunan dari ajaran Islam itu sendiri yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap sesama manusia tanpa kecuali.

HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah SWT. kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen, kekal, dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, yakni hak manusia (*haq al-Insan*) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya, shalat. Manusia tidak perlu campur tangan untuk memaksakan seseorang mau shalat atau tidak, karena shalat merupakan hak Allah, maka tidak ada kekuatan duniawi, apakah itu negara, organisasi ataupun teman yang berhak mendesak seseorang untuk melakukan shalat. Shalat merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah. Meskipun demikian, dalam shalat itu ada hak individu manusia yaitu berbuat kedamaian antar sesamanya.

Sementara itu, dalam *haq al-insan* seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Namun demikian, pada hak

manusia itu tetap ada hak Allah yang mendasarinya. Konya, namun tidak boleh melanggar hak yang mutlak (hak Allah). Kepemilikan hak pada manusia bersifat relatif, sementara pemilik hak yang absolut hanyalah Allah.

Konsep Islam mengenai kehidupan manusia didasarkan pada pendekatan teoritis atau sekuensinya adalah bahwa meskipun seseorang berhak memanfaatkan benda miliknya tetapi tidak boleh menggunakan harta miliknya itu untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Jadi sebagai pemilik hak, diakui dan dilindungi dalam penggunaan hakn yang menempatkan Allah melalui ketentuan syariatnya sebagai tolak ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat atau warga negara. Dengan demikian, konsep Islam tentang HAM berpijak pada ajaran tauhid. Konsep tauhid mengandung ide persamaan dan per-saudaraan manusia. Konsep tauhid juga mencakup ide persamaan dan persatuan sesama makhluk. Ide perikemakhlukan memuat nilai-nilai ke-manusiaan dalam arti sempit. Ide perikemakhlukan mengandung makna bahwa manusia tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama makhluk, termasuk juga pada binatang dan alam sekitarnya.

HAM dalam Islam sebenarnya bukan barang asing karena wacana tentang HAM dalam Islam lebih awal dibandingkan dengan konsep atau ajaran lainnya. Dengan kata lain, Islam datang secara inheren membawa ajaran tentang HAM. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM yaitu pada deklarasi Piagam Madinah.

E. Kebebasan Beragama Menurut Pandangan al-Qur'an

Kebebasan beragama dari sudut pandangan al-Qur'an pada dasarnya berlandaskan atas tabiat manusia sesuai dengan rancangan Ilahi. Di antara semua tingkatan makhluk, hanya manusialah yang memiliki tugas dan kewajiban. Manusia adalah makhluk yang luar biasa. Ia tidak bisa direduksi menjadi semata-mata tubuh, sebab manusia di atas yang lainnya adalah ruh. Ruh yang diberi kekuatan untuk memahami Yang Mutlak dan untuk naik menuju Tuhan. Jika manusia memiliki kekuatan luar biasa dan posisi istimewa sebagai ciptaan, itu karena Allah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaan-Nya,

رُوحَهُ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ

(QS. Al-Sajadah/32:9).

Tentu saja manusia, seperti semua makhluk hidup adalah materi. Ia memiliki tubuh yang diciptakan dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk,

مَسْنُونٍ صَلَصالٍ مِنْ حَمَلٍ خَالِقٍ بَشَرًا مِنْ يَئِي

(QS. Al-Hijr/15: 28).

Tetapi manusia menerima ruh, ia memiliki dua sisi; sisi yang lebih rendah-lumpur, dan sisi yang lebih tinggi ruh Allah, (Ali, 1975: 643). Jika digunakan dengan benar akan memberi manusia keunggulan atas makhluk-makhluk lainnya.

Maka kita dapat mengatakan bahwa pada level ruh, semua orang bagaimanapun kemampuan dan ketangkasan fisik atau intelektualnya adalah sama. Mereka sama-sama memiliki tiupan Tuhan di dalamnya, dan karena tiupan ini mereka memiliki kemampuan untuk naik menuju kepada-Nya dan merespon secara bebas ajakan-Nya. Jadi mereka memiliki martabat dan kesucian yang sama. Oleh karena itu, mereka memiliki hak yang sama akan penentuan diri di atas dunia dan untuk akhirat. Jadi, dari perspektif al-Qur'an dapat dikatakan bahwa HAM berakar pada setiap manusia *by nature*, berkat rencana dan penciptaan Tuhan.

Nyatalah, bahwa dari sudut pandang Muslim, manusia bukanlah semata-mata buah kebetulan dan keterpaksaan. Penciptaannya mengikuti suatu rencana dan tujuan. Melalui tiupan, ia menerima kemampuan untuk bersatu dengan Tuhan, dan agar bermakna, ia harus bebas. Karena itu setiap orang mutlak harus mampu memilih jalannya sendiri secara bebas tanpa paksaan apapun. Setiap orang harus membangun nasibnya dengan penuh kesadaran. Al-Qur'an menegaskan bahwa paksaan tidak sesuai dengan agama,

تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ

(Qs. Al-Baqarah/ 2: 256).

Prinsip toleransi terhadap perbedaan agama, yang nampak jelas di dalam sistem nilai dan tradisi Islam, mendukung pandangan bahwa penganut agama harus dibiarkan sebagai soal kesadaran.

Di antara semua teks-teks wahyu, hanya al-Qur'an yang menekankan kebebasan beragama dengan cara yang akurat dan tegas. Alasannya adalah bahwa keyakinan, agar benar dan dapat diandalkan, mutlak harus bebas dan sukarela. Dalam kaitan ini perlu ditegaskan bahwa ayat di atas turun untuk menegur dan mengancam sikap orang-orang Yahudi dan Kristen yang baru masuk Islam di Medinah, yang ingin mengubah keyakinan anak-anak mereka sesuai keyakinan baru mereka, (Hamza, 1972: 97). Jadi, jelas bahwa keyakinan adalah urusan dan komitmen individual dan bahkan orangtuapun tidak boleh campur tangan di dalamnya.

Tuhan sendiripun tidak menggagahi manusia hingga batas menundukkan kehendak-Nya, (Syaltut, t.th: 33). Dengan demikian, keyakinan adalah pemberian dari Allah, manusia dapat menerima atau menolaknya. Ia memiliki kemampuan untuk membuka hati dan menggunakan akalanya. Dengan kata lain, ia memiliki kemampuan untuk menolak ajakan Tuhan, dan kemampuan ini merupakan patokan bagi kebebasan yang sesungguhnya. Bahkan Rasul yang misinya adalah menyampaikan ajakan dan risalah Tuhan tidak berdaya dalam situasi yang demikian. Dengan tegas ia diperintahkan untuk menghormati kebebasan manusia.

"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang semuanya?" (QS. Yunus/10: 99).

Mengomentari ayat ini, A. Yusuf Ali berkata '...orang beriman tidak boleh tidak sabar atau marah jika mereka harus menentang kekufuran, dan yang paling penting mereka harus menahan diri dari godaan untuk memaksa-kan keyakinan, yakni memaksakannya atas orang lain dengan tekanan fisik atau bentuk tekanan lain, seperti tekanan sosial, bujukan dengan kekayaan atau kedudukan, atau kegunaan lainnya. Keyakinan yang dipaksakan bukan-lah keyakinan. Misi Rasul apalagi misi kita hanyalah menasehati, mengingatkan-kan, menyampaikan risalah dan menegur tanpa memaksakan.

"Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka" (QS. Al-Ghasiyah/88: 21-22).

Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus bersikap lepas tangan dan acuh tak acuh. Tentu, kita tidak boleh campur tangan dalam kehidupan batin orang lain. Tetapi kita juga tidak boleh bersikap acuh tak acuh terhadap sesuatu apapun dan mengabaikan terhadap orang lain. Haruslah diingat bahwa orang lain adalah manusia juga, apalagi kalau kebetulan menjadi tetangga kita sendiri. Kita harus mempersaksikan dan menyampaikan risalah Tuhan. Terkadang kita terlalu banyak tergoda untuk mengurung diri di dalam pemikiran kita sendiri, padahal itu bukan maksud Tuhan.

F. Respon Intelektual Islam terhadap HAM

Islam tidak saja cocok dengan demokrasi, bahkan esensinya adalah demokratis. Berdasarkan atas *syura*, konsultasi antar ulama, demokrasi versi Islam menjamin sebuah tatanan politik yang adil dan seimbang, karena prosedur dan prinsip-prinsipnya yang sesuai dengan syariat atau hukum Islam dan merefleksikan kehendak Allah. Demikian menurut sebagian kalangan Muslim. Di antara para pemikir Islam ada yang mengatakan bahwa secara *inheren*, Islam adalah demokratis karena syari'ah memberi para hakim kelenturan untuk menggunakan keputusan independen (*ijtihad*) dan mencari konsensus (*ijma'*) di antara mereka sendiri. Dewan legislatif negara Islam, menurut pandangan para pemikir ini, haruslah representasi yang sesungguhnya dari seluruh umat melalui pemilihan umum yang bebas, termasuk kaum pria dan wanita.

Kemampuan Islam memberikan legitimasi kepada para pemimpin politik pengambil kebijakan yang kondusif bagi toleransi yang beradab dan tanpa kekerasan tergantung pada keadaan para pemimpin dan intelektualnya yang progresif. Ia juga tergantung kepada lenturnya tradisi keagamaan tentang sesuatu yang dipersoalkan. Perdebatan kontemporer tentang pemerintahan Islam dan masa depan politik Islam menunjukkan bahwa komitmen bersama untuk melaksanakan hukum Islam tidak meniscayakan adanya keseragaman pandangan atau bahkan kesepadanan metode di kalangan kaum Islam atau kaum muslim secara umum. Seperti halnya aturan hukum lainnya yang kompleks, syari'ah memungkinkan adanya aneka ragam penafsiran dan penerapan, (Kelsay, 1988: 33).

Salah seorang sang protagonis yang bernama Abdullahi Ahmed An-Na'im menggambarkan dinamika pluralisme internal Islam. An-Na'im adalah guru besar perbandingan hukum di Universitas Khartoum di negeri kelahirannya Sudan, seorang pemimpin sebuah gerakan pembaharuan Islam yang disebut "Persaudaraan Republik" yang dengan fasih mengusulkan penyelamatan (*retrieval*) dan konstruksi hukum Islam yang akan menunjukkan dan mengemukakan kesesuaiannya dengan HAM "*universal*". Ia juga mengecam jenis fundamentalisme Islam ala Presiden Sudan yaitu Gaffar Numiery, yang tujuan dasarnya juga dimiliki oleh para ekstremis Sunni dan Tunisia hingga Pakistan, dan oleh kaum Syiah yang patuh kepada Ayatullah Khomeini di Iran, sebagai upaya yang salah dan pembawa sial untuk memaksakan syariah sebagai penangkal neokolonealisme Barat. Karena patriotismenya, An-Na'im di penjara tanpa pengadilan pada tahun 1984. Namun, ketika di penjara dan setelah dibebaskan, ia terus bersikeras bahwa elemen-elemen syariah yang dianut oleh Numiery dan Khomeini yakni pedoman hukum pidana, kebebasan sipil, dan perlakuan terhadap kaum minoritas dan kaum wanita, seperti yang diajarkan oleh Nabi di Madinah, mengangkat "Jati diri Islam yang secara historis telah usang dan perlu direformasi".

Lebih lanjut an-Naim katakan bahwa keadilan sosial Islam dan pelaksanaan kekuasaan politik yang absah, bergantung kepada pencapaian kembali ajaran-ajaran Nabi di Mekkah, yang menjadi "landasan moral dan etik" Sunnah. Pesan Madinah bukanlah pesan Islam yang fundamental, universal dan abadi. Pesan dasar itu dari Mekkah. Akan tetapi, penghapusan balik (hukum Madinah) akan menimbulkan perdamaian menyeluruh antara hukum Islam dan perkembangan modern HAM serta kebebasan sipil, (An-Na'im, 1987: 51).

Ketika menuntut pencapaian kembali pesan kenabian Mekkah, An-Na'im berkesimpulan "kami (Persaudaraan Republik) adalah super fundametalis". Francis M. Deng sependapat dengan An-Na'im untuk *committed* mengelaborasi wacana Islam tentang HAM di mana kaum muslim dapat mengikutsertakan tradisi-tradisi HAM lainnya di dalam dialog yang saling menguntungkan, (Deng, 1990: 23).

Abdurrahman Wahid, tokoh Nahdatul Ulama, organisasi Islam Indonesia terbesar merupakan seorang pembela politik demokratis dan interpretasi Islam yang pluralis di mana HAM merupakan hal yang sangat pokok. Kaum neo-modernis seperti Nocholish Madjid membaktikan diri untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terbuka, toleran dan pluralistik terhadap hubungan antara negara dan masyarakat Islam. Di antara pendukung mereka adalah generasi baru kaum moderat Islam seperti Amien Rais, ilmuwan politik didikan Universitas Chicago.

Abdolkarim Soroush, filosof dan intelektual Iran telah menghangatkan perdebatan politik yang mengagumkan revolusi fundamentalis pertama. Populer di kalangan pemuda dan elit teknokrat Iran, tetapi dimusuhi oleh elit keagamaan yang berkuasa. Soroush menentang legitimasi politik dan tidak sepakat dengan doktrin *wilayatul faqih* yang berada di jantung ideologi keagamaan Ayatullah

Khomeini. Bagi Soroush, ideologi yang dipaksakan secara agama adalah distorsi terhadap nilai-nilai agama itu sendiri. Ia melihat HAM sebagai patokan bagi pemerintahan negara Islam, patokan yang sesungguhnya menjamin watak demokratis maupun keagamaan negara. Lebih lanjut ia mengatakan pengetahuan agama menemukan Islam sesuai dengan demokrasi, (Lawrence, 2000: 157).

Di negara demokratis, HAM tidak bisa dibatasi pada hak-hak yang berasal dari agama semata. Orang Muslim dan non-Muslim memperoleh HAM mereka bukan dari keimanan, tetapi dari keanggotaan mereka di dalam kelompok umat Islam yang lebih luas, seperti yang dikatakan oleh Valla Vakili murid Soroush, (Vakili, 1996: 25).

Soroush, Nurcholish, dan An-Na'im adalah bagian dari generasi baru intelektual Muslim modern yang dibentuk tidak oleh sistem tradisional pendidikan agama tetapi dididik dalam tradisi intelektual Islam dan aliran pemikiran Barat. Karena otoritas keagamaan mengalami fragmentasi dan rekonfigurasi di seluruh dunia Muslim, para pemikir post fundamentalis ini mempunyai dampak yang substansial atas pemikiran keagamaan di masyarakat masing-masing. Tak ada lagi satu suara ulama tradisional yang berbicara untuk Islam, tetapi ada banyak suara yang bersaing, yang keberadaannya memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran dan budaya politik di dalam masyarakat Muslim. Sungguh, Soroush, Nurcholish, dan An-Na'im melambangkan kebinekaan suara-suara Islam yang memberikan kesaksian kuat terhadap pandangan bahwa pluralisme dan partisipasi politik rakyat adalah inheren pada Islam.

Jika para pemikir seperti mereka terus menguasai hati dan pikiran di dunia Islam, kemajuan dan signifikansi untuk membangun tatanan HAM lintas budaya memungkinkan akan memperoleh hasil yang baik. Ide bahwa HAM lebih sebagai milik kemanusiaan itu sendiri ketimbang milik suatu agama tidak saja menjadi dasar bagi dialog antar agama tentang nilai-nilai, hak, dan tanggung jawab di dunia yang saling bergantung, tetapi ia juga memiliki kerangka bagi dialog antar agama yang bermanfaat tentang HAM.

G. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan tersebut di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam tulisan ini adalah:

1. HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa memandang perbedaan ras, suku, bangsa, maupun agama. HAM timbul pada abad ke-17 dan 18 Masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal.
2. Agama pada dasarnya tidak bertentangan dengan HAM, bukan berarti bahwa agama itu yang menjunjung tinggi HAM, akan tetapi dalam agama terdapat sejumlah aturan, baik tekstual maupun kontekstual yang dapat dijadikan dasar bagi penegakan HAM.
3. Al-Qur'an menekankan kebebasan beragama dengan cara yang akurat dan tegas. Kebebasan beragama dari sudut pandangan al-Qur'an pada dasarnya

berlandaskan atas tabiat manusia sesuai dengan rancangan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an.

4. Di antara tokoh-tokoh intelektual Islam yang merespons terhadap HAM adalah Soroush, Nurcholish yang sempat dipaparkan dalam tulisan ini. Mereka adalah bagian dari generasi baru intelektual Muslim Modern yang dibentuk tidak oleh sistem tradisional pendidikan agama tetapi dididik dalam tradisi intelektual Islam. Para pemikir post fundamentalis ini mempunyai dampak yang substansial atas pemikiran keagamaan dalam masyarakat.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. Yusuf, *The Holy Qur'an Teks, Translation and Commentary*, Leicester: The Islamic Foundation, 1975.
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Jilid I, Cet. II; Istambul: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1972.
- Andaya, Leonard D., *The Heritage of Arung Palakka*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
- Anis, Ibrahim, *Al-Mu'jam al-Wasit*, Jilid I, Cet II; Istambul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972.
- Arikunto, Suharsini, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Arnold, Thomas W., *The Caliphate*, London: Routledge and Kegan Paul LTD, 1965.
- Bakar, Osman, *Civil Society: Its Components and Dynamics*, Kuala Lumpur: IPI-ABIM, 1998.
- Bandfield, Edward C., *Civility and Citizenship*, New York: Paragon Houses, 1992.
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief*, New York: Harper & Row, 1976.
- BPS Prop. Sulsel, *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2005* (Makassar: UD. Areso Makassar, 2004.
- Budiman, Arief, *State and Civil Society in Indonesia*, Victoria: Center of South East Asean Studies, Monash University, 1991.
- Chandoke, Neera, *State and Society: Exploration in Political Theory*, New Delhi: Sage Publication Indonesia Pvt Ltd., 1995.
- Cowic, A.S. Homby A. P., (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1974
- Culla, Adi Suryadi, *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- D. M., Dunlop, *Fusul al-Madani: Aphorisms of the Statesman*, Cambridge: University of Cambridge, Oriental Publications, 1961.
- Dahlan, Abdul Asiz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Lantera Baru Van Hoeve, 1997.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT: Iktiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Diamond, Larry, *Rethinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation*, dalam *Jurnal of Democracy*, Tahun 1994.
- Effendi, Bahtiar, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- Ensiklopedi, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid XVI; Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1994.
- Guillame, Alfret, *The Life of Muhammad*, Karachi: Oxford University, 1970.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1984
- Hafner, R.W. (ed.), *Democratic Civility: The History and Cross Cultural Possibility of a Modern Political Ideal*. New York: Longman, 1998.
- Hamonic, Gilbert, *Pengantar Studi Perbandingan Kosmogoni Sulawesi Selatan, Dalam Citra Masyarakat Indonesia*, Marcel Bonnef, dkk. (peny.) Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Harian *Republika* "Masyarakat Madani, Wajah Indonesia 2020" di *Harian Republika*, 17 September 1998.
- Hasan, Ilyas, *Membangun Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, 1998
- Hatta, Ahmad, "Paradigma Masyarakat Madani Sebuah Acuan Reformasi, *Republika*, 19 Mei 1998.
- Hikam, Muhammad A. S., *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Hitti, Philip K., *History of the Arabs*, Pltd: The Mac Millan Press, 1974
- Hodgson, Marshall G. S., *The Venture of Islam*, vol.I, Chicago, London: The University of Chicago Press, 1974.

- Keane, John, *Civil Society and State*, London: Verso, 1993
- Koeswara, E., *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: Rifika Aditama, 1999.
- Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Society*, Cambridge University Press, 1991.
- Lofland, John & Lyn H. Lofland, *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont, Cal.: Wadsworth Publishing Company, 1984.
- Madjid, Nurcholish, *Menuju Masyarakat Madani*, *Jurnal Kebudayaan dan Peradaban Ulumul Qur'an* No.2 Jakarta: LSAF-PPM, 1996.
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2001.
- Manzur, Jamal al-Din Muhammad ibn , *Lisan al-'Arab*, Jilid V, Beirut: Dar Kadr, t.th.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam Agama Keadilan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Mathar, Moch. Qasim, *Perkembangan Pemikiran Politik di Indonesia Masa Orde Baru dalam Perspektif Islam*, *Disertasi*, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 1997
- Mattulada, dalam "*Latoa: Satu Lukisan Analitik Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis*", *Disertasi*, Ujungpandang: t.t., t.th,
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhajir, H. Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Mukhlis, "Landasan Kultural Dalam Pranata Sosial Bugis Makassar" dalam *Dinamika Bugis Makassar*, Cet. I; t.t.: PT. Sinar Krida, 1986.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Nordhoff, Nico Schulte dan Leontine Visser, *Ilmu-ilmu Sosial di Asia Tenggara dan Partikularisme ke Universalisme*, Jakarta: LP3ES, 1997.
- Nourouzzaman Shiddieqy, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Nuhadi, M.A., dkk., *Filosofi, Kebijakan, dan Strategi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdikbud., 1999.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung-Jakarta: PT. Eresco, 1981.
- Pulungan, Quraissy. J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Pulungan, Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 1994.
- Qardawi, Yusuf, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Raharjo, Dawam, *Agama dan Masyarakat Madani*, dalam, *Seri Dialog Kebudayaan: Agama dan Masyarakat Madani*, Jakarta: LSAF Kerjasama Kompas dan Paramadina, 1996.
- Rasyid, M. Riyaas, *Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan (Tinjauan Teoritik)* dalam *Jurnal Politik* No. 17, (Jakarta: AIPI Kerjasama Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 3.
- Rasyid, M. Ryaas, *Perkembangan Pemikiran Tentang Masyarakat Kewargaan (Tinjauan Teoritik)*, 1997.
- , Makalah berjudul "Masyarakat Kewargaan dan Pemerintahan".
- Jurnal Ilmu Politik*, No. 17 Jakarta: AIPI Kerjasama Gramedia Pustaka Utama, 03007
- Salim, Abd. Muin, *Fiqh Siyasah, Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Seligman, Adam B., *The Idea of Civil Society*, New York: The Free Press, 1992.
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3E, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: UI-Press, 1990.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Surachmad, Winarno, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2001.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Tilaar, H.A.R., *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak-Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Fajar Intrpratama Offset, 2003.
- Tiro, Muhammad Arif , *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Ekonomi*, Makassar: Andira Publisher, 2002.
- Tiro, Muhammad Arif, *Statistika Distribusi Bebas*, Makassar; Andira Publisher, 2002.
- Tousda, Ine Amirman, *Penelitian dan Statistik Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Demokratisasi dan Usaha Membangun Masyarakat Warga yang Berkeberdayaan di Hadapan Negara*, dalam, *Jurnal Dinamika HAM*, vol I, No. 1, Jakarta: Pusat Studi HAM Universitas Surabaya Kerjasama PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Zainuddin, A. Rahman, "Jati Diri antara HAM dan KAM, Berbagai Visi dan Interpretasi" dalam *Kompas*, 05-02-2003.

Zamharir, Muhammad Hari, *Agama dan Negara, Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Riwayat Hidup Penulis



Dr. H. Muhammad Hasbi, M.Ag lahir tanggal 7-7- 1967, di Bone, Sulawesi Selatan, dari pasangan Bapak H. Sawwaleng dan Ibu Hj. Cambo. Pekerjaan tetap adalah PNS sebagai dosen pada STAIN Watampone dengan pangkat Lektor Kepala (IV/a).

Pendidikan formal di mulai di SD Negeri No. 45 Kajuara Tahun 1982, SMP Negeri Lamuru-Kung Tahun 1985, SMA Negeri 2 Watampone Tahun 1988, (S.1) IAIN Alauddin Makassar Tahun 1992, (S.2) IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2000, (S.3) UIN Alauddin Tahun 2009.

Pengalaman Pekerjaan, Pegawai Kantor Dep. Agama Kabupaten Luwu 1994, Mutasi dari Kantor Dep. Agama Kab. Luwu ke Kantor Dep. Agama Kab. Bone 1995, Wakil PPN KUA Kec. Ulaweng Kab. Bone 1996, Kepala KUA Kecamatan Ulaweng Kab. Bone 1996-1997, Mutasi dari Lingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Bone ke STAIN Watampone 1998, Dosen Tetap STAIN Watampone 1999 sampai sekarang, Ketua Prodi Akhwal al-Syahshiyah 2000-2003, Anggota Senat STAIN Watampone 2002-2006, Anggota Senat STAIN Watampone 2006-2010 dan Ketua Yayasan Baitul Hamdi Kabupaten Bone.

Karya Ilmiah, Keadilan dalam Pancasila dan Keadilan dalam Hukum Islam (Skripsi), KH. Muhammad Djunaid Sulaeman: Pemikiran dan Aktualisasi Dakwah Bone Sulawesi Selatan (Tesis), Filsafat Kenegaraan Abu al-A'la al-Maududi (Studi tentang Pemikiran Politik Islam Kontemporer), Perjalanan Politik Syi'ah, Iman dan Kufur (*Suatu Analisa Perbandingan Menurut Aliran-aliran Teologi Islam*), Antropomorphisme (*Telaah atas Pemikiran Mu'tazilah dan al-Asy'ariyah*), Peranan Majelis Taklim dalam Meningkatkan Kualitas dan Pola Fikir Umat Islam di Watampone (Penelitian 2004), Fenomenologi sebagai Pendekatan dalam Filsafat, Memahami Konsep *Maqasid al-Syari'ah* dalam Filsafat Hukum Islam, Memahami Konsep Ilmu Kalam Menurut al-Maturidiyah, Masyarakat Madani (*Telaah atas Pemikiran Tokoh-tokoh Islam di Sulawesi Selatan*) (Disertasi).

Kini bersama isteri tercinta Dra. Hj.ST. Najmah, M.Pd.I dan keluarga tinggal di Jl. Dr. Wahidin S. Husodo Lr. 4 No. 2 Watampone, Tlp. (0481) 28583 dan HP. 08124150773

